

LAPORAN AKHIR (FINAL REPORT)

NASKAH AKADEMIK  
TENTANG  
PENGELOLAAN PERIKANAN KOTA BONTANG



KERJASAMA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG  
DAN  
BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN



NASKAH AKADEMIK  
TENTANG  
PENGELOLAAN PERIKANAN KOTA BONTANG  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG DAN  
BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN UNIVERSITAS MULAWARMAN



**BAKAHUMAS**

BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Jl.Kuaro Gedung MPK Lt.II badankajianhukum.unmul@yahoo.co.id  
Contact Person : 081350049978

NASKAH AKADEMIK

TIM PENYUSUN

Peneliti:

1. Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, S.H.,M.Hum
2. Hairan, S.H.,M.H
3. Poppilea Erwinta, S.H.,M.H

TAHUN 2021

**LAPORAN AKHIR (*FINAL REPORT*)**  
**NASKAH AKADEMIK**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN PERIKANAN KOTA BONTANG**

**Disusun oleh :**

**TIM PENYUSUN**

**Peneliti:**

- 1. Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, S.H.,M.Hum**
- 2. Hairan, S.H.,M.H**
- 3. Poppilea Erwinta, S.H.,M.H**

Alamat:

Jl. Kuaro Gedung MPK Lt.II (Samping Rektorat, Kantor Pusat)  
Universitas Mulawarman, Gunung Kelua,  
Samarinda, 75119  
Email: [badankajianhukum.unmul@yahoo.co.id](mailto:badankajianhukum.unmul@yahoo.co.id)  
Contact Person: 081350049978

*Dicetak oleh:*

**SARY CARDS**

*Alamat:*

*Jl.Pramuka 8 Nomor 2, Samarinda*

*Telp (0541) 737779*

*Contact Person :Suharno (08125519774)*

## **BERITA ACARA**

Nama Kegiatan : Penyusunan Naskah Akademik  
Sub Kegiatan : Naskah Akademik Tentang Pengelolaan Perikanan  
Kota Bontang  
Penyelenggara : Sekretariat DPRD Kota Bontang  
Pelaksana : Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan  
(BLU)  
Universitas : Mulawarman  
Tahun : 2021

Dengan ini telah menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik  
Dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang  
Pengelolaan Perikanan Kota Bontang

<b>No</b>	<b>Nama /Jabatan Dalam Tim</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1.	Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, S.H.,M.Hum (Ketua Tim/Peneliti Utama)	1.
2.	Hairan, S.H.,M.H (Anggota/Peneliti)	2.
3.	Poppilea Erwinta, S.H.,M.H (Anggota/Peneliti)	3.

Samarinda, 26 November 2021

Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan (BLU)  
Universitas Mulawarman  
Ketua,

**Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum.**

## **SEKAPUR SIRIH**

### ***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh***

Segala puji bagi Allah SWT dan dengan berkat-Nya maka Naskah Akademik ini dapat diselesaikan oleh Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Universitas Mulawarman. Merupakan kebanggaan bagi institusi pendidikan dalam hal ini kampus sebagai wadah yang memang diamanatkan oleh negara selalu menjadi pioner dalam memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan dengan memberikan dalam bentuk pemikiran dari hasil penelitian dan dikembangkan dalam bentuk pengabdian pada masyarakat. Salah satunya dengan dibuatnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pengelolaan Perikanan.

Semakin dibutuhkannya peranan Perguruan Tinggi dalam mengawal regulasi daerah sebagai dasar hukum untuk terlaksananya pembangunan di Kota Bontang menjadi sangat penting dan strategis. Keberadaan Perguruan Tinggi, dalam hal ini Universitas Mulawarman, terkhusus Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan yang secara professional membantu hal-hal terkait dengan regulasi di daerah Kota Bontang.

Selain itu besar harapan saya Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan menjadi salah satu pioneer dalam kebangkitan riset Perguruan Tinggi yang berbasis keilmuan dengan menekankan pada kemanfaatan bagi kebijakan-kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan

*Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan  
Universitas Mulawarman*

pembangunan dengan mengedepankan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Terima kasih.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Samarinda, 26 November 2021  
Universitas Mulawarman  
Rektor,

**Prof.Dr.H.Masjaya,M.Si.  
NIP.19621231 199103 1 024**

## **KATA PENGANTAR**

### ***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Dengan memanjatkan Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT. Atas limpahan Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga sampai saat ini kami masih dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pengelolaan Perikanan. Hal tersebut tidak lepas dari yang telah diamanatkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mewajibkan hal tersebut dalam penyusunan Naskah Akademik.

Potensi perikanan darat dan laut di Kota Bontang sangat menjanjikan untuk dikembangkan, terutama potensi laut. Pola kehidupan masyarakat Bontang yang identik masyarakat industri, ternyata membawa pada konsumsi ikan lebih besar sementara pemenuhan kebutuhan perikanan tidak mencukupi menjadi salah satu kebijakan pemerintah Kota Bontang dalam menyusun regulasi pengelolaan perikanan.

Tujuan dari penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah kota Bontang tentang Pengelolaan Perikanan ini yaitu mengatur tentang pengelolaan perikanan berkelanjutan di Kota Bontang yang sesuai dengan kewenangannya dan hal-hal kearifan lokal yang di gali dari kehidupan sosial masyarakat Kota Bontang dan tercapainya suatu pembangunan pengelolaan perikanan berkelanjutan di Kota Botang agar terpenuhinya kebutuhan konsumsi ikan dari hasil perikanan tangkap dan budidaya perikanan, serta mampu berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Sebagai rasa terimakasih kami, sebagai Ketua Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Unmul, menyampaikan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretaris DPRD beserta jajaran di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bontang yang mempercayakan kepada kami untuk mengkaji dan menyusun Naskah Akademik ini. Sebagai tim kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Pemerintahan Kota Bontang yaitu DPRD Kota Bontang yang telah memikirkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tim Penyusun menyadari sepenuhnya, walaupun telah bekerja keras melakukan yang terbaik dalam penyusunan naskah akademik ini, namun tentu saja masih terdapat kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian tulisan ini. Akhirnya dalam kesempatan ini, tim menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya terhadap penyelesaian serta penyusunan naskah akademik dan draft rancangan peraturan daerah Kota Bontang tentang Pengelolaan Perikanan dan semoga bermanfaat.

Samarinda, 26 November 2021  
Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan  
Universitas Mulawarman  
Ketua,

**Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum.**

# DAFTAR ISI

<b>1</b>	<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>2</b>	<b>BERITA ACARA</b>	<b>ii</b>
<b>3</b>	<b>SEKAPUR SIRIH</b>	<b>iii</b>
<b>4</b>	<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>V</b>
<b>5</b>	<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>6</b>	<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>ix</b>
<b>7</b>	<b>DAFTAR GRAFIK</b>	<b>x</b>
<b>8</b>	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Permasalahan	2
	1.3. Tujuan Dan Manfaat	3
	1.4. Metode	3
	1.4.1. Metode Pendekatan	3
	1.4.2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum dan Data Empiris	4
	1.4.3. Metode Pengolahan Bahan Hukum dan Data Empiris	5
	1.4.4. Metode Analisis	5
	1.5. Desain	6
	1.6. Sistematika Penulisan	7
<b>9</b>	<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS</b>	<b>9</b>
	2.1. Teori Dan Konsep	9
	2.1.1. Teori Pengelolaan	9
	2.1.2. Teori Otonomi Daerah	11
	2.1.3. Teori Kewenangan	16
	2.1.4. Konsep Pengelolaan Perikanan	20
	2.1.4.1. Pengertian Dasar Perikanan	20
	2.1.4.2. Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Alam Perikanan	23
	2.2. Kajian Empiris	26
	2.2.1. Gambaran Umum Kota Bontang	26
	2.2.1.1. Letak Geografis Kota Bontang	26
	2.2.1.2. Data Kependudukan	28
	2.2.1.3. Gambaran Potensi Perikanan Kota Bontang	31
	2.2.1.4. Gambaran Potensi Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	94



## **10 BAB III ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN PERIKANAN**

3.1. Analisis	97
3.1.1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	97
3.1.2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	98
3.1.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	105
3.1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan	109

## **11 BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS PENGELOLAAN PERIKANAN KOTA BONTANG**

4.1. Landasan Filosofis Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan	116
4.2. Landasan Sosiologis Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan	121
4.3. Landasan Yuridis Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan	125

## **12 BAB V JANGKAUAN, ARAH DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN PENGELOLAAN PERIKANAN KOTA BONTANG**

5.1. Jangkauan Pengaturan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan	130
5.2. Arah Pengaturan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan	131
5.3. Ruang Lingkup Pengaturan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan	131

## **13 BAB VI PENUTUP**

6.1. Kesimpulan	138
6.2. Saran/ Rekomendasi	138

## **14 DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Kota Bontang Semester II Tahun 2019	30
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Kota Bontang Semester II Tahun 2020	30
Tabel 2.3	Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Bontang Semester Pertama Tahun 2021	31
Tabel 2.4	Data Perikanan Tangkap Kota Bontang	32
Tabel 2.5	Rekapitulasi Produksi Perikanan Budidaya Kota Bontang Tahun 2019 – 2021	33
Tabel 2.6	Data Kapal Gabungan Bontang, PPI TPI Tanjung Limau 2017	35
Tabel 2.7	Data Kapal Gabungan Bontang, PPI TPI Tanjung Limau 2018	42
Tabel 2.8	Data Kapal Gabungan Bontang PPI TPI Tanjung Limau 2019	50
Tabel 2.9	Data Kapal Gabungan Bontang PPI TPI Tanjung Limau 2020	59
Tabel 2.10	Data Kapal Gabungan Bontang PPI TPI Tanjung Limau 2021	72
Tabel 2.11	Data Jumlah Kapal Nelayan di Kota Bontang	88
Tabel 2.12	Data Bobot Kapal Nelayan di Kota Bontang	89
Tabel 2.13	Data Alat Penangkap Ikan di Kota Bontang	91
Tabel 2.14	Data Jumlah Kapal Dalam Jangkauan Pelayaran Penangkapan Ikan di Laut	92
Tabel 2.15	Data Fishing Base di Kota Bontang	93
Tabel 2.16	Produksi Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020	94
Tabel 2.17	Data Luasan Usaha Budidaya Perikanan Tahun 2019 (M <sup>2</sup> )	96
Tabel 3.1	Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Huruf Y. Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	106

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 01	Data Jumlah Kapal Nelayan di Kota Bontang	88
Grafik 02	Grafik Bobot Kapal Nelayan di Kota Bontang	90

**1.1 Latar Belakang**

Kota Bontang merupakan salah satu kota industri diluar pulau Jawa. Adanya 2 (dua) perusahaan Nasional yaitu perusahaan yang memproduksi pupuk urea dan atau pupuk kimia lainnya yaitu PT.Pupuk Kaltim dan perusahaan yang memproduksi gas yaitu PT.Badak NGL sebagai ciri khusus yang disematkan kepada Kota Bontang. Adanya dua perusahaan tersebut menyebabkan pertumbuhan penduduk sangat pesat. Pertambahan penduduk karena hadirnya pendatang sebagai pekerja diperusahaan tersebut. Selain itu ditambah dari pendatang untuk usaha lainnya sebagai ikutan hadirnya dua perusahaan tersebut.

Meningkatnya penduduk tersebut menyebabkan kebutuhan pangan juga meningkat. Jumlah penduduk Kota Bontang sampai dengan semester Pertama tahun 2021 sebanyak Salah satu kebutuhan pangan adalah dari kebutuhan protein berupa ikan. Ikan yang dihasilkan di Kota Bontang lebih besar dari hasil tangkap perikanan laut. Data terakhir jumlah penduduk Kota Bontang sebanyak 185.201 jiwa dengan rincian per kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Utara sebanyak 84.670 jiwa, Kecamatan Bontang Selatan sebanyak 70.308 jiwa, dan Kecamatan Bontang Barat sebanyak 30.223 jiwa.<sup>1</sup> Sementara data perikanan tangkat semester pertama 2021 sebanyak 10.686,4 ton. dan hasil budidaya sebanyak 3.327,00 ton, jadi total jumlahnya adalah sebanyak 14.023,40 ton.<sup>2</sup> Jika dibandingkan kebutuhan per jiwa 7,58 Kg per semester. Bila dibandingkan kebutuhan protein Kalimantan Timur tahun 2019 adalah 60,12 Kg per tahun. Artinya konsumsi masyarakat Kota Bontang terhadap Ikan cukup tinggi karena melampui konsumsi ikan provinsi Kalimantan Timur tahun 2019.

---

<sup>1</sup> Dukcapil Kota Bontang, 2021

<sup>2</sup> Dinas Perikanan Kota Bontang, 2021

Kota Bontang secara geografis dimana sebelah Timur adalah lautan. Sepanjang wilayah Kota Bontang laut Kota Bontang adalah berbatasan langsung dengan laut yaitu selat Makassar. Jelas memiliki potensi perikanan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi kesejahteraan kepada masyarakat Bontang pada umumnya, dan khususnya bagi masyarakat nelayan yang ada di Bontang.

Konsumsi masyarakat atas ikan semakin meningkat di Kota Bontang menyebabkan sering kali kekurangan ikan dan hasil lainnya menyebabkan harga yang cukup tinggi dan pasokan dari luar daerah juga masih sedikit. Fakta lain bahwa hasil perikanan yang semestinya masuk dulu ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI), tapi hasil tangkapan ikan seperti budidaya dan pasokan ikan dari luar langsung dijual oleh masyarakat tanpa melalui TPI juga menjadi salah satu pengawasan peredaran ikan yang sulit untuk dideteksi dan didata. Sehingga juga berimplikasi berkurangnya penerimaan asli daerah dari sektor perikanan tersebut.

## **1.2 Permasalahan**

Potensi perikanan darat dan laut di Kota Bontang sangat menjanjikan untuk dikembangkan, terutama potensi laut. Kebutuhan konsumsi ikan bagi penduduk Kota Bontang selama ini masih didatangkan dari daerah lain, karena hasil tangkap dan budidaya perikanan di Kota Bontang belum mencukupi kebutuhan dimaksud. Perlu adanya peran masyarakat lebih besar lagi dalam penangkatan ikan di laut dan budidaya perikanan darat dan laut.

Pola kehidupan masyarakat Bontang yang identik masyarakat industri, ternyata membawa pada konsumsi ikan lebih besar sementara pemenuhan kebutuhan perikanan tidak mencukupi menjadi salah satu kebijakan pemerintah Kota Bontang dalam menyusun regulasi pengelolaan perikanan.

Salah satu fungsi dan kewenangan daerah Kabupaten/Kota, dalam hal ini Kota Bontang peredaran ikan dari luar daerah dan budidaya perikanan hasilnya langsung dijual kepada masyarakat,

tanpa melalui TPI terlebih dulu. Namun demikian kewenangan daerah kabupaten/kota yang di batasi hanya pada perikanan tangkap pada pemberdayaan nelayan, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, sedangkan kewenangan lain yaitu perikanan budidaya pada penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembidayaan ikan.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik pengelolaan perikanan berkelanjutan di Kota Bontang ini adalah:

1. Diperoleh suatu konsep dalam membangun konstruksi hukum yang mengatur tentang pengelolaan perikanan berkelanjutan di Kota Bontang yang sesuai dengan kewenangannya dan hal-hal kearifan lokal yang dilagali dari kehidupan sosial masyarakat Kota Bontang.
2. Tercapainya suatu pembangunan pengelolaan perikanan berkelanjutan di Kota Botang agar terpenuhinya kebutuhan konsumsi ikan dari hasil perikanan tangkap dan budidaya perikanan, serta mampu berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Manfaat dari adanya Naskah Akademik tentang Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan ini, adalah:

- a. Dipergunakan sebagai dasar dalam membangun konstruksi norma Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan khususnya di Kota Bontang.
- b. Bahan dalam menarik garis kewenangan dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan di Kota Bontang.

### **1.4 Metode**

#### **1.4.1 Metode Pendekatan**

Penyusunan Naskah Akademik tentang Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Kota Bontang ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang memfokuskan pada penelitian yuridis normatif. Sehingga pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan

peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Namun demikian meskipun penelitian ini fokus pada yuridis normatif, tapi tidak meninggalkan hal-hal empiris, sehingga diperlukan data-data perikanan yang ada di Kota Bontang.

#### **1.4.2 Metode Pengumpulan Bahan Hukum dan Data Empiris**

Regulasi daerah Kota Bontang yang mengatur tentang Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan ini dibutuhkan bentuk metode pengumpulan. yaitu: (1) pengumpulan bahan hukum (normatif) dan (2) pengumpulan data empiris.

Pengumpulan bahan hukum normatif dilakukan dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47391 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Sedangkan data empiris yang dikumpulkan untuk melengkapi hasil faktual, antara lain:

1. Data Gambaran Umum Kota Bontang
2. Data kependudukan Kota Bontang
3. Data Perikanan Tangkap
4. Data Produksi Budidaya Perikanan Kota Bontang
5. Data hasil perikanan di TPI Kota Bontang

#### **1.4.3 Metode Pengolahan Bahan Hukum dan Data Empiris**

Metode pengolahan bahan hukum yaitu dilakukan dengan melakukan analisis secara hirarki peraturan perundang-undangan yang khusus tentang perikanan atau yang ada kaitannya dengan perikanan termasuk kewenangan dalam pemerintahan daerah.

Metode pengolahan data empiris yaitu setelah terkumpul data yang diperlukan, maka selanjutnya di lakukan pencatatan dengan menyesuaikan permasalahan sehingga diperlukan suatu solusi. Solusi yang ditawarkan adalah dalam bentuk norma hukum yang terkat dalam produk hukum yaitu Peraturan daerah Kota Bontang yang khusus mengatur tentang Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan.

#### **1.4.4 Metode Analisis**

Pengolahan bahan hukum dan pengolahan data empiris kemudian dipadukan untuk dilakukan analisis. Hal ini penting karena dari hasil analisis inilah akan menjadi suatu kerangka atau konstruksi hukum dalam membangun norma pengelolaan perikanan




berkelanjutan. Sesuatu yang idiil tentunya bermuatan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Muatan ini sebagai bagian dari etika norma yang dibangun disertai dengan estetika atau keindahan yang bermuara pada kemanfaatan dari produk hukum yang dihasilkan.

Sedangkan data empiris sebagai bagian dari faktual sebagai pertimbangan yang hadir dalam memberikan masukan karena hubungan secara sosiologis dari interaksi dengan masyarakat.

## 1.5 Desain

Agar penyusunan Naskah Akademik ini disusun secara terara dan sistematis, maka diperlukan suatu desain penelitian. Desain penelitian ini, sebagai berikut:



## 1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan Naskah Akademik ini sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini sebagai landasan awal dalam membangun kajian, analisis dan konstruksi hukum dalam membentuk Peraturan Daerah Kota Bontang yang mengatur tentang Pengelolaan Perikanan. Sehingga dalam bab ini terdiri atas Latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat, metode, dan desain penelitian.

### **BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS**

Bab ini menguraikan secara teoritis yang melandasi pembentukan hukum tentang pengelolaan perikanan di Kota Bontang. Oleh karena itu dalam bab ini berisikan teori pengelolaan, teori otonomi daerah, teori kewenangan, Konsep Pengelolaan Perikanan, yaitu (1) Pengertian Dasar Perikanan, dan (2) Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Alam Perikanan, Sedangkan Kajian Empiris, berisikan Gambaran Umum Kota Bontang, Letak Geografis Kota Bontang, dan Gambaran Potensi Perikanan Kota Bontang.

### **BAB III ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN PERIKANAN**

Bab ini menyajikan dasar-dasar hukum kenapa diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan perikanan. Sehingga dalam bab ini yang dianalisis adalah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disertai dengan peraturan pelaksanaan dan teknis.

#### **BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS PENGELOLAAN PERIKANAN KOTA BONTANG**

Bab ini menjelaskan pembangunan konstruksi hukum melalui pondasi bangunan hukum pengelolaan perikanan di Kota Bontang. Pondasi dimaksud adalah dalam pandangan filosofis, sosiologis dan yuridis pengelolaan perikanan di Kota Bontang.

#### **BAB V JANGKAUAN, ARAH, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN PENGELOLAAN PERIKANAN KOTA BONTANG**

Bab ini merupakan hasil konstruksi pembangunan dari pembentukan hukum pengelolaan perikanan di Kota Bontang. Bab ini terdiri atas jangkauan subyektif, obyektif dan kewilayahan. Selain jangkauan juga ada arah disini yang dimaksud adalah menentukan kebijakan regulasi dari pembentukan hukum tentang pengelolaan perikanan. Rung lingkup berisikan muatan substansi sebagai norma yang mengatur tentang pengelolaan perikanan dengan menyesuaikan pada kewenangan yang dimiliki Kota Bontang terhadap pengelolaan perikanan.

#### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini sebagai akhir dari penulisan Naskah Akademik ini. Bab ini hanya berisikan kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Kesimpulan dimaksud adalah menyimpulkan dari semua pembahasan yang telah disampaikan, terutama yang berhubungan dengan pembangunan konstruksi hukum dalam pengelolaan perikanan di Kota Bontang. Demikian pula dengan saran atau rekomendasi adalah beberapa pandangan kelanjut dan dari Naskah Akademik ini sehingga perlu untuk ditindak lanjuti.

**2.1 Teori dan Konsep****2.1.1 Teori Pengelolaan**

Pengelolaan adalah upaya yang dilakukan atas sesuatu aktivitas maupun untuk mencapai tujuan secara sistematis, terencana, dan terarah. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Pendapat ahli terkait dengan pengelolaan ini, menurut Terry (2009:9) mengemukakan bahwa: Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Nugroho<sup>4</sup> mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian,

---

<sup>3</sup> R.Terry, George. 2006, Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, hlm 9

<sup>4</sup> Nugroho J. S, 2003, Perilaku Konsumen, Edisi Pertama, Jakarta, Prenada Media, hlm 119

pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Menurut Geroge R. Terry<sup>5</sup> menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

---

<sup>5</sup> R.Terry, George. 2006, Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, hlm 342

2. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

### **2.1.2 Teori Otonomi Daerah**

Otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat dikatakan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Pengertian otonomi daerah berdasarkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, menyebutkan:

*Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Pengertian Otonomi Daerah ini mengalami perbedaan konsep bila dibandingkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebelum adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Otonomi daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal

1 angka 5 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan Otonomi Daerah adalah:

*Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi:

*Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan anggaran belanja daerah secara ekonomi wajar, efisien dan efektif termasuk kemampuan perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja serta mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun publik.<sup>6</sup>

*a) Kewenangan Otonomi Luas*

Yang dimaksud dengan kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal agama serta kewenangan dibidang lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

*b) Otonomi Nyata*

---

<sup>6</sup> Bagir Manan. 1994. Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 1994

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah.

c) *Otonomi Yang Bertanggung Jawab*

Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar Hukum Otonomi Daerah Keberadaan suatu negara atau pemerintah, tingkat pertama harus dilihat dari kehadiran seperangkat dasar hukum atau aturan hukum yang berlaku secara sah dan pada keberadaan suatu pemerintah. Adapun dasar hukum Pemerintah Daerah di Indonesia adalah sebagai berikut :

Pasal 18 dan UUD1945 (Pasca Amandemen)

- (1) *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*
- (2) *Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*

Selanjutnya dalam Dalam otonomi daerah ada prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- a) Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.



- b) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum
- c) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Melalui prinsip-prinsip tersebut diharapkan kepada daerah otonom untuk dapat bergerak dan bertindak berdasarkan kebutuhan dan keinginan daerah yang bermuara kepada potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah.

Untuk menuju keinginan dan harapan tersebut diperlukan Hakekat, Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah, yaitu :

#### **(1) Hakekat Otonomi Daerah**

Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

#### **(2) Tujuan Otonomi Daerah**

Tujuan utama dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari urusan yang tidak seharusnya menjadi pikiran pemerintah pusat. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis.

Di lain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah akan semakin kuat. adapun Tujuan Otonomi Daerah, yakni:

- a) Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
- b) Pengembangan kehidupan demokrasi.
- c) Keadilan nasional.
- d) Pemerataan wilayah daerah.
- e) Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
- f) Mendorong pemberdayaan masyarakat.
- g) Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di

daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

### **(3) Prinsip Otonomi Daerah**

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### **2.1.3 Teori Kewenangan**

Wewenang (*authority, competence*) adalah hak dan kekuasaan (untuk menjalankan sesuatu), demikian menurut W.J.S.Poerwadarminta. Sejalan pengertian ini, Tim Penyusun Kamus dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mengartikan wewenang sebagai:

1. Hak dan kekuasaan
2. kewajiban untuk bertindak;
3. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.<sup>7</sup>

Sedang Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai “hak atau kekuasaan memberi perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan

---

<sup>7)</sup> Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta, Balai Pustaka, 1989), halaman 1011

sesuai yang diinginkan”<sup>8</sup>.

Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*“). *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggungjawab untuk melakukan tugas tertentu”<sup>9</sup>. Lebih lanjut Shadhily mengatakan bahwa proses *delegation of authority* di lakukan melalui langkah-langkah:

- 1) Menentukan tugas bawahan tersebut,
- 2) Penyerahan wewenang itu sendiri,
- 3) Timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan itu<sup>10</sup>.

Pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah yang disebut dengan desentralisasi, desentralisasi menurut Philipus M.Hardjon dalam Arief Muljadi, adalah penyerahan tugas atau urusan kepada Pemerintah tingkat bawah (*overdracht van taken of bevoegheid*). Dengan pengertian tersebut prosedur penyerahan urusan pada lazimnya ditetapkan landasannya dalam UUD, dan penyerahan dilakukan dengan Undang-undang, selanjutnya disebutkan mengenai “Sistem pembagian urusan dalam Negara Kesatuan antara pusat dan Daerah”, dianut desentralisasi territorial yaitu pola pelimpahan/penyerahan urusan/tugas dengan pola “*Overdracht*”, karena dalam Negara Kesatuan “semua urusan Pemerintahan pada dasarnya adalah urusan Pemerintah (Pusat dan Daerah), dan berlaku prinsip “tidak ada Negara dalam Negara (RI).<sup>11</sup>

Mengenai kewenangan, maka tidak mungkin dipisahkan dengan kekuasaan. Oleh karena itu kewenangan atau wewenang adalah istilah yang biasa digunakan dalam bidang hukum publik. Namun demikian sesungguhnya kewenangan berbeda dengan wewenang.

---

<sup>8</sup>) *Ibid*, halaman 1170

<sup>9</sup>) *Ibid*

<sup>10</sup>) *Ibid*.

<sup>11</sup>) H.M.Arief Muljadi, Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan RI, (Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2005), hlm 70

Menurut Diah Retuning Maharani, bahwa kewenangan merupakan kekuasaan formal. Yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administrasi.

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtbevoegheden*). Sedangkan wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.<sup>12</sup>

Beberapa pendapat mengenai wewenang itu sendiri sebagai dasar berpikir seperti Herbert A.Simon,<sup>13</sup> wewenang adalah suatu kekuasaan untuk mengambil keputusan dan berkaitan dengan hubungan atasan pimpinan dengan bawahan.Sedangkan menurut SF. Marbun<sup>14</sup> wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik (*yuridis*), juga sebagai kemampuan bertindak yang diberikan undang-undang untuk melakukan hubungan hukum.Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirjo,<sup>15</sup> mengatakan wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik.Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik.Namun sesungguhnya terdapat perbedaandiantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”,kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya,merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat.

Sedangkan “wewenang” hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2(dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.

---

<sup>12)</sup> Diah Retuning Maharani, *www Teori Kewenangan.com*, diunduh tanggal 12 Agustus 2021


<sup>13)</sup> Herbert A.Simon, *Perilaku Administarsi* (terjemahan), (Jakarta, Bina Aksara, 1984), hlm 195

<sup>14)</sup> SF.Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 2005), hlm 154

<sup>15)</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Bhakti Indonesia, 1998), hlm 76

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan. Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut:

- a. delegasi
- b. mandat.



Oleh karena itu dalam wewenang juga dikenal pendelegasian. Pendelegasian wewenang ini, maka orang yang menerima delegasi disebut delegan. Philipus Hardjon<sup>16</sup> berpendapat mengenai delegasi ini terdapat syarat-syarat yang mesti dipenuhi, sebagai berikut:

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian, tidak diperkenankan adanya delegasi.
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan); artinya delegans memberikan untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

---

<sup>16</sup>) Philipus.M. Hardjon, *Op.Cit*, hlm 187

Delegasi sebagai bentuk dari pelimpahan wewenang, merupakan mandat yang diterima oleh delegans. Mandat sendiri menurut Kolsteren<sup>17</sup> mengatakan berasal dari bahasa latin, “*mandatum*”, kata kerjanya *mandare*, -atum yang berarti melimpahkan (*overdragen*), mempercayakan (*toevertrouwen*), memerintahkan (*bevelen*). “Mandat” artinya pemberi beban (*lastgever*) dan berasal juga dari bahasa latin “*mandans*”. Dalam pemberian kuasa berlaku asas yang maksudnya setiap pemberian kuasa harus didasarkan atas alasan yang sah (*Mandatum nisi gratuitum nullum est*).

Dengan demikian delegasi sebagai bentuk pelimpahan wewenang, tetapi tidaklah sama dengan mandat. Dimana mandat sebagai suatu pelimpahan kekuasaan yang melaksanakan tidak bertindak atas nama sendiri.

#### **2.1.4 Konsep Pengelolaan Perikanan**

##### **2.1.4.1 Pengertian Dasar Perikanan**

Indonesia sebagai negara kepulauan di daerah tropis memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Perikanan merupakan salah bagian kecil kekayaan yang dimiliki Indonesia. Besarnya potensi perikanan ini belum sleuruhnya diolah dan dimanfaatkan bagi kehidupan rakyat Indonesia.

Pengertian perikanan sebagai rujukan adalah dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu: Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Dari pengertian ini, maka ada beberapa unsur yang dapat dijadikan bagian dari perikanan tersebut, yaitu:

---

<sup>17</sup>) Kolsteren A, *Prisma Vreemde Woordenboek*, cet.IV, (Het SpectrumN.V) Utrecht, hlm 198. Dikutip dalam Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia*, Disertasi Fakultas Pascasarjana UNAIR, (Surabaya, 1990), hlm 85

a. Semua Kegiatan

Kegiatan disini tentunya terkait dengan perikanan. Ada 2 (dua) jenis kegiatan dalam perikanan, yaitu (1) Penangkatan ikan atau Perikanan Tangkap dan (2) Pembudidayaan ikan. Pengertian penangkapan ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah:

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Pengertian Pembudidayaan ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah:

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

b. Pengelolaan Perikanan

Pengertian pengelolaan perikanan dapat dibaca dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah:

Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang



dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

c. Pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya

Pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya merupakan suatu aktivitas yang memanfaatkan sumber daya ikan baik perikanan tangkap maupun budidaya ikan. Dalam konsep pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan terdapat tiga komponen penting yang berjalan dalam kondisi berimbang, yaitu: ekologi, sosial, dan ekonomi. Secara empiris adalah proses tarik ulur antara ketiga kepentingan tersebut, bahwa perikanan yang berkelanjutan bukan semata-mata ditujukan untuk kepentingan kelestarian ikan itu sendiri (*as fish*) atau keuntungan ekonomi semata (*as rents*) tapi lebih dari itu adalah untuk keberlanjutan komunitas perikanan (*sustainable community*) yang ditunjang oleh keberlanjutan institusi (*institutional sustainability*) yang mencakup kualitas keberlanjutan dari perangkat regulasi, kebijakan dan organisasi untuk mendukung tercapainya keberlanjutan ekologi, ekonomi dan komunitas perikanan.<sup>18</sup>

Sementara Pitcher dan Pauly<sup>19</sup> menyatakan bahwa lebih penting untuk memulihkan ekosistem dibandingkan terjaminnya keberlanjutan perikanan, dan hal ini harus menjadi tujuan dalam pengelolaan perikanan. Keberlanjutan adalah memperdayakan tujuan terkait dengan pemanenan ikan oleh manusia yang mengarah pada terjadinya penyederhanaan terhadap pentingnya ekosistem, tingginya keuntungan, dan semakin rendahnya itrophic level<sup>1</sup> jenis ikan yang dapat bertahan dari kerusakan maupun penurunan kualitas habitat.

c. Praproduksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran.

---

<sup>18</sup> (Satria, A., 2004. Paradigma Perikanan Berkelanjutan. Republika, 16 Juli 2004

<sup>19</sup> Pitcher, T.J. and D. Pauly. 1998. Rebuilding ecosystems, not sustainability, as the proper goal of fishery management. in Reinventing Fisheries Management edT. Pitcher, D. Pauly & P. Hart, (1998) Chapman & Hall Fish and Fisheries Series. Pages 311-325 (Chapter 24 ).)

Perikanan agar memiliki nilai ekonomi, maka perikanan baik yang perikanan tangkap maupun budidaya ikan dilakukan secara menyeluruh. Semua aktivitas memiliki nilai ekonomi sejak praproduksi yaitu sebelum ikan diproduksi baik perikanan tangkap dan budidaya ikan telah ada proses dimana sebelum diproduksi, Produksi sebagai suatu masa dimana ikan telah dipanen baik perikanan tangkap terlebih budidaya ikan jelas ada nilai ekonomi. Sedangkan pengolahan sebagai suatu proses, dimana hasil perikanan tidak hanya sebagai suatu bahan baku mentah yang dijual kepasar, lebih dari itu ikan diolah agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi lagi secara ekonomi. Sedangkan dipasarkan sebagai suatu proses dimana ikan sebagai hasil dari perikanan tangkap dan budidaya, baik yang langsung dipasarkan maupun yang telah diolah.

#### **2.1.4.2 Prinsip Pengelolaan Sumber Daya Alam Perikanan**

Dalam mengelola sebuah sumber daya alam terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Demikian juga halnya pengelolaan sumber daya perikanan, prinsip-prinsip tersebut antara lain kelestarian sumber daya alam, kelestarian budaya, ekonomi, partisipatif, akuntabilitas dan transparansi.<sup>20</sup>

##### **1. Prinsip Kelestarian Sumber Daya Alam**

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Oleh karena itu kelestarian sumber daya harus dipertahankan sebagai landasan utama untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Misalkan, sumber daya hayati laut, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di harapkan tidak menyebabkan rusaknya *fishing ground*, *spawning ground* maupun *nursery ground* ikan. Selain itu, pengelolaan dan pemanfaatan ikan tidak pula merusak hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun yang memiliki keterkaitan ekologis dengan ikan.

---

<sup>20</sup> <http://buya-serang.blogspot.com/2011/11/prinsip-pengelolaan-sumber-daya.html>

Untuk melaksanakan prinsip pelestarian ini, aspek penggunaan teknologi penangkapan ikan, budidaya di laut dan tambak merupakan hal yang harus menjadi perhatian. Teknologi yang harus digunakan merupakan teknologi yang ramah lingkungan sehingga tidak mengakibatkan menurunnya daya dukung lingkungan dan tidak menimbulkan konflik sosial di masyarakat nelayan, selain itu jika pengelolaan dan pemanfaatan ikan dilakukan dengan memperhatikan hal di atas, maka dalam pemanfaatan sumber daya ikan tidak akan mengalami tangkap lebih (*over exploitation*).

Aspek kelestarian ini juga berkaitan dengan kegiatan *monitoring*, *controlling* dan *evaluation* terhadap ketersediaan sumber daya ikan termasuk kondisi lingkungan perairan laut dari ancaman pencemaran. Dalam upaya tersebut, pemerintah daerah dapat menentukan jumlah total sumber daya ikan yang diperbolehkan untuk ditangkap atau *total allowable catch* (TAC) untuk setiap tahunnya.

## **2. Prinsip Kelestarian Budaya**

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam era otonomi daerah sebaiknya harus memperhatikan juga kearifan lokal, pengetahuan lokal, hukum adat, dan aspek kelembagaan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya tersebut. Hal ini penting karena di Indonesia ada beberapa daerah yang memiliki aturan pengelolaan sumberdaya yang bersifat tradisional. Contohnya adalah: sasi di Maluku, rompong di Sulawesi Selatan, dan ondoafi di Papua. Walaupun sekarang ini sebagian dari aturan lokal tersebut sudah tidak berjalan, tetapi paling tidak pemerintah memberikan sedikit apresiasi terhadap budaya setempat. Oleh karena itu dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, prinsip kelestarian budaya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang sudah berlaku turun temurun perlu dikembangkan dan dikukuhkan kembali karena di dalamnya

terkandung nilai yang berkaitan dengan upaya pelestarian lingkungan.

### **3. Prinsip Ekonomi**

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dalam konteks otonomi daerah diharapkan juga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga mampu mewujudkan kemandirian dan keadilan ekonomi. Berkembangnya kemandirian dan keadilan ekonomi di daerah merupakan perwujudan demokrasi ekonomi. Hal ini akan tercermin pada pemerataan alokasi dan distribusi sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan kepada masyarakat tanpa memprioritaskan suatu kelompok masyarakat dengan memarginalkan kelompok lainnya.

Untuk mendukung hal ini, pemerintah daerah diharapkan mampu memperbaiki aspek kelembagaan. Misalkan, penetapan kebijakan publik, insentif, disinsentif, peraturan daerah yang kondusif bagi pengembangan kegiatan ekonomi di daerah yang berbasis pada keterlibatan masyarakat setempat dalam pemanfaatan sumber daya alam lokal.

### **4. Prinsip Partisipatif**

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan akan dapat berjalan dengan baik jika melibatkan partisipasi semua pihak yang terkait, yaitu pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, serta masyarakat sendiri. Adanya partisipasi seluruh pemangku kepentingan akan mewujudkan rasa memiliki dan tanggung jawab untuk bersama-sama menjaga kelestarian sumber daya perikanan tersebut. Dengan demikian, aspek pengelolaan, pemanfaatan, pengawasan, dan kelestarian menjadi tanggungjawab bersama dari semua komponen masyarakat.

### **5. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi**

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan harus memperhatikan juga aspek akuntabilitas dan transparansi dalam

pelaksanaannya. Arti prinsip akuntabilitas adalah segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian dan evaluasi. Adapun prinsip transparansi adalah segala keputusan politik, kebijakan publik dan peraturan yang dibuat daerah kabupaten atau kota, diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan distribusi dan alokasi pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini penting agar terwujud pemerintahan yang bersih, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, serta mendapatkan dukungan dari masyarakat luas dalam pelaksanaan otonomi daerah di wilayah laut.

*Co-management* didefinisikan sebagai pembagian tanggungjawab dan wewenang antara pemerintah dan pengguna sumber daya alam lokal (masyarakat) dalam pengelolaan sumber daya alam dalam hal ini perikanan. Konsep *co-management* merupakan jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan.

Pengelolaan sumber daya perikanan dalam suatu kawasan seharusnya merupakan gabungan antara pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat lokal sebagai subjek pengelolaan sumber daya, dengan keterlibatan masyarakat sejak perencanaan hingga evaluasi pengelolaan.

## **2.2 Kajian Empiris**

### **2.2.1 Gambaran Umum Kota Bontang**

#### **2.2.1.1 Letak Geografis Kota Bontang**

Kota Bontang memiliki letak yang cukup strategis yaitu terletak pada jalan trans-Kaltim dan berbatasan langsung dengan Selat Makassar, sehingga menguntungkan dalam mendukung interaksi wilayah Kota Bontang dengan wilayah lain di luar Kota Bontang. Kota Bontang terletak antara 117°23' sampai dengan 117°38' Bujur Timur dan 0°01' sampai dengan 0°12' Lintang Utara.

Wilayah Kota Bontang di sebelah utara dan barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, sebelah timur dengan Selat Makassar, dan sebelah selatan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara administrasi, semula Kota Bontang merupakan kota administratif sebagai bagian dari Kabupaten Kutai dan menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi dan Kabupaten, bersama-sama dengan Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 161,87 km<sup>2</sup>.

Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat, pada tanggal 16 Agustus 2002, Kota Bontang terbagi menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Barat. Kecamatan Bontang Selatan memiliki wilayah yang terluas (110,91 km<sup>2</sup>), disusul Kecamatan Bontang Utara (33,03 km<sup>2</sup>) dan Kecamatan Bontang Barat (17,93 km<sup>2</sup>).

### **1. Iklim**

Di Kota Bontang terjadi karena proses pergantian panas dan uap air antara bumi dan atmosfer dalam jangka waktu yang lama menghasilkan suatu keadaan yang dinamakan iklim. Iklim merupakan suatu kumpulan dari kondisi atmosfer yang meliputi panas, kelembaban dan gerakan udara. Kota Bontang berada di wilayah khatulistiwa yang memiliki iklim tropis, sehingga mengalami dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan serta dipengaruhi oleh angin muson, yaitu Muson Barat pada bulan November-April dan angin Muson Timur pada bulan Mei-Oktober. Suhu udara rata-rata tertinggi di Kota Bontang sebesar 27,52°C pada bulan Februari dan terendahnya 24,36°C pada bulan November. Kelembaban udara tertinggi 100% pada bulan Juni, terendahnya 63,75% pada bulan September. Terdapat empat stasiun pengamatan cuaca di Bontang, yaitu Stasiun Pengamatan Bontang Lestari, Tanjung Laut, Gunung Elai, dan Gunung Telihan. Intensitas curah

hujan rata-rata tertinggi tercatat pada stasiun pengamatan Gunung Telihan sebesar 166,39 mm<sup>3</sup> dengan rata-rata 11 hari hujan perbulan. Sedangkan rata-rata terendah curah hujan di Bontang tercatat pada stasiun pengamatan Bontang Lestari sebesar 119,19 mm<sup>3</sup> dengan rata-rata 14 hari hujan perbulan.

## **2. Wilayah Administratif**

Berdasarkan Perda Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2002, wilayah Kota Bontang dibagi menjadi tiga kecamatan, yakni Bontang Selatan, Bontang Utara, dan Bontang Barat. Secara keseluruhan pada wilayah kecamatan tersebut terdapat 15 kelurahan. Kecamatan Bontang Selatan terdiri atas enam kelurahan (Bontang Lestari, Satimpo, Berbas Pantai, Berbas Tengah, Tanjung Laut, dan Tanjung Laut Indah) dan 201 Rukun Tetangga (RT). Sementara itu, Kecamatan Bontang Utara terdiri atas enam kelurahan (Bontang Kuala, Bontang Baru, Api-Api, Gunung Elai, Loktuan, dan Guntung) dan 205 RT. Sedangkan Kecamatan Bontang Barat terdiri dari tiga kelurahan (Kanaan, Gunung Telihan, dan Bellimbing) dan 93 RT.

## **3. Sumber Daya Manusia**

Pada tahun 2019, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bontang sebanyak 2.924 orang, yang didominasi oleh pegawai golongan III, yaitu sebesar 61,05% (1.785 orang). Sedangkan pegawai golongan II berjumlah 694 orang (23,73%) dan pegawai golongan IV sebanyak 411 orang (14,06%), serta sisanya merupakan pegawai golongan I. PNS di Kota Bontang didominasi oleh lulusan Sarjana/Doktor/Ph.D yaitu sebesar 56,43% jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Diikuti oleh lulusan SMA/ sederajat 20,73%, lulusan Diploma/Sarjana Muda 19,19% dan sisanya merupakan lulusan SMP ke bawah.

### **2.2.1.2 Data Kependudukan**

Kependudukan Sebagai sebuah kota yang sedang berkembang terutama dengan keberadaan dua perusahaan besar berskala internasional yakni PT. Badak NGL dan PT. Pupuk Kaltim, jumlah penduduk Kota Bontang senantiasa bertambah seiring dengan

berjalannya waktu. Pertambahan tersebut tidak hanya disebabkan faktor alami pertumbuhan penduduk yakni kelahiran dan kematian tetapi juga faktor lain yang tidak kalah pentingnya yakni migrasi. Jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2019 adalah 181.618 jiwa.

Penyebaran jumlah penduduk di tiga kecamatan, yakni di Kecamatan Bontang Selatan sebesar 69.063 jiwa (38,02%), di Kecamatan Bontang Utara adalah 82.626 jiwa (45,50%) dan di Kecamatan Bontang Barat 29.929 jiwa (16,48%). Namun demikian, kepadatan penduduk Kecamatan Bontang Utara masih lebih tinggi dibandingkan kepadatan penduduk di Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Barat. Kepadatan penduduk selama tahun 2018 di Kecamatan Bontang Selatan, Bontang Utara dan Bontang Barat besarnya berturut-turut adalah 623 jiwa/km<sup>2</sup> ; 2.501 jiwa/km<sup>2</sup> , dan 1.669 jiwa/km<sup>2</sup> . Sementara jika dilihat menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki (94.583 jiwa) masih lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan (87.035 jiwa). Hal ini berdampak pada besarnya rasio jenis kelamin yang merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin pada tahun 2019 adalah 108,67 yang berarti bahwa diantara 100 orang penduduk perempuan di Kota Bontang pada tahun 2018 terdapat 108-109 orang penduduk laki-laki. Indikator kependudukan Kota Bontang menunjukkan bahwa pada tahun 2019 penduduk yang datang sebanyak 5.439 orang, pindah 7.308 orang, kelahiran 2.951 orang, dan kematian 741 orang. Tim Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Universitas Mulawarman melakukan penelitian secara empiris dengan menggali informasi dari stakeholder atau pemangku kepentingan terkait data kependudukan salah satunya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang. Berikut data yang diperoleh Tim terkait kependudukan di Kota Bontang, sebagai berikut:



**Tabel 2.1: Jumlah Penduduk Kota Bontang Semester II Tahun 2019**

No	Kecamatan	KK		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
		N	%	N	%	n	%	n	%
1	Bontang Utara	26.153	45	42.986	45	39.640	46	82.626	45
2	Bontang Selatan	21.899	38	36.027	38	33.036	38	69.063	38
3	Bontang Barat	9.470	16	15.570	16	14.359	16	29.929	16
<b>Jumlah</b>		<b>57.526</b>	<b>100</b>	<b>94.583</b>	<b>100</b>	<b>87.035</b>	<b>100</b>	<b>181.618</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Bontang, 2021

Data dalam tabel 2.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Bontang tahun 2019 adalah 181.618 jiwa, laki-laki berjumlah 94.583 jiwa dan perempuan berjumlah 87.035 jiwa. Untuk persebaran penduduk per kecamatan adalah terbanyak berada di Kecamatan Bontang Utara yaitu berjumlah 82.626 jiwa dengan rincian laki-laki berjumlah 42.986 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 26.153 KK. Urutan kedua jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bontang Selatan yaitu berjumlah 69.03 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 36.027 jiwa dan perempuan berjumlah 33.036 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 21.899 KK. Jumlah penduduk paling sedikit adalah di Kecamatan Bontang Barat berjumlah 29.929 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 15.570 jiwa dan perempuan sebanyak 14.359 jiwa dari 9.470 KK.

Pertumbuhan penduduk juga diperoleh untuk tahun 2020 semester II dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 2.2 di bawah ini:

**Tabel 2.2: Jumlah Penduduk Kota Bontang Semester II Tahun 2020**

No	Kecamatan	KK		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
		N	%	N	%	N	%	n	%
1	Bontang Utara	26.686	45	43.761	45	40.449	46	84.210	45
2	Bontang Selatan	22.418	38	36.584	38	33.713	38	70.297	38
3	Bontang Barat	9.572	16	15.678	16	14.559	16	30.277	16
<b>Jumlah</b>		<b>58.676</b>	<b>100</b>	<b>96.023</b>	<b>100</b>	<b>88.761</b>	<b>100</b>	<b>184.784</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Bontang, 2021

Data dalam tabel 2.2 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Bontang tahun 2020 adalah 184.784 jiwa, laki-laki

berjumlah 96.023 jiwa dan perempuan berjumlah 88.761 jiwa. Untuk persebaran penduduk per kecamatan adalah terbanyak berada di Kecamatan Bontang Utara yaitu berjumlah 84.210 jiwa dengan rincian laki-laki berjumlah 43.761 jiwa dan perempuan sebanyak 40.449 jiwa, dengan jumlah KK sebanyak 26.686 KK. Urutan kedua jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bontang Selatan yaitu berjumlah 70.297 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 33.713 jiwa dan perempuan berjumlah 36.584 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 22.418 KK. Jumlah penduduk paling sedikit adalah di Kecamatan Bontang Barat berjumlah 30.277 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 15.68 jiwa dan perempuan sebanyak 14.559 jiwa dari 9.572 KK.

Selama tahun 2019 dan 2020 terjadi kenaikan jumlah penduduk, tahun 2019 sebanyak 181.618 jiwa dan tahun 2020 sebanyak 184.784 jiwa. Jadi kenaikan jumlah penduduk sebanyak 3.166 jiwa atau 0,98%. Kemudian tahun 2021 semester I jumlah Penduduk Kota Bontang mencapai 185.201 jiwa dengan rincian perkecamatan, sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Bontang Semester Pertama Tahun 2021**


No	Lokasi	Jumlah (Jiwa)
1.	Kecamatan Bontang Utara	84.670
2.	Kecamatan Bontang Selatan	70.308
3.	Kecamatan Bontang Barat	30.223
<b>Tolah Jumlah</b>		<b>185.201</b>

Sumber: Agregat Data Kependudukan, Disdukcapil, Kota Bontang, 2021  
<http://disdukcapil.bontangkota.go.id/agregat/>

### 2.2.1.3 Gambaran Potensi Perikanan Kota Bontang

Secara geografis, Kota Bontang memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya, khususnya di bagian timur Kota Bontang yaitu Laut Makassar.

**Gambar 01. Peta Wilayah Kota Bontang**



Dari hasil kajian empiris dilapangan, Kota Bontang memiliki perolehan perikanan Tangkap sebagaimana disajikan dalam Tabel di bawah ini:

**Tabel 2.4: Data Perikanan Tangkap Kota Bontang**

No	Jenis Data	2019	2020	2021*
1	Rumah Tangga Nelayan (RTP)	3.181	3.181	3.181
2	Kapal Perikanan (Unit)	1.579	1.581	1.581
3	Data Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	21.137,5	20.336	10.686,4

Sumber: Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian, Kota Bontang, 2021

Data pada tabel 2.4 di atas menunjukkan bahwa rumah tangga nelayan (RTP) selama tiga tahun terakhir yaitu 2019, 2020, dan 2021 (semester Pertama) adalah sebanyak 3.181 KK. Jumlah kapal perikanan tahun 2019 sebanyak 1.579 unit mengalami kenaikan sebanyak 2 (dua) unit, jadi tahun 2020 dan 2021 (semester pertama) sebanyak 1.581 unit.

Data produksi perikanan tangkap selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019 sebanyak 21.137,5 ton, sedangkan tahun 2020 sebanyak 20.336 ton, jadi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 801,5 ton. Sedangkan tahun 2021 semester

pertama baru mencapai 10.686,4 ton. Penurunan produksi perikanan tangkap tahun 2019 ke tahun 2020 tentu saja ada beberapa faktor yaitu faktor alam, kondisi perubahan iklim membawa perubahan cuaca secara drastis, sehingga ketinggian gelombang laut juga tidak memungkinkan nelayan melaut untuk mencari ikan. Faktor lain adalah karena abah pandemik Covid-19 yang sampai saat ini masih ada, sehingga pembatasan PPKM menyebabkan nelayan tidak dapat melaut. Walaupun melaut, daya belim masyarakat yang menurun drastis sehingga sangat memepngaruhi kehidupan nelayan.

Kemudian terkait dengan perikanan di Kota Bontang, baha sumber perikanan bukan hanya dari perikanan tangkap semata, melainkan ada budidaya perikanan yang dikelola masyarakat Kota Bontang. Berikut disajikan hasil produksi budidaya perikanan Kota Bontang dibawah ini:

**Tabel 2.5: Rekapitulasi Produksi Perikanan Budidaya Kota Bontang Tahun 2019 – 2021**

No	Jenis Ikan	Tahun (dalam Ton)		
		2019	2020	2021
1	Ikan Mas	2,40	1,64	1,33
2	Ikan Nila	1,90	1,62	1,39
3	Ikan Gurame	1,60	1,82	1,35
4	Ikan Lele	24,10	50,32	51,01
5	Ikan Patin	0,00	0,08	0,26
6	Ikan Bandeng	4,60	6,33	5,33
7	Ikan Kakap	3,60	1,45	1,39
8	Ikan Kuwe	4,60	16,49	4,45
9	Ikan Kerapu	21,10	11,57	18,08
10	Ikan lainnya	1,01	0,18	0,06
11	Udang Windu	1,70	0,79	0,59
12	Udang Putih	1,60	1,19	1,32
13	Rumput Laut (Basah)	1.561,70	4.095,63	3.239,7
14	Lobster	0,00	0,18	0,69
	<b>TOTAL</b>	<b>5.629,91</b>	<b>4.189,29</b>	<b>3.327,00</b>

Sumber: Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian, Kota Bontang, 2021

Bila mengamati dari data yang disajikan pada tabel 2.5 di atas ini terjadi penurunan produksi sejak tahun 2019. Data produksi hasil budidaya perikanan darat dan pesisir ini tahun 2019 sebanyak 5.629,91 ton. Tahun 2020 sebanyak 4.189,29 ton, jadi mengalami

penurunan sebanyak 1.440,62 ton. Sedangkan tahun 2021 semester pertama telah mencapai 3.327,00 ton.

Selanjutnya terkait dengan peralatan yang dipergunakan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal. Berikut disajikan data terkait kapal nelayan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di laut. Data berikut diambil dari tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:



**Tabel 2.6: Data Kapal Gabungan Bontang, PPI TPI Tanjung Limau 2017**



No	NAMA KAPAL	PEMILIK	GT	JENIS ALAT TANGKAP	MESIN UTAMA		FISHING GROUND	FISHING BASE	KETERANGAN
					MERK	PK/HP			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Adi Putra	Sayuti	3	pancing	Kubota	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Laut Indah	
2	Adinda 02	Ahmad Hj Sрни	30	Purseine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Limau	
3	Aidil	Rahim baco	2	Pancing	Inda	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Loktuan	
4	Air Mancur	Hery Thamrin	3	Pancing	Jiandong	30	WPP 713	Bebas Pantai	
5	Akbar Jaya	Daming	4	Pancing	Jiandong	30	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Limau	
6	Al Ataqa	Rizal	26	Purseseine	Mitsubishi	160	WPP 713	Bebas Pantai	
7	Al Gani	Bahar Said	2	Gillnet	Domfeng	30	WPP 713	Tanjung Limau	
8	Aldi	Pirman	1	Pancing	Dongfeng	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Laut Indah	
9	Almaera 03	Noor Akbar Al	5	Jaring	Mitsubishi	120	WPP 713	Loktuan	
10	Alwa Sila	Harli	4	Pancing	Ratna	29.5	WPP 713	Tanjung Laut Indah	
11	Andila 01	Ahmad	1	Pancing	Domfeng	24X2 + 30	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Bebas Pantai	
12	Andila 02	Ahmad	2	Pancing	Domfeng	24X2	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Bebas Pantai	
13	Ani Jaya	Rundding	2	Pancing	Dongfeng	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Limau	
14	Anugrah 77	Hi Hasim Usman	28	Purseseine	Mitsubishi	160	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Laut	
15	Ardian	Abd. Rahman	30	Purseseine	Waichai	160	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Laut Indah	
16	Armada	Ruslan	2	Pancing	Dongfeng	24X2	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Limau	
17	Asnawati	Baktiar	6	Gill Net	Dongfeng	23	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Bebas Pantai	
18	Aulya	Mansur Lengge	30	Purseseine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Limau	
19	Baronang 06	Usman	2	pancing	Jiandong	30	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Bebas Pantai	
20	Batara Bugis 01	Darman	21	Purseseine	Mitsubishi	160	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Laut	
21	Batara Bugis 02	Darman	29	Purseseine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Laut	

22	Berkah 04	Hasan	25	Purseseine	Mitsubishi	190	WPP 713	Loktuan	
23	Berkat Latimojong	Nursia	20	Purseseine	Mitsubishi	180	WPP 713	Loktuan	
24	Bintang Harapan	Hendrik	29	Purseseine	Nissan	220	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Limau	
25	Bintang Harapan A2	Rusman	13	Pengangkut	Mitsubishi	160	WPP 713	Tanjung Laut Indah	
26	Bintang Remaja 1	Hafid	30	Purseseine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Limau	
27	Bintang Selatan 02	Aklan Hakim	30	Purseseine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Berbas Pantai	
28	Biru Laut	Rahman	1	Pancing	Dongfeng	24	WPP 713	Berbas Tengah	
29	Bone Indah	Idris	2	Pancing	Domfeng	34+26	WPP 714	tanjung limau	
30	Bowo	Muhammad Adi	1	pancing	Dongfeng	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Berbas Pantai	
31	Buah Nikmat	Abd. Latif	3	Pancing	Yandong	30	WPP 713	Berbas Pantai	
32	Buana Reski	Jamaluddin	3	Pancing	Ratna	29,5	WPP 713	Berbas Pantai	
33	Bunga Laut	Janil	1	Pancing	Dongfeng	24	WPP 713	Berbas Pantai	
34	Cahaya Latimojong	Adam	21	Purseseine	Mitsubishi	100	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Laut	
35	Cahaya Madina 01	Abdul Kadir S	17	Purseseine	Mitsubishi	120	wPP 713	Tanjung Laut	
36	Cahaya Madina 01	Ali Muddin	2	Pancing	Dongfeng	24	WPP 713	Berbas Pantai	
37	Cahaya Pammase	Kamaruddin	3	Pancing	Jiandong	30	WPP 713	Berbas Pantai	
38	Cahaya Pammase	Rahman S	4	Pancing	Jiandong	30	WPP 713	Berbas Pantai	
39	Cahaya Pare 01	Supri	2	Pancing	Domfeng	24+27	WPP 713	Tj. Laut Indah	
40	Cahaya Rizky	Hamka	1	Pancing	Jiandong	26	perairan bontang dan sekitarnya	Berbas Pantai	
41	Cahaya Saputra	Sirajuddin	3	Pancing	Ratna	29.5	perairan bontang dan sekitarnya	Berbas Pantai	
42	Cheges One	Sahrul	2	Pancing	Dongfeng	24	WPP 713	Berbas Tengah	
43	Dalle	Azis Made Ali	1	Pancing	Dongfeng	24	WPP 713	Berbas Pantai	
44	Damai	Sonny	30	Purseseine	Mitsubishi	190	WPP 713	Tanjung Laut Indah	
45	Danil Jaya	Hamid	2	pancing	Domfeng	24	WPP 713	Loktuan	
46	Darah Manisku 02	Roniansyah	3	GillNet	Dongfeng	30	WPP 713	Tanjung Laut	
47	Darah Muda	Baharuddin	1	Pancing	Dongfeng	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Laut Indah	
48	Dewi	Muhammad Adi	1.32	Pancing	Dongfeng	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Berbas Pantai	

49	Dika	Sulaiman	2	Pancing	Dongfeng	24		Berbas Pantai	
50	Dimas	Muhammad Adi	2	pancing	Dongfeng	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Berbas Pantai	
51	Dua Putra	Ali	1	Pancing	Dongfeng	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Berbas Tengah	
52	DZKY 379	Hasanuddin	2	Jaring Insang	Dongfeng	30	WPP 713	Tanjung Limau	ANDON
53	Endang Selina 02	Acong	20	Pengangkut	Mitsubishi	160	WPP 713	Balikukup	
54	Endang Selina 03	Acong	21	Pengangkut	Mitsubishi	160	WPP 713	Tanjung Laut Indah	
55	Fachri	Basir	21	Purseseine	Mitsubishi	190	WPP 713	Tanjung Laut Indah	
56	Fanzul Adhim	Hayasi	4	Pancing	Ratna	29.5x2	WPP 713	Tanjung Laut Indah	
57	Fitrah Indah	Tamrin	3	pancing	Weko	2x24	WPP 713	Loktuan	
58	G G	Muhammad Adi	2	Pancing	Dongfeng	24	perairan bontang dan sekitarnya	Berbas Pantai	
59	Galaxy	Sonny	30	Purseseine	Mitsubishi	220	WPP 713	Tanjung Laut Indah	
60	Garuda	Roni	2	Pancing	Domfeng	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Limau	
61	Gelora	Saparuddin	2	Pancing	Tianli	2x24	perairan bontang dan sekitarnya	Loktuan	
62	Harapan Isani	Sahabuddin	1	Pancing	Daitsung	24	WPP 713	Berbas Tengah	
63	Harapan Jaya Baru	Baktiar	19	Purseseine	Mitsubishi	100	WPP 713	Berbas Pantai	
64	Harapan Utama	H. Syarifuddin	6	Purseseine	Mitsubishi	190	WPP 713	Loktuan	
65	Hasil Usaha	Ardiansyah	5	Pancing	Tianli	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Loktuan	
66	Hasria	Hanafi	30	Purseseine	Mitsubishi	160	Sl. Makassar	Tanjung Limau	
67	Idinassbari	Edwin	1	Pancing	Dongfeng	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Limau	
68	Iguana	Ing S Herman	5	pancing	Jiandong	24	WPP 713	Loktuan	
69	Inkamina 220	Marwan Hi. A	30	Purseseine	Yuchai	170	WPP 713	Berbas Pantai	
70	Inkamina 472	Hi Amiruddin	30	Purseseine	Yuchai	170	WPP 713	Tanjung Laut	
71	Inkamina 735	Aminuddin Hi. A	30	Purseseine	Yuchai	170	WPP 713	Berbas Pantai	
72	Inkamina 737	Hi Hasim Usman	30	Purseseine	Yuchai	170	WPP 713	Tanjung Laut	
73	Inkamina 933	Wahidin Majid	30	Purseseine	Yuchai	190	WPP 713	Tanjung Limau	
74	Jariyati Yusra	Bahtiar	6	Pancing	Jiandong	300	WPP 713	Berbas Pantai	
75	Jirana	Anshar	20	Purseseine	Mitsubishi	190	WPP 713	Tanjung Laut	



76	Jirana 02	Anshar	30	Purseseine	Hino	190	WPP 713	Tanjung Laut Indah
77	Kaltim Jaya	Ali Anas	1	Pancing	Dongfeng	24	WPP 713	tj. Limau
78	Kartini Kembar 01	Muhammadin	23	Purseseine	Mitsubishi	190	WPP 713	Tanjung Laut Indah
79	Kiara	Muhammad Adi	1	Pancing	Tianli	27	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Berbas Pantai
80	Kodrat Iradat	Nasaruddin	3	Pancing Tonda	Ratna	29,5x2	WPP 713	Tanjung Laut Indah
81	Kota Makka	H. Borahima	5	Pancing	Ratna	29,5	WPP 713	Berbas Pantai
82	Lobster Indah	Baktiar	2	Pancing Rawai	Jiandong	24	WPP 713	Berbas Pantai
83	Lukman 02	Abd. Wahab K	2	Pancing	Dongfeng	24	WPP 713	Tanjung Laut Indah
84	Maha Raja	Safaruddin	1	pancing	Dongfeng	24	WPP 713	Tanjung Limau
85	Mahkota 01	Mastur	5	Pancing	Dyna	115	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Limau
86	Malta Abadi	Ismail T	6	Pancing	Mitsubishi	100	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Bontang Baru
87	Mardiana	Sadi	3	Pancing	Jiandong	29,5	Sl. Makassar	Berbas Pantai
88	Mardiana 01	H. M. Arif	22	Purseseine	Mitsubishi	180	WPP 713	Berbas Pantai
89	Mardiana 02	H. M. Arif	28	Purseseine	Mitsubishi	180	WPP 713	Berbas Pantai
90	Mardiana 03	H. M. Arif	26	Purseseine	Mitsubishi	180	WPP 713	Berbas Pantai
91	Mardiana 04	H. M. Arif	25	Purseseine	Nissan	240	WPP 713	Berbas Pantai
92	Mardiana 05	H. M. Arif	26	Purseseine	Mitsubishi	160	WPP 713	Berbas Pantai
93	Mas Biru 03	Ramli	4	Pancing Tonda	Yandong+ratna	24+29,5	WPP 713	Tanjung Laut Indah
94	Mega Buana	Alimuddin	30	Purseseine	Mitsubishi	160	WPP 713	Berbas Pantai
95	Melati 01	Jumain	1	Gill Net	Dongfeng	24	WPP 713	Berbas Pantai
96	Melati Biru	Damai Hermawan	2	Pancing	Jiandong	30	WPP 713	Belimbing
97	Merpati 01	Sumardi	2	Pancing	Jiandong	26	WPP 713	Gunung Telihan
98	Mina Putra	Marwan Hi. A	30	Purseseine	Mitsubishi	220	WPP 713	Berbas Pantai
99	Mitra Abadi	Abdul Rahim	29	Purseseine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Berbas Pantai
100	Mitra Bersama 02	Andi Amir Mada	21	Purseseine	Mitsubishi	160	WPP 713	Berbas Pantai
101	Mitra Donggala	Abdul Rahim	27	Purse Seine	Mitsubishi	190	WPP 713	Berbas Pantai
102	Nur Af Alullah	Danial	5	Pancing Tonda	Ratna+Tianli+Indah	29,5+33+33	WPP 713	Tanjung Laut Indah

103	Nur Afifah	Darman	25	Pengangkut	Mitsubishi	160	WPP 713	Tanjung Laut
104	Nur Aisyah	M. HilaL	1	Pancing	Inda	26	WPP 713	Berbas Pantai
105	Nur Azizah	Maming	1	Jaring Insang	Dongfeng	24	WPP 713	Tanjung Laut Indah
106	Nur Hikmah	Musliadi	3	Pancing	Dongfeng	24	WPP 713	Berbas Pantai
107	Nur Kiki	Andi Anis	30	PurseSeine	Mitsubishi	170	WPP 713	Tanjung Laut Indah
108	Nur Lia	Usman	1	Pancing	Dongfeng	30	WPP 713	Tanjung Laut Indah
109	Nur Madina	Astun Hi Arsyad	29	PurseSeine	Mitsubishi	190	WPP 713	Berbas Pantai
110	Nurmala 01	H. M.Tahir Arwan	20	PurseSeine	Mitsubishi	160	WPP 713	Berbas Pantai
111	Oni As	Muhammad Adi	1	pancing	Dongfeng	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Berbas Pantai
112	Pabeta	Hayunil S	29	PurseSeine	Mitsubishi	350	WPP 713	Tanjung Limau
113	Pasir Putih	Irwan Sudianto	6	PurseSeine	Yuchai	220	WPP 713	Tanjung Limau
114	Pasir Putih	H. Kamaruddin	2	Pancing Tonda	Yandong	30x2	Sl. Makassar	Berbas Pantai
115	Pelangi	Abu Bakar	2	Pancing	Domfeng	24	perairan bontang dan sekitarnya	Loktuan
116	Permadani	Hamsyah H.	1	Pancing	Dongfeng	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Limau
117	Permata	Maskur	1	Pancing	Jiandong	28	WPP 713	Berebas Tengah
118	Putra Donggala 01	Aminuddin HI. A	21	PurseSeine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Berbas Pantai
119	Putra Donggala 03	Aminuddin HI. A	28	PurseSeine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Berbas Pantai
120	Putra Donggala 05	Aminuddin HI. A	28	PurseSeine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Berbas Pantai
121	Putra Raja	Alimuddin	25	PurseSeine	Mitsubishi	120	WPP 713	Tanjung Laut Indah
122	Putra Wajo 1	H. Musliming	15	Pengangkut	Mitsubishi	170+135	WPP 713	Tanjung Limau
123	Putri Kayangan	Susiantin	16	Mini PurseSeine	Mitsubishi	120	WPP 713	Loktuan
124	Putri Malu 03	H.Makmur	25	Purse Seine	Mercedes	352	WPP 713	Tanjung Laut
125	Rachmad Ilahi	Muchtar	3	Pancing	Jiandong	300	WPP 713	Satimpo
126	Rajawali	Rudi	1	Pancing	Jiandong	33	WPP 713	Berbas Pantai
127	Rasna – 03	Jasman	6	PurseSeine	Mitsubishi	165	WPP 713	Belimbing
128	Rasna 01	H. Baharuddin	16	PurseSeine	Mitsubishi	165	WPP 713	Tanjung Laut
129	Rasna 02	H. Baharuddin	18	PurseSeine	Mitsubishi	135	WPP 713	Tanjung Laut

130	Rehobot	Lita Meiliny Soh	29	Purse Seine	Hyundai	160	WPP 713	Tanjung Laut Indah
131	Rencana	Nurandi	5	Pancing	Mitsubishi+dongfeng	125+24	Perairan Kota Bontang	Loktuan
132	Reski Indah	Supardi	4	Pancing	Ratna	29,5	WPP 713	Tanjung Laut Indah
133	Reskiawati	Ku'ding	5	Pancing	Ratna	29,5	WPP 713	Berbas Pantai
134	Resky Ananda	Abdul ganing	5	GillNet	Mitsubishi	120	WPP 713	Tanjung Laut
135	Rindu Madina 01	Eko Ardiansyah Pranata	3	Pancing	HTM	24	Perairan Kota Bontang	Bontang Baru
136	Riski Ismail	Baharuddin	2	pancing	Domfeng	33x2	WPP 713	Loktuan
137	Riziq	Rusdin Ladandu	30	Purseine	Mitsubishi	160	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Berbas Pantai
138	Rizky Anugerah	Ramli	5	GillNet	inda+dongfeng	24x2	WPP 713	TanjungLimau
139	Rizqi Ilahi 01	Dedy Wiriawan	27	Purseseine	Mitsubishi	220	WPP 713	Bontang Baru
140	Rosita	Sonny	29	Purseseine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Laut
141	Sahabat 02	Bida	1	Pancing	Domfeng	24	WPP 713	Loktuan
142	Sahabat 04	Bida	1	Pancing	Domfeng	24	WPP 713	Loktuan
143	Samudra	Ambo Sanang S	3	Jaring Angkat	Mitsubishi	135	WPP 713	Loktuan
144	Saputra	Rahman	1	Pancing	Jiandong+Changfa	24 X 2	WPP 713	Berbas Pantai
145	Sarlina	Arafah	4	Pancing	Yanmar	230	WPP 713	Berbas Pantai
146	Sarmila 01	Onggong	1	Pancing	Dongfeng	33	WPP 713	Berbas Tengah
147	Sarmila 02	Angge	1	Pancing	Dongfeng	33	WPP 713	Berbas Tengah
148	Sarmila 03	Saparullah	1	Pancing	Dongfeng	24	WPP 713	Berbas Tengah
149	Sarmila 04	Ramalan	1	Pancing	Dongfeng	30	WPP 713	Berbas Tengah
150	Sarmila 05	Nurdin P	1	Pancing	Dongfeng	33	WPP 713	Berbas Tengah
151	Saroja	Muh. Syakir	1	Pancing	Dongfeng+Yanmar	24+180	WPP 713	Tanjung Laut Indah
152	Sejati 01	Ahmad	1	Pancing	Jiandong	28	WPP 713	Berebas Tengah
153	Selebes	Astun Hi Arsyad	30	Purseine	Mitsubishi	190	WPP 713	Berbas Pantai
154	Si Putih	Abd. Latif	1	Pancing	Changfa	24	WPP 713	Bontang Baru
155	Sinar Alam	M. Amin	6	Pancing	Mitsubishi	100	WPP 713	Tanjung Laut Indah
156	Sinar Harapan	Hendrik	30	Purseseine	Mitsubishi	190	WPP 713	Tanjung Limau

157	Sinar Harapan	Asriadi	4	Purseseine	Yanmar	33	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Loktuan	
158	Sinar Indah 1	H. Jamaluddin	13	Pengangkut	Mitsubishi	185+120 PS		Tanjung Limau	
159	Sinar Jaya Tanete	Askar AR	17	Purseseine	Mitsubishi	100	WPP 713	Berbas Pantai	
160	Sinar Laut 03	Wahidin Majid	30	Purseseine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	tj. Limau	
161	Sinar Loktuan	M. Yunus	25	Purseine	Mitsubishi	130	WPP 713	Tanjung Laut Indah	
162	Sinar Pantai A1	Nyompa	9	Pengangkut	Mitsubishi	160	-	Tanjung Limau	
163	Sinar Pelangi	Samsul	6	Pengangkut	Dongfeng	33	-	Tanjung Limau	
164	Sinar Samudra 07	Burhanuddin Sadike	30	Purseseine	Mitsubishi	160	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Laut	
165	Sinar Wajo	Jamaluddin	5	Pancing	Daesung	25	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Laut Indah	
166	Sirip Biru	SMK NEGERI 1 BANAWA	22	Purseseine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Limau	
167	Siti Badria I	Gafri Battola	1	Pancing	Jiandong	24	WPP 713	Guntung	
168	Sumber Laut	Hasim	2	Pancing	Jiandong	30	WPP 713	Berbas Pantai	
169	Surya	Syamsuddin	1	Pancing	Domfeng	30	WPP 713	Tanjung Limau	
170	Tenggiri 01	Mulyadi	2	Pancing	Dongfeng	24	WPP 713	Tanjung Limau	
171	Tenggiri 04	Muharram	2	Pancing	Changfa	24	WPP 713	Tanjung Limau	
172	Tenggiri 05	Bahtiar	2	Pancing	Dongfeng	24	WPP 713	Tanjung Limau	
173	Titipan Ilahi	Muksin	6	Pengangkut	Mitsubishi	180	WPP 713	Tanjung Laut	
174	Usaha Bersama 06	Tahir	15	Purseseine	Mitsubishi	150	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Limau	
175	Wae Tebu 01	Kamaruddin	2	Pancing	Domfeng	24	WPP 713	Berbas Pantai	
176	Wardy	Samson	2	Pancing	Jiandong	26	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Bontang Lestari	
177	Zam Zam 02	H.M. Kafing Muharik	20	Purseseine	Mitsubishi	160	WPP 713	Tanjung Laut Indah	
178	Putra JP	Jufri	30	Purseseine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Limau	
179	Milyar 03	Galali	13	Bagang	Mitsubishi	120	-	tanjung laut	
180	Satria	Onggong	1	Pancing	Dongfeng	33	WPP 713	Berbas Tengah	
181	Putra Bugis	Kolleng	1	Pancing	Dongfeng	24	WPP 713	Loktuan	



**Tabel 2.7: Data Kapal Gabungan Bontang, PPI TPI Tanjung Limau 2018**



No	NAMA KAPAL	PEMILIK	GT	JENIS ALAT TANGKAP	MESIN UTAMA		FISHING GROUND	FISHING BASE	KETERANGAN
					MERK	PK/HP			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Adi Putra	Sayuti	3	pancing	Kubota	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Laut Indah	
2	Adi Saputra	Jamal	28	Purse seine	Mitsubishi	180	Sl. Makassar	TANJUNG LAUT	
3	Adinda 02	Ahmad Hj Sрни	30	Purse seine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Limau	
4	Aidil	Rahim baco	2	Pancing	Inda	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Loktuan	
5	Air Mancur	Hery Thamrin	3	Pancing	Jiandong	30	WPP 713	Berbas Pantai	
6	Akbar Jaya	Daming	4	Pancing	Jiandong	30	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Limau	
7	Al Ataqa	Rizal	26	Purse seine	Mitsubishi	160	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Tj. Laut Indah	
8	Al Gani	Bahar Said	2	Gillnet	Domfeng	30	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Limau	
9	Aldi	Pirman	1	Pancing	Dongfeng	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Laut Indah	
10	Almaera 03	Noor Akbar Al	5	Jaring	Mitsubishi	120	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Loktuan	
11	Alwa sila	Harli	4	Pancing	Ratna	29.5x2	Wpp 713	Tj, Laut	
12	Andila 01	Ahmad	1	Pancing	Domfeng	24X2 + 30	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Berbas Pantai	
13	Ani Jaya	Rundding	2	Pancing	Dongfeng	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Limau	
14	Anugrah 77	Hi Hasim Usman	28	Purse seine	Mitsubishi	160	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Laut	
15	Ardian	Abd. Rahman	30	Purse seine	Waichai	160	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Laut Indah	
16	Armada	Ruslan	2	Pancing	Dongfeng	24X2	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Limau	
17	Asnawati	Baktiar	6	Gill Net	Dongfeng	23	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Berbas Pantai	
18	Aulya	Mansur Lengge	30	Purse seine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Limau	
19	Baronang 06	Usman	2	pancing	Jiandong	30	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Berbas Pantai	
20	Batara Bugis 01	Darman	21	Purse seine	Jiandong	160	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Laut	
21	Batara Bugis 02	Darman	29	Purse seine	Jiandong	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Laut	
22	Berkah 04	Hasan	25	Purse seine	Jiandong	190	WPP 713	Loktuan	

23	Berkat Latimojong	Nursia	20	Purseseine	Jiandong	180	WPP 713	Loktuan
24	Bintang Harapan	Hendrik	29	Purseseine	Jiandong	220	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Limau
25	Bintang Harapan A1	Rusman	10	Pengangkut	Mitsubishi	120/100	-	Tanjung Limau
26	Bintang Harapan A2	Rusman	13	Pengangkut	Jiandong	160	-	Tanjung Laut Indah
27	Bintang Remaja 1	Hafid	30	Purseseine	Jiandong	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Limau
28	Bintang Selamat A	Akmal	24	Purseseine	Mitsubishi	190	sl. Makassar	Berbas Pantai
29	Bintang Selatan 02	Aklan Hakim	30	Purseseine	Jiandong	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Berbas Pantai
30	Biru Laut	Rahman	1	Pancing	Jiandong	24	WPP 713	Berbas Tengah
31	Bondeng	Sese	3	Pancing	Mitsubishi	100	WPP 713	Berbas Tengah
32	Bone Indah	Idris	2	Pancing	Jiandong	34+26	WPP 714	tanjung limau
33	Bowo	Muhammad Adi	1	pancing	Jiandong	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Berbas Pantai
34	Buah Nikmat	Abd. Latif	3	Pancing	Jiandong	30	WPP 713	Berbas Pantai
35	Buana Reski	Jamaluddin	3	Pancing	Jiandong	29,5	WPP 713	Berbas Pantai
36	Bunga Laut	Janil	1	Pancing	Jiandong	24	WPP 713	Berbas Pantai
37	Cahaya Latimojong	Adam	21	Purseseine	Mitsubishi	100	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Laut
38	Cahaya Madina 01	Ali Muddin	2	Pancing	Jiandong	24	WPP 713	Berbas Pantai
39	Cahaya Madina 01	Abdul Kadir S	16	Purseseine	Mitsubishi	120	WPP 713	Tanjung Laut
40	Cahaya Pammase	Kamaruddin	3	Pancing	ratna+Yandong	30+29.5	WPP 713	Berbas Pantai
41	Cahaya Pammase	Rahman S	4	Pancing	ratna+Yandong	30+(29.5x2)	WPP 713	Berbas Pantai
42	Cahaya Pare 01	Supri	2	Pancing	Jiandong	24+27	WPP 713	Tj. Laut Indah
43	Cahaya Rahma 01	Mahmawati	30	Purseseine	Mitsubishi	190	WPP 713	Tanjung Limau
44	Cahaya Rizky	Hamka	1	Pancing	Jiandong	26	perairan bontang dan sekitarnya	Berbas Pantai
45	Cahaya Saputra	Sirajuddin	3	Pancing	Ratna+Sanghai	29.5+24	perairan bontang dan sekitarnya	Berbas Pantai
46	Cahaya Sengkang	Zaenal	1	pancing	Jiandong	24	wpp 713	Berbas Tengah
47	Cheges One	Sahrul	2	Pancing	Jiandong	24	wpp 713	Berbas Tengah
48	Dalle	Azis Made Ali	1	Pancing	Dongfeng	24	wpp 713	Berbas Pantai
49	Damai	Sonny	30	Purseseine	Jiandong	190	WPP 713	Tanjung Laut Indah

50	Danil Jaya	Hamid	2	pancing	Dongfeng	24	WPP 713	Loktuan	
51	Darah Manisku 02	Roniansyah	3	GillNet	Jiandong	30	WPP 713	Tanjung Laut	ANDON
52	Darah Muda	Baharuddin	1	Pancing	Jiandong	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Laut Indah	
53	Dewi	Muhammad Adi	1	Pancing	Jiandong	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Berbas Pantai	
54	Dika	Sulaiman	2	Pancing	Dongfeng	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Berbas Pantai	
55	Dimas	Muhammad Adi	2	pancing	Jiandong	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Berbas Pantai	
56	Dua Putra	Ali	1	Pancing	Jiandong	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Berbas Tengah	
57	DZKY 379	Hasanuddin	2	Jaring Insang	Jiandong	30	WPP 713	Tanjung Limau	
58	Endang Selina 02	Acong	20	Pengangkut	Jiandong	160	-	Balikukup	
59	Endang Selina 03	Acong	21	Pengangkut	Jiandong	160	-	Tanjung Laut Indah	
60	Fachri	Basir	21	Purseseine	Jiandong	190	WPP 713	Tanjung Laut Indah	
61	Fanzul Adhim	Hayasi	4	Pancing	Jiandong	29.5x2	WPP 713	Tanjung Laut Indah	
62	Fatima	Sonny	29	Purseseine	Mitsubishi	190	Wpp 714	tanjung laut indha	
63	Fitrah Indah	Tamrin	3	pancing	Jiandong	2x24	WPP 713	Loktuan	
64	G G	Muhammad Adi	2	Pancing	Jiandong	24	perairan bontang dan sekitarnya	Berbas Pantai	
65	Galaxy	Sonny	30	Purseseine	Mitsubishi	220	WPP 713	Tanjung Laut Indah	
66	Garuda	Roni	2	Pancing	Jiandong	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Limau	
67	Gelatik 01	Nasir Mamat	1	pancing	Jiandong	24	wpp 713	Berbas Tengah	
68	Gelatik 02	Nasir Mamat	1	Pancing	Dongfeng	26	wpp 713	Berbas Tengah	
69	Gelora	Saparuddin	2	Pancing	Jiandong	2x24	perairan bontang dan sekitarnya	Loktuan	
70	Harapan Isani	Sahabuddin	1	Pancing	Jiandong	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Berbas Tengah	
71	Harapan Jaya Baru	Baktiar	19	Purseseine	Jiandong	100	SL. Makassar	Berbas Pantai	
72	Harapan Utama	H. Syarifuddin	6	Purseseine	Jiandong	190	WPP 713	Loktuan	
73	Hasil Laut	Mangenre	1	Pancing	Dongfeng	24	wPP 713	Loktuan	
74	Hasil Usaha	Ardiansyah	5	Pancing	Jiandong	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Loktuan	
75	Hasria	Hanafi	30	Purseseine	Jiandong	160	Sl. Makassar	Tanjung Limau	
76	Idinassbari	Edwin	1	Pancing	Jiandong	24	WPP 713	tj. Limau	

77	Iguana	Ing S Herman	5	pancing	Jiandong	24	WPP 713	Loktuan	
78	Inkamina 220	Marwan Hi. A	30	Purseseine	Jiandong	170	Selat Makassar	Berbas Pantai	
79	Inkamina 472	Hi Amiruddin	30	Purseseine	Jiandong	170	Selat Makassar	Tanjung Laut	
80	Inkamina 735	Aminuddin HI. A	30	Purseseine	Jiandong	170	Selat Makassar	Berbas Pantai	
81	Inkamina 737	Hi Hasim Usman	30	Purseseine	Jiandong	170	Selat Makassar	Tanjung Laut	
82	Inkamina 752	Marwan	30	Purseseine	Yuchai	170	Selat Makassar	Tanjung Laut	
83	Inkamina 933	Wahidin Majid	30	Purseseine	Jiandong	190	WPP 713	Tanjung Limau	
84	Intan Bahagia	Fahrul	4	Pancing	Tianli	30	WPP 713	Loktuan	
85	Jariyati Yusra	Bahtiar	6	Pancing	Jiandong	300	WPP 713	Berbas Pantai	
86	Jirana	Anshar	20	Purseseine	Jiandong	190	WPP 713	Tanjung Laut	
87	Jirana 02	Anshar	30	Purseseine	Jiandong	190	WPP 713	Tanjung Laut Indah	
88	Kaltim Jaya	Ali Anas	1	Pancing	Jiandong	24	WPP 713	tj. Limau	
89	Kartini Kembar 01	Muhammadin	23	Purseseine	Jiandong	190	WPP 713	Tanjung Laut Indah	
90	Kencana Ungu	Majide	1	Pancing	Dongfeng	24	wpp 713	Berbas Tengah	
91	Kiara	Muhammad Adi	1	Pancing	Jiandong	27	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Berbas Pantai	
92	Kodrat Iradat	Nasaruddin	3	Pancing Tonda	Jiandong	29,5x2	WPP 713	Tanjung Laut Indah	
93	Kota Makka	H. Borahima	5	Pancing	Jiandong	29,5	WPP 713	Berbas Pantai	
94	Lobster Indah	Baktiar	2	Pancing Rawai	Jiandong	24	WPP 713	Berbas Pantai	
95	Lukman 02	Abd. Wahab K	2	Pancing	Jiandong	24	WPP 713	Tanjung Laut Indah	
96	Macoa	Sonny	30		Donggala	190	Selat Makassar		
97	Maha Raja	Safaruddin	1	pancing	Jiandong	24	WPP 713	Tanjung Limau	
98	Mahardika 01	Susiantin	16	Mini Purseseine	Mitsubishi	120	WPP 713	Loktuan	
99	Mahardika Wahyu	Wahyudin	25	Purseseine	Mitsubitshi	180	Wpp. 713	Tj Laut Indah	
100	Mahkota 01	Mastur	5	Pancing	Jiandong	115	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Limau	
101	Malta Abadi	Ismail T	6	Pancing	Mitsubishi	100	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Bontang Baru	



102	Mardiana	Sadi	3	Pancing	Yandong+Sanghai	30+23	Sl. Makassar	Berbas Pantai
103	Mardiana 01	H. M. Arif	22	Purseseine	Mitsubishi	180	WPP 713	Berbas Pantai
104	Mardiana 02	H. M. Arif	28	Purseseine	Mitsubishi	180	WPP 713	Berbas Pantai
105	Mardiana 03	H. M. Arif	26	Purseseine	Mitsubishi	180	WPP 713	Berbas Pantai
106	Mardiana 04	H. M. Arif	25	Purseseine	NISSAN	240	WPP 713	Berbas Pantai
107	Mardiana 05	H. M. Arif	26	Purseseine	Mitsubishi	160	WPP 713	Berbas Pantai
108	Mas Biru 03	Ramli	4	Pancing Tonda	Jiandong	24+29,5	WPP 713	Tanjung Laut Indah
109	Mega Buana	Alimuddin	30	Purseseine	Jiandong	160	wpp 713	Berbas Pantai
110	Mega Buana (dgl)	Alimuddin	30	Purseseine	Mitshubishi	160	wpp 713	Berbas Pantai
111	Mekar Mandiri 01	Hendra	1	pancing	Dongfeng	20	wpp 713	Berbas Tengah
112	Mekar Mandiri 02	Sudin	1	Pancing	Dongfeng	28	wpp 713	Berbas Tengah
113	Melati 01	Jumain	1	Gill Net	Jiandong	24	WPP 713	Berbas Pantai
114	Melati Biru	Damai Hermawan	2	Pancing	Jiandong	30	WPP 713	Belimbing
115	Mellyana	Swardy	3	Pancing	Jiandong	30	wpp 713	Berbas Tengah
116	Merpati 01	Sumardi	2	Pancing	Jiandong	26	WPP 713	Gunung Telihan
117	Milyar 03	Galali	13	Bagang	Jiandong	120	-	tanjung laut
118	Mina putra	Marwan HI Arsyad	29	Purseseine	Mitshubishi	220	wpp 713	Berbas Pantai
119	Mina Putra 02	ALIMUDDIN	30	Purseseine	Mitshubishi	160	wpp 713	Berbas Pantai
120	Mitra Abadi	Abdul Rahim	29	Purseseine	Jiandong	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Berbas Pantai
121	Mitra Bersama 02	Andi Amir Mada	21	Purseseine	Jiandong	160	WPP 713	Berbas Pantai
122	Mitra CF – 1	Musafir	4		Dongfeng	50	WPP 715	Loktuan
123	Mitra Donggala 05	Abdul Rahim	27	Purse Seine	Mitsubishi	190	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Berbas Pantai
124	Mitra FC-1	Musafir	4	Pancing	Dongfeng	50	WPP 715	Loktuan
125	Mitras Now	mitraw now	29	Purseseine	Mitshubishi	190	wpp 713	Berbas Pantai
126	Mutiara	Ahmad	1	Pancing	Dongfeng	28	wpp 713	Berbas Tengah
127	Mutiara	Ahmad	1	Pancing	Dongfeng	28	wpp 713	Berbas Tengah
128	Nur Af Alullah	Danial	5	Pancing Tonda	Jiandong	29,5+33+33	WPP 713	Tanjung Laut Indah

129	Nur Afifah	Darman	25	Pengangkut	Jiandong	160	WPP 713	Tanjung Laut
130	Nur Azizah	Maming	1	Jaring Insang	Jiandong	24	WPP 713	Berbas Pantai
131	Nur Hikma	Musliadi	3	Pancing	Jiandong	24	WPP 713	Berbas Pantai
132	Nur Kiki	Andi Anis	30	Purseseine	Mitsubitshi	170	Wpp 713	Tj Laut Indah
133	Nur Lia	Usman	1	Pancing	Dongfeng	30	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Laut Indah
134	Nur Madina	Astun Hi Arsyad	29	Purseseine	Jiandong	190	WPP 713	Berbas Pantai
135	Nur Rafni	Abdul Malik	19	Gill Net	Mitsubishi	135	Sl. Makassar	Berbas Pantai
136	Nurmala 01	H. M.Tahir Arwan	20	Purseseine	Mitsubishi	160	Sl. Makassar	Berbas Pantai
137	Oni As	Angge	1	pancing	Jiandong	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Berbas Pantai
138	Pabeta	Hayunil S	29	Purseseine	Jiandong	350	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Tj. Laut Indah
139	Pasir Putih	H. Kamaruddin	2	Pancing Tonda	Jiandong	30x2	Sl. Makassar	Berbas Pantai
140	Pelangi	Abu Bakar	2	Pancing	Dongfeng	24	perairan bontang dan sekitarnya	Loktuan
141	Permadani	Hamsyah H.	1	Pancing	Jiandong	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Limau
142	Permata	Maskur	1	Pancing	Jiandong	28	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Berebas Tengah
143	Putra Bugis	Kolleng	1	Pancing	Dongfeng	16	wPP 713	Loktuan
144	Putra Donggala 01	Aminuddin HI. A	21	Purseseine	Jiandong	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Berbas Pantai
145	Putra Donggala 03	Aminuddin HI. A	28	Purseseine	Jiandong	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Berbas Pantai
146	Putra Donggala 05	Aminuddin HI. A	28	Purseseine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Berbas Pantai
147	Putra Raja	Alimuddin	25	Purseseine	Jiandong	120	WPP 713	Tanjung Laut Indah
148	Putra Wajo 1	H. Musliming	15	Pengangkut	Jiandong	170+135	'-	Tanjung Limau
149	Putri Malu 03	H.Makmur	25	Purse Seine	Jiandong	352	WPP 713	Tanjung Laut
150	Rachmad Ilahi	Muchtar	3	Pancing	Jiandong	300	WPP 713	Satimpo
151	rajawali 01	Rudi	1	Pancing	Jiandong	33	wpp 713	Tanjung Limau
152	rajawali 02	hasan	2	pancing	Jiandong	33	wpp 713	Loktuan
153	Rasna 01	H. Baharuddin	16	Purseseine	Mitsubishi	165	Sl. Makassar	Tanjung Laut
154	Rasna 02	H. Baharuddin	18	Purseseine	MERCEDES BENZ	170	Sl. Makassar	Tanjung Laut

155	Rasna 03	Jasman	6	PurseSeine	Mitsubishi	165	Sl. Makassar	Belimbing	
156	Rehobot 01	Lita Meiliny Soh	29	Purse Seine	Jiandong	160	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Tanjung Laut Indah	
157	Rencana	Nurandi	5	Pancing	Jiandong	125+24	Perairan Kota Bontang	Loktuan	
158	Reski Indah	Supardi	4	Pancing	Jiandong	29,5	WPP 713	Tanjung Laut Indah	
159	Reskiawati	Ku'ding	5	Pancing	Ratna	29,5x2	WPP 713	Berbas Pantai	
160	Resky Ananda	Abdul ganing	5	GillNet	Jiandong	120	WPP 713	Tanjung Laut	
161	Rindu Madina 01	Eko Ardiansyah Pranata	3	Pancing	Jiandong	24	Perairan Kota Bontang	Bontang Baru	
162	Riski Ismail	Baharuddin	2	pancing	Domfeng	33x2	Sl. Makassar	Loktuan	
163	Risna Jaya	Basir	3	Pancing	Changfa	16	WPP 713	Loktuan	
164	Riziq	Rusdin Ladandu	30	Purseine	Jiandong	160	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Berbas Pantai	
165	Rizky Anugerah	Ramli	5	GillNet	Inda+Dongfeng	24x2	wpp 713	tj. Limau	
166	Rizqi Ilahi 01	Dedy Wiriawan	27	PurseSeine	Jiandong	220	SL. Makassar	Bontang Baru	
167	Rosita	Sonny	29	PurseSeine	Jiandong	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Laut	
168	Sabar Menanti	Pirman	2	pancing	Dongfeng	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	tanjung laut	
169	Sahabat 01	Bida	1	Pancing	Jiandong	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Loktuan	
170	Sahabat 02	Bida	1	Pancing	Jiandong	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Loktuan	
171	Sahabat 03	Bida	1	Pancing	Jiandong	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Loktuan	
172	Sahabat 04	Bida	1	Pancing	Jiandong	24	WPP 713	Loktuan	
173	Samudra	Ambo Sanang S	3	Jaring Angkat	Jiandong	135	-	Loktuan	
174	Saputra	Rahman	1	Pancing	Changfa	24 X 2	wpp 713	Berbas Pantai	
175	Sarlina	Arafah	4	Pancing	Jiandong	230	WPP 713	Berbas Pantai	
176	Sarmila 01	Onggong	1	Pancing	Dongfeng	33	WPP 713	Berbas Tengah	
177	Sarmila 02	Angge	1	Pancing	Dongfeng	33	WPP 713	Berbas Tengah	
178	Sarmila 03	Saparullah	1	Pancing	Dongfeng	24	WPP 713	Berbas Tengah	
179	Sarmila 04	Ramalan	1	Pancing	Dongfeng	30	WPP 713	Berbas Tengah	
180	Sarmila 05	Nurdin P	1	Pancing	Dongfeng	33	WPP 713	Berbas Tengah	
181	Saroja	Asdar	1	Pancing	Domfeng	24/26	wpp 713	Berbas Pantai	

182	Satria	Onggong	1	Pancing	Jiandong	33	wPP 713	Berbas Tengah
183	Sejati 01	Ahmad	1	Pancing	Jiandong	28	wpp 713	Berebas Tengah
184	Selebes	Astun Hi Arsyad	30	Purseine	Jiandong	190	WPP 713	Berbas Pantai
185	Si Putih	Abd. Latif	2	Pancing	Yandong	24	WPP 713	Berbas Pantai
186	sifa tokong 01	h. Mustari	5	Gill Net	Dongfeng	24	WPP 713	bontang selatan
187	Sinar Alam	M. Amin	6	Pancing	Jiandong	100	WPP 713	Tanjung Laut Indah
188	Sinar Harapan	Asriadi	4	Purseine	Jiandong	33	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Loktuan
189	Sinar Indah 1	H. Jamaluddin	13	Pengangkut	Jiandong	185+120 PS		Tanjung Limau
190	Sinar Jaya Tanete	Askar AR	17	Purseine	Jiandong	100	WPP 713	Berbas Pantai
191	Sinar Laut 03	Wahidin Majid	30	Purseine	Jiandong	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	tj. Limau
192	Sinar Loktuan	M. Yunus	25	Purseine	Mitsubishi	130	WPP 713	Loktuan
193	Sinar Pantai A1	Nyompa	9	Pengangkut	Jiandong	160	-	Tanjung Limau
194	Sinar Pelangi	Samsul	6	Pengangkut	Jiandong	33	WPP 713	Tanjung Limau
195	Sinar Samudra 07	Burhanuddin Sadike	30	Purseine	Jiandong	160	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Laut
196	Sinar Wajo	Jamaluddin	5	Pancing	Jiandong	25	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Laut Indah
197	Sirip Biru	SMK NEGERI 1 BANAWA	22	Purseine	Jiandong	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Limau
198	Sithifa	Wahyuddin	25	Pancing	Mitsubishi	180	Sl. Makassar	Tanjung Laut Indah
199	Siti Badria I	Gafri Battola	1	Pancing	Jiandong	24	WPP 713	Guntung
200	Sumber Laut	Hasim	2	Pancing	ratna+Yandong	29.5+30	wpp 713	Berbas Pantai
201	Surya	Syamsuddin	1	Pancing	Jiandong	30	WPP 713	Tanjung Limau
202	Tenggiri 01	Mulyadi	2	Pancing	Jiandong	24	WPP 713	Tanjung Limau
203	Tenggiri 04	Muharram	2	Pancing	Jiandong	24	WPP 713	Tanjung Limau
204	Tenggiri 05	Bahtiar	2	Pancing	Jiandong	24	WPP 713	Tanjung Limau
205	Titipan Ilahi	Muksin	6	Pengangkut	Jiandong	180	-	Tanjung Laut
206	Usaha Bersama 06	Tahir	15	Purseine	Jiandong	150	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Limau
207	Wae Tebu 01	Kamaruddin	2	Pancing	Jiandong	24	WPP 713	Berbas Pantai
208	Wardy	Samson	2	Pancing	Jiandong	26	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Bontang Lestari



**Tabel 2.8: Data Kapal Gabungan Bontang PPI TPI Tanjung Limau 2019**



No	NAMA KAPAL	PEMILIK	GT	JENIS ALAT TANGKAP	MESIN UTAMA		FISHING GROUND	FISHING BASE	KETERANGAN
					MERK	PK/HP			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Adi Putra	Sayuti	3	pancing	Kubota	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Laut Indah	
2	Adinda 01	Ahmad Hj Sринi	29	Purse Seine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Limau	
3	Adinda 02	Ahmad Hj Sринi	30	Purse Seine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Limau	
4	Aidil	Rahim baco	2	Pancing	Inda	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Loktuan	
5	Air Berkah	Muhammad Asdar	22	Purse seine	Mitsubishi	120	WPP 713	Tanjung Limau	
6	Air Mancur	Hery Thamrin	3	Pancing	Domfeng	30	WPP 713	Berbas Pantai	
7	Akbar Jaya	Daming	4	Pancing	Domfeng	30	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Limau	
8	Al Gani	Bahar Said	2	Gillnet	Domfeng	30	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Limau	
9	Alam Raya 07	Efendi	27	Purseseine	Mitsubitshi	200	Wpp 713	Tj Limau	
10	Aldi	Pirman	1	Pancing	Dongfeng	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Laut Indah	
11	Almaera 03	Noor Akbar Al	5	Pengangkut	Mitsubishi	120	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Loktuan	
12	Alwa sila	Harli	4	Pancing	Ratna	29.5x2	Wpp 713	Tanjung Laut	
13	Andila 01	Ahmad	1	Pancing	Domfeng	24X2 + 30	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Berbas Pantai	
14	Andila 02	Ahmad	2	Pancing	Jiandong	24X2	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Berbas Pantai	
15	Ani Jaya	Rundding	2	Pancing	Dongfeng	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Limau	
16	Anugrah 77	Hi Hasim Usman	28	Purseseine	Mitsubishi	160	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Laut	
17	Ardian	Abd. Rahman	30	Purseseine	Waichai	160	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Laut Indah	
18	Armada	Ruslan	2	Pancing	Dongfeng	24X2	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Limau	
19	Asnawati	Baktiar	6	Gill Net	Dongfeng	23	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Berbas Pantai	
20	Aulya	Mansur Lengge	30	Purseseine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Limau	
21	Barcelona 022	Abdullah Usman	28	Purseseine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Berbas Pantai	

22	Baronang 06	Usman	2	pancing	Jiandong	30	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Berbas Pantai
23	Batara Bugis 01	Darman	21	Purseseine	Mitsubishi	160	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Laut
24	Batara Bugis 02	Darman	29	Purseseine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Laut
25	Berkah Bontang 01	Hasan	20	Purseseine	Mitsubishi	120	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Loktuan
26	Berkah Bontang 02	Hasan	20	Purseseine	Mitsubishi	120	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Loktuan
27	Berkat Latimojong	Nursia	20	Purseseine	Mitsubishi	180	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Loktuan
28	Bintang Harapan 05	Marnia	30	Purseseine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Limau
29	Bintang Harapan A1	Rusman	10	Pengangkut	Mitsubishi	120/100	-	Tanjung Limau
30	Bintang Harapan A2	Rusman	13	Pengangkut	Mitsubishi	160	-	Tanjung Laut Indah
31	Bintang Remaja 1	Hafid	30	Purseseine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Limau
32	Bintang Selamat A	Akmal	24	Purseseine	Mitsubishi	160	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Berbas Pantai
33	Bintang Selatan 02	Aklan Hakim	30	Purseseine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Berbas Pantai
34	Biru Laut	Rahman	1	Pancing	Mitsubishi	24	WPP 713	Berbas Tengah
35	Bone Indah	Idris	2	Pancing	Jiandong	34+26	WPP 714	tanjung limau
36	Bowo	Muhammad Adi	1	pancing	Jiandong	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Berbas Pantai
37	Buah Nikmat	Abd. Latif	3	Pancing	Yandong	30	WPP 713	Berbas Pantai
38	Buana Reski	Jamaluddin	3	Pancing	Jiandong	29,5	WPP 713	Berbas Pantai
39	Bunga Laut	Janil	1	Pancing	Jiandong	24	WPP 713	Berbas Pantai
40	Cahaya Alam	Jamil	5	Pancing	ratna+Yandong	$(29,5 \times 2) + 30$	wppp 713	Berbas Pantai
41	Cahaya Latimojong	Adam	21	Purseseine	Mitsubishi	100	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Laut
42	Cahaya Madina 01	Abdul Kadir S	16	Purseseine	Mitsubishi	120	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Laut
43	Cahaya Madina 01	Ali Muddin	2	Pancing	Jiandong	24		Berbas Pantai
44	Cahaya Pammase	Kamaruddin	3	Pancing	ratna+Yandong	30+29.5		Berbas Pantai
45	Cahaya Pammase	Rahman S	4	Pancing	ratna+Yandong	$30+(29.5 \times 2)$	WPP 713	Berbas Pantai
46	Cahaya Pare 01	Supri	2	Pancing	Jiandong	24+27	WPP 713	Tj. Laut Indah
47	Cahaya Rahma	Tamsil	5	Pancing	Jiandong	30+29,5	Wpp 713	Tj Laut Indah
48	Cahaya Rahma 01	Mahmawati	30	Purseseine	Mitsubishi	190	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Tanjung Limau

49	Cahaya Rizky	Hamka	1	Pancing	Jiandong	26	perairan bontang dan sekitarnya	Berbas Pantai	
50	Cahaya Saputra	Sirajuddin	3	Pancing	Ratna+Sanghai	29.5+24	perairan bontang dan sekitarnya	Berbas Pantai	
51	Cahaya Sengkang	Zaenal	1	pancing	Inda	24	wpp 713	Berbas Tengah	ANDON
52	Cheges One	Sahrul	2	Pancing	Jiandong	24		Berbas Tengah	
53	Dalle	Azis Made Ali	1	Pancing	Jiandong	24		Berbas Pantai	
54	Damai	Sonny	30	Purseseine	Mitsubishi	190	WPP 713	Tanjung Laut Indah	
55	Danil Jaya	Hamid	2	pancing	Dongfeng	24	WPP 713	Loktuan	
56	Darah Manisku 02	Roniansyah	3	GillNet	Jiandong	30		Tanjung Laut	
57	Darah Muda	Baharuddin	1	Pancing	Jiandong	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Laut Indah	
58	Dewi	Muhammad Adi	1	Pancing	Jiandong	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Berbas Pantai	
59	Dika	Sulaiman	2	Pancing	Jiandong	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Berbas Pantai	
60	Dimas	Muhammad Adi	2	pancing	Jiandong	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Berbas Pantai	
61	Dua Putra	Azikin	1	Pancing	Inda	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Berbas Tengah	
62	DZKY 379	Hasanuddin	2	Jaring Insang	Jiandong	30		Tanjung Limau	
63	Endang Selina 02	Acong	20	Pengangkut	Mitsubishi	160	-	Balikukup	
64	Endang Selina 03	Acong	21	Pengangkut	Mitsubishi	160	-	Tanjung Laut Indah	
65	Fachri	Basir	21	Purseseine	Mitsubishi	190	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Tanjung Laut Indah	
66	Fanzul Adhim	Hayasi	4	Pancing	Jiandong	29.5x2	WPP 713	Tanjung Laut Indah	
67	Fatima	Sonny	29	Purseseine	Mitsubishi	190	Wpp 714	tanjung laut indha	
68	Fitrah Indah	Tamrin	3	pancing	Jiandong	2x24	perairan bontang dan sekitarnya	Loktuan	
69	G G	Muhammad Adi	2	Pancing	Jiandong	24	perairan bontang dan sekitarnya	Berbas Pantai	
70	Galaxy	Sonny	30	Purseseine	Mitsubishi	220	WPP 713	Tanjung Laut Indah	
71	Garuda	Roni	2	Pancing	Jiandong	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Limau	
72	Gelatik 01	Nasir Mamat	1	pancing	Jiandong	24	wpp 713	Berbas Tengah	
73	Gelatik 02	Nasir Mamat	1	Pancing	Dongfeng	26	wpp 713	Berbas Tengah	
74	Gelora	Saparuddin	2	Pancing	Weko	33+24	perairan bontang dan sekitarnya	Loktuan	
75	Harapan Isani	Sahabuddin	1	Pancing	Jiandong	24		Berbas Tengah	

76	Harapan Jaya Baru	Baktiar	19	Purseseine	Mitsubishi	100	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Berbas Pantai
77	Harapan Sejahtera 01	Asriadi	18	Purseseine	Mitsubishi	120	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Loktuan
78	Harapan Utama	H. Syarifuddin	6	Purseseine	Mitsubishi	190	WPP 713	Loktuan
79	Hasil Laut	Mangentre	1	Pancing	Dongfeng	24	wPP 714	Loktuan
80	Hasil Usaha	Ardiansyah	5	Pancing	Jiandong	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Loktuan
81	Hasria	Hanafi	30	Purseseine	Mitsubishi	160	Sl. Makassar	Tanjung Limau
82	Hikmal Hekmal	Ismail	13	Purseseine	Mitsubishi	120	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Loktuan
83	Idinassbari	Edwin	1	Pancing	Jiandong	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	tj. Limau
84	Iguana	Ing S Herman	5	pancing	Jiandong	24		Loktuan
85	Inkamina 220	Marwan Hi. A	30	Purseseine	Yuchai	170	WPP 713	Berbas Pantai
86	Inkamina 472	Hi Amiruddin	30	Purseseine	Yuchai	170		Tanjung Laut
87	Inkamina 734	Efendi	30	Purseseine	Yuchai	170	wpp 713	Berbas Pantai
88	Inkamina 735	Aminuddin HI. A	30	Purseseine	Yuchai	170		Berbas Pantai
89	Inkamina 737	Hi Hasim Usman	30	Purseseine	Yuchai	170		Tanjung Laut
90	Inkamina 752	Marwan	30	Purseseine	Yuchai	170	Selat Makassar	Tanjung Laut
91	Inkamina 933	Wahidin Majid	30	Purseseine	Mitsubishi	190	WPP 713	Tanjung Limau
92	Intan Bahagia	Fahrul	4	Pancing	Tianli	30	WPP 713	Loktuan
93	Jariyati Yusra	Bahtiar	6	Pancing	Dongfeng	300		Berbas Pantai
94	Jirana	Anshar	20	Purseseine	Mitsubishi	190	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Tanjung Laut
95	Jirana 02	Anshar	30	Purseseine	Mitsubishi	190	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Tanjung Laut Indah
96	Kaltim Jaya	Ali Anas	1	Pancing	Dongfeng	24		tj. Limau
97	Kartini Kembar 01	Muhammadin	23	Purseseine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar	Tanjung Laut Indah
98	Kencana Ungu	Majide	1	Pancing	Dongfeng	24	wpp 713	Berbas Tengah
99	Kiara	Muhammad Adi	1	Pancing	Jiandong	27	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Berbas Pantai
100	Kodrat Iradat	Nasaruddin	3	Pancing Tonda	Jiandong	29,5x2	WPP 713	Tanjung Laut Indah
101	Kota Makka	H. Borahima	5	Pancing	Jiandong	29,5	WPP 713	Berbas Pantai
102	Lestari 08	H. Tajuddin	19	Purseseine	Mitsubitshi	160	Wpp. 713	Tj Laut Indah



103	Lestari 09	H. Tajuddin	25	Purseseine	Mitsubitshi	160	Wpp. 713	Tj Laut Indah
104	Lobster Indah	Baktiar	2	Pancing Rawai	Jiandong	24	WPP 713	Berbas Pantai
105	Lukman 02	Abd. Wahab K	2	Pancing	Jiandong	24		Tanjung Laut Indah
106	Macoa	Sonny	30	Purseseine	Mitsubishi	190	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Tanjung Laut Indah
107	Maha Raja	Safaruddin	1	pancing	Jiandong	24		Tanjung Limau
108	Mahardika	Susiantin	16	Mini Purseleine	Mitsubishi	120	WPP 713	Loktuan
109	Mahardika Wahyu	Wahyudin	25	Purseleine	Mitsubitshi	180	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Tj Laut Indah
110	Mahkota 01	Mastur	5	Pancing	Jiandong	115	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Limau
111	Malta Abadi	Ismail T	6	Pancing	Mitsubishi	100	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Bontang Baru
112	Mardiana	Sadi	3	Pancing	Yandong+Sanghai	30+23	Sl. Makassar	Berbas Pantai
113	Mardiana 01	H. M. Arif	22	Purseleine	Mitsubishi	180	WPP 713	Berbas Pantai
114	Mardiana 02	H. M. Arif	28	Purseleine	Mitsubishi	180	WPP 713	Berbas Pantai
115	Mardiana 03	H. M. Arif	26	Purseleine	Mitsubishi	180	WPP 713	Berbas Pantai
116	Mardiana 04	H. M. Arif	25	Purseleine	Mitsubishi	240	WPP 713	Berbas Pantai
117	Mardiana 05	H. M. Arif	26	Purseleine	Mitsubishi	160	WPP 713	Berbas Pantai
118	Mas Biru 03	Ramli	4	Pancing Tonda	yandong + Ratna	24+29,5	WPP 713	Tanjung Laut Indah
119	Mega Buana	Alimuddin	30	Purseleine	Mitshubishi	160	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Berbas Pantai
120	Mega Buana (dgl)	Alimuddin	30	Purseleine	Mitshubishi	160	wpp 713	Berbas Pantai
121	Mekar Mandiri 01	Hendra	1	pancing	Dongfeng	20	wpp 714	Berbas Tengah
122	Mekar Mandiri 02	Sudin	1	Pancing	Dongfeng	28	wpp 713	Berbas Tengah
123	Melati 01	Jumain	1	Gill Net	Jiandong	24	WPP 713	Berbas Pantai
124	Melati Biru	Damai Hermawan	2	Pancing	Jiandong	30		Belimbing
125	Mellyana	Swardl	3	Pancing	Jiandong	30	wpp 714	Loktuan
126	Merpati 01	Sumardi	2	Pancing	Jiandong	26		Gunung Telihan
127	Milyar 03	Galali	13	Bagang	Mitshubishi	120	-	tanjung laut
128	Mina putra	Marwan HI Arsyad	29	Purseleine	Mitshubishi	220	wpp 713	Berbas Pantai
129	Mina Putra 02	ALIMUDDIN	30	Purseleine	Mitshubishi	160	wpp 713	Berbas Pantai

130	Mitra Abadi	Abdul Rahim	29	Purseseine	Mitshubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Berbas Pantai	
131	Mitra Bersama 02	Andi Amir Madda	21	Purseseine	Mitshubishi	160	WPP 713	Berbas Pantai	
132	Mitra CF – 1	Musafir	4	Pancing	Dongfeng	50	WPP 715	Loktuan	
133	Mitra Donggala	Abdul Rahim	27	Purse Seine	Mitsubishi	190	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Berbas Pantai	
134	Mitra Donggala 05	Abdul Rahim	27	Purse Seine	Mitsubishi	190	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Berbas Pantai	
135	Mitra Nelayan 05	Hi. Ishak AM	26	Purseseine	Mitshubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Berbas Pantai	
136	Mitras Now	mitraw now	29	Purseseine	Mitshubishi	190	wpp 713	Berbas Pantai	
137	Mutiara	Ahmad	1	Pancing	Dongfeng	28	wpp 713	Berbas Tengah	
138	Nur Af Alullah	Danial	5	Pancing Tonda	Jiandong	29,5+33+33	WPP 713	Tanjung Laut Indah	
139	Nur Affah	Darman	25	Pengangkut	Mitsubishi	160		Tanjung Laut	
140	Nur Aisyah	M. HilaL	1	Pancing	Jiandong	26		Berbas Pantai	
141	Nur Azizah	Maming	1	Jaring Insang	Jiandong	24		Berbas Pantai	
142	Nur Hikmah	Musliadi	3	Pancing	Jiandong	24		Berbas Pantai	
143	Nur Kiki	Andi Anis	30	Purseseine	Mitsubitshi	170	Wpp 713	Tj Laut Indah	
144	Nur Lia	Usman	1	Pancing	Jiandong	30		Tanjung Laut Indah	
145	Nur Madina	Astun Hi Arsyad	29	Purseseine	Mitsubishi	190	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Berbas Pantai	
146	Nur Rafni	Abdul Khalik	19	Gill Net	Mitsubishi	135	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Berbas Pantai	
147	Nurmala	H. M.Tahir Arwan	19	Purseseine	Mitsubishi	120	Sl. Makassar	Berbas Pantai	
148	Oni As	Angge	1	pancing	Jiandong	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Berbas Pantai	
149	Pabeta	Hayunil S	29	Purseseine	Mitsubishi	350	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Tj. Laut Indah	
150	Pasir Putih	H. Kamaruddin	2	Pancing Tonda	Jiandong	30x2	Sl. Makassar	Berbas Pantai	
151	Pelangi	Abu Bakar	2	Pancing	Dongfeng	24	perairan bontang dan sekitarnya	Loktuan	
152	Permadani	Hamsyah H.	1	Pancing	Jiandong	24	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Limau	
153	Permata	Maskur	1	Pancing	Jiandong	28		Berebas Tengah	
154	Putra Bugis	Kolleng	1	Pancing	Dongfeng	16	wPP 713	Loktuan	
155	Putra Donggala 01	Aminuddin HI. A	21	Purseseine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Berbas Pantai	
156	Putra Donggala 03	Aminuddin HI. A	28	Purseseine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Berbas Pantai	

157	Putra Donggala 05	Aminuddin HI. A	28	Purseseine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Berbas Pantai
158	Putra Raja	Alimuddin	25	Purseseine	Mitsubishi	120	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Tanjung Laut Indah
159	Putra Wajo 1	H. Musliming	15	Pengangkut	Mitsubishi	170+135	'.	Tanjung Limau
160	Putri Malu 03	H.Makmur	25	Purse Seine	Mercedes	352	Sl. Makassar	Tanjung Laut
161	Rachmad Ilahi	Muchtar	3	Pancing	Jiandong	300		Satimpo
162	Rajawali	Rudi	1	Pancing	Jiandong	33	wpp 713	Tanjung Limau
163	rajawali 02	hasan	2	pancing	Jiandong	33	wpp 723	Loktuan
164	Rasna 01	H. Baharuddin	16	Purseseine	Mitsubishi	165	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Tanjung Laut
165	Rasna 02	H. Baharuddin	18	Purseseine	Mitsubishi	135	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Tanjung Laut
166	Rasna 03	Jasman	6	Purseseine	Mitsubishi	165	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Belimbing
167	Rehobot 01	Lita Meiliny Soh	29	Purse Seine	Hundai	160	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Tanjung Laut Indah
168	Rehobot 02	Lita Meiliny Soh	29	Purse Seine	Nissan	220	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Tanjung Laut Indah
169	Rencana	Nurandi	5	Pancing	Jiandong	125+24	Perairan Kota Bontang	Loktuan
170	Reski Indah	Supardi	4	Pancing	Jiandong	29,5	WPP 713	Tanjung Laut Indah
171	Reskiawati	Ku'ding	5	Pancing	Ratna	29,5x2	WPP 713	Berbas Pantai
172	Resky Ananda	Abdul ganing	5	GillNet	Jiandong	120	WPP 713	Tanjung Laut
173	Rindu Madina 01	Eko Ardiansyah Pranata	3	Pancing	Jiandong	24	Perairan Kota Bontang	Bontang Baru
174	Riski Ismail	Baharuddin	2	pancing	Domfeng	33x2	Perairan Kota Bontang	Loktuan
175	Risna Jaya	Basir	3	Pancing	Changfa	16	WPP 714	Loktuan
176	Riziq	Rusdin Ladandu	30	Purseine	Mitsubishi	160	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Berbas Pantai
177	Rizky Anugerah	Ramli	5	GillNet	Jiandong	24x2	WPP 713	tj. Limau
178	Rizqi Ilahi 01	Dedy Wirawan	27	Purseseine	Mitsubishi	160	SL. Makassar	Bontang Baru
179	Rosita	Sonny	29	Purseseine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Laut
180	Sabar Menanti	Pirman	2	Pancing	Dongfeng	24	WWP 713 (Perairan Bontang)	Tanjung Laut
181	Sahabat 01		2	Pancing	Dongfeng	24	WWP 713 (Perairan Bontang)	
182	Sahabat 02	Bida	1	Pancing	Dongfeng	24	WWP 713 (Perairan Bontang)	Loktuan
183	Sahabat 03			Pancing	Dongfeng	24	WWP 713 (Perairan Bontang)	

184	Sahabat 04	Bida	1	Pancing	Dongfeng	24	WPP 713 (Perairan Bontang)	Loktuan	
185	Samudra	Ambo Sanang S	3	Jaring Angkat	Mitsubishi	135	-	Loktuan	
186	Saputra	Rahman	1	Pancing	Changfa	24 X 2	WPP 713	Berbas Pantai	
187	Sarlina	Arafah	4	Pancing	Jiandong	230	WPP 713	Berbas Pantai	
188	Sarmila 01	Onggong	1	Pancing	Dongfeng	33	WPP 713	Berbas Tengah	
189	Sarmila 02	Angge	1	Pancing	Dongfeng	33	WPP 713	Berbas Tengah	
190	Sarmila 03	Saparullah	1	Pancing	Dongfeng	24	WPP 713	Berbas Tengah	
191	Sarmila 04	Ramalan	1	Pancing	Dongfeng	30	WPP 713	Berbas Tengah	
192	Sarmila 05	Nurdin P	1	Pancing	Dongfeng	33	WPP 713	Berbas Tengah	
193	Saroja	Asdar	1	Pancing	Domfeng	24/26	WPP 713	Berbas Pantai	
194	Satria	Ahmad	1	Pancing	Jiandong	33	WPP 713	Berbas Tengah	
195	Sejati 01	Ahmad	1	Pancing	Jiandong	28	WPP 713	Berebas Tengah	
196	Selebes	Astun Hi Arsyad	30	Purseine	Mitsubishi	190	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Berbas Pantai	
197	Si Putih	Abd. Latif	2	Pancing	Yandong	24	wpp 713	Berbas Pantai	
198	sifa tokong 01	H. Mustari	5	Gill Net	Dongfeng	24	wpp 713	bontang selatan	
199	Sinar Alam	M. Amin	6	Pancing	Mitsubishi	100	WPP 713	Tanjung Laut Indah	
200	Sinar Harapan 05	Marnia	30	Purseine	Mitsubishi	190	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Tanjung Limau	
201	Sinar Indah 1	H. Jamaluddin	13	Pengangkut	Mitsubishi	185+120 PS		Tanjung Limau	
202	Sinar Jaya Tanete	Askar AR	17	Purseine	Mitsubishi	100	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Berbas Pantai	
203	Sinar Laut 02 SIOYONG	achmad	30	Purseine	Mitsubishi	220	Sl. Makassar, L. Sulawesi	tj. Limau	
204	Sinar Loktuan	M. Yunus	25	Purseine	Mitsubishi	130	WPP 713	Loktuan	
205	Sinar Pantai A1	Nyompa	9	Pengangkut	Mitsubishi	160	-	Tanjung Limau	
206	Sinar Pelangi	Samsul	6	Pengangkut	Mitsubishi	33	-	Tanjung Limau	
207	Sinar Samudra 07	Burhanuddin Sadike	30	Purseine	Mitsubishi	160	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Laut	
208	Sinar Wajo	Jamaluddin	5	Pancing	Mitsubishi	25	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Tanjung Laut Indah	
209	Sirip Biru	SMK NEGERI 1 BANAWA	22	Purseine	Mitsubishi	190	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Limau	

210	Siti Badria I	Gafri Battola	1	Pancing	Jiandong	24	WPP 713	Guntung	
211	SPN Tunajaya	Jufri	28	Purseseine	Mitsubishi	220	L. Sulawesi, Sl. Makassar	Tanjung Limau	
212	Sumber Laut	Hasim	2	Pancing	ratna+Yandong	29.5+30	WPP 713	Berbas Pantai	
213	Sumber Rezeki	H. Nursalam	5	Pancing	Domfeng	24	WPP 713	Tanjung Limau	
214	Surya	Syamsuddin	1	Pancing	Jiandong	30	WPP 713	Tanjung Limau	
215	Tenggiri 01	Mulyadi	2	Pancing	Jiandong	24	WPP 713	Tanjung Limau	
216	Tenggiri 04	Muharram	2	Pancing	Jiandong	24	WPP 713	Tanjung Limau	
217	Tenggiri 05	Bahtiar	2	Pancing	Jiandong	24	WPP 713	Tanjung Limau	
218	Titipan Ilahi	Muksin	6	Pengangkut	Mitsubishi	180	-	Tanjung Laut	
219	Usaha Bersama 06	Tahir	15	Purseseine	Mitsubishi	150	Sl. Makassar, L. Sulawesi	Tanjung Limau	
220	Wae Tebu 01	Kamaruddin	2	Pancing	Jiandong	24	WPP 713	Berbas Pantai	
221	Wardy	Samson	2	Pancing	Jiandong	26	Perairan Bontang dan Sekitarnya	Bontang Lestari	
222	Zam Zam 02	H.M. Kafing Muharik	20	Purseseine	Mitsubishi	160	WPP 713	Tanjung Laut Indah	



**Tabel 2.9: Data Kapal Gabungan Bontang PPI TPI Tanjung Limau 2020**



No	NAMA KAPAL	PEMILIK	GT	JENIS ALAT TANGKAP	MESIN UTAMA		FISHING GROUND	FISHING BASE	KETERANGAN
					MERK	PK/H P			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	A 3	ARDHY	1	PANCING	DONGFENG	26	WPP713	LOKTUAN	
2	ADI PUTRA	SAYUTI	3	PANCING	KUBOTA	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
3	ADI SAPUTRA	SIRAJUDDIN	2	PANCING	DOMPENG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
4	ADINDAH 01	AHMAD HJ SRINI	29	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	SL MAKASSAR	TJ LIMAU	
5	ADINDAH 02	AHMAD HJ SRINI	30	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	SL MAKASSAR	TJ LIMAU	
6	AFGAN JAYA 02	HAMSAH	28	PURSE SEINE	HYUNDAI	190	SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	BERBAS PANTAI	
7	AIR BERKAH	MUHAMMAD ASDAR	22	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	120	SL MAKASSAR	TJ LIMAU	
8	AIR MANCUR	HERI TEMBRIN	3	PANCING	DOMPENG	30	WPP713	BERBAS PANTAI	
9	AKBAR JAYA	DAMING	4	PANCING	DOMPENG	30	WPP713	TJ LIMAU	
10	AI GANI	BAHAR SAHID	2	PANCING	DOMPENG	30	WPP713	TJ LIMAU	
11	AL ATAQA	RIZAL	26	PURSE SEINE	MITSUBISHI	160	SL. MAKASSAR	TJ LAUT INDAH	
12	ALAM RAYA 07	EFENDI	27	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	200	SL MAKASSAR	TJ LIMAU	
13	ALAM RAYA	EFENDI	27	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	200	SL MAKASSAR	TJ LIMAU	
14	ALDI	RIRMAN	1	PANCING	DOMPENG	24	WPP713	TJ LAUT INDAH	
15	ALMA JAYA	ARMANTO	2	PANCING	CHAMPA	24	WPP713	LOKTUAN	
16	ALMAERA 03	NOOR AKBAR AL ISLAMI	3	PENGANGKUT	MITSUBISHI	120	-	LOKTUAN	
17	AMALIA KEMBAR 011	H. MUSTAMIN	26	PENGANGKUT	HYUNDAI	160	-	TANJUNG LAUT	
18	AMBUSTRA	SYAMSUDDIN	27	BAGANG	MITSUBITSHI	190	WPP713	TJ LAUT INDAH	
19	ANDILA 01	AHMAD	1	PANCING	JANDONG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
20	ANDILA 02	AHMAD	30	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	SL. MAKASSAR	TJ LAUT INDAH	
21	ANI JAYA	RUDDING	2	PANCING	DOMPENG	24	WPP713	TJ LIMAU	

22	ANISA	JUMARDIN	2	SEROK	DONGFENG	24	WPP713	TJ LIMAU	
23	ANUGRAH 77	HASIN USMAN	28	PURSE SEINE	mitsubishi	160	SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	TJ LAUT INDAH	
24	ANUGRAH ILAHI 09	AGUSRIADI	26	PURSE SEINSE	MITSUBITSHI	190	L. BANDA, L. FLORES, TL. BONE	TANJUNG LIMAU	
25	ARDIAN	ABD. RAHMAN	30	PURSE SEINE	WAICHA	160	SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	BERBAS PANTAI	
26	ARIL	BASRI	5	PANCING	DOMPENG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
27	ARMADA	RUSLAN	2	PANCING	DONGFENG	24	WPP713	TANJUNG LIMAU	
28	ARWATI	MUH. ARSYAD	4	PANCING RAWAI	INDAH	24	WPP713	LOKTUAN	
29	ASNAWATI	BAKTIAR	6	GILNET	DOMPENG	23	WPP713	BERBAS PANTAI	
30	ASOKA	USMAN	2	SEROK	DONGFENG	24	WPP713	TJ LIMAU	
31	ATIRA	H JUNUDI	7	PANCING	MITSUBITSHI	120	WPP713	TJ LAUT INDAH	
32	AULYA	MANSUR LENGGE	30	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	190	SL MAKASSAR	TJ LIMAU	
33	AVATAR	HERI	1	SEROK	DONGFENG	24	TJ LIMAU	BONTANG	
34	AWAN PUTIH	KAMARUDDIN	1	PANCING	DONGFENG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
35	AZIZ	AZIS	1	SEROK	DONGFENG	24	WPP713	TJ LIMAU	
36	BALLO 01	BALLO	4	PANCING	DONGFENG	24	WPP713	TJ LIMAU	
37	BARCELONA 022	ABDULLAH USMAN	28	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	190	SL MAKASSAR	BERBAS PANTAI	
38	BARONANG 01	SYAMSUDDIN	2	GILNET	JANDONG	26	WPP713	BERBAS PANTAI	
39	BARONANG 02	SUPRIADI	2	PANCING	JANDONG	30	WPP713	TJ LIMAU	
40	BARONANG 06	USMAN	2	PANCING	JANDONG	30	WPP713	BERBAS PANTAI	
41	BATARA BUGIS 02	DARMAN	29	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	190	SL MAKASSAR	TJ LAUT INDAH	
42	BAWIS ANDALAN	ABDUL KARIM	2	GILNET	DONGFENG	24	WPP713	LOKTUAN	
43	ERKAH BONTANG 01	HASAN	19	PURSE SEINE	MITSUBISHI	160	WPP713	LOKTUAN	
44	BERKAH BONTANG 02	HASAN	15	PURSE SEINE	MITSUBISHI	120	WPP713	LOKTUAN	
45	BERKAT USAHA	H, ABDUL RASYAD	5	BAGANG	MITSUBITSHI	300	WPP713	TJ LAUT INDAH	
46	BIBIR BASAH	BAHARUDDIN	6	PANCING	JIANDONG+RATNA	160	TANJUNG LIMAU	BONTANG	
47	BINTANG HARAPAN 05	MARNIA	30	PURSE SEINE	NISSAN	190	SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	TANJUNG LIMAU	
48	BINTANG HARAPAN A1	RUSMAN	10	PENGANGKUT	MITSUBISHI	120	WPP713	TJ LIMAU	

49	BINTANG HARAPAN A2	RUSMAN	13	PENGANGKUT	MITSUBISHI	160	WPP713	TJ LIMAU	
50	BINTANG MAS	H. AHYARI	4	SEROK	DOMPENG	26	WPP713	TJ LIMAU	
51	BINTANG REMAJA 01	HAFID	21	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	SL MAKASSAR	TJ LIMAU	
52	BINTANG SELAMAT A	AKMAL		PURSE SEINE		100	SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	BERBAS PANTAI	ANDON
53	BINTANG SELATAN 02	AKMAL HAKIM	30	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	190	SL MAKASSAR	TJ LIMAU	
54	BIRU LANGIT	SESE	2	PANCING	DONGFENG	24	WPP713	TANJUNG LAUT	
55	BIRU LAUT	RAHMAN	1	PANCING	DOMPENG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
56	BONDENG	SESE	3	PANCING	DOMPENG	24	WPP713	TJ LAUT INDAH	
57	BONE INDAH	IDRIS	2	PANCING	DOMPENG	24	WPP713	TJ LIMAU	
58	BONTANG 05	NURDIN P	1	PANCING	DOMPENG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
59	BOWO	M. ADI	1	PANCING	DONGFENG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
60	BUANA RISKI	DJAMALUDDIN	5	PANCING	JIANDONG	30	WPP713	TJ LAUT INDAH	
61	BUMI BORNEO SEJAHTERA 03	AHMAD M. ADAM	6	BOUKEAMI	YANMAR	120	WPP713	TANJUNG LIMAU	
62	BUMI BORNEO SEJAHTERA 04	AHMAD M. ADAM	6	PENGANGKUT	MITSUBITSHI	120	WPP713	TANJUNG LIMAU	
63	BUNGA DESA	ABD KADIR	1	PANCING	DONGFENG	24	WPP713	GUNUNG ELAI	
64	BUNGA INDAH	UDDING	4	GILNET	DOMPENG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
65	BUNGA LAUT BONTANG	BAKTIAR		GILNET		160	WPP713	BERBAS PANTAI	
66	CAHAYA ALAM JR	JAMIL	9	PANCING	JIANDONG+RATN A+TIANLI	84	WPP713	TJ LAUT INDAH	
67	CAHAYA AMELIA 12	WAHYTUDDIN	12	PENGANGKUT	MITSUBISHI	100	WPP713	TANJUNG LAUT INDAH	
68	CAHAYA AULIA ASNIDA	HAMSAH	5	JARING	JIANDONG	30	WPP713	BERBAS PANTAI	
69	CAHAYA BARU INDAH	H, M TAHIR	14	BAGANG	MITSUBITSHI	190	WPP713	LOKTUAN	
70	CAHAYA ISLAM	DAUT	5	PANCING	JANDONG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
71	CAHAYA LATIMOJONG	ADAM	21	PURSE SEINE	MITSUBISHI	100	WPP713	TJ LAUT INDAH	
72	CAHAYA MADINA	ALIMUDIN HI ARSYAD	16	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	120	SL MAKASSAR	BERBAS PANTAI	
73	CAHAYA MADINA	ABD KADIR	16	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	120	WPP713	TJ LAUT INDAH	
74	CAHAYA MONAS 02			PURSE SEINSE				TANJUNG LIMAU	



75	CAHAYA MONAS 03			PURSE SEINSE				TANJUNG LIMAU	
76	CAHAYA PAMMASE 01	KAMARUDDIN	3	PANCING	RATNA+YANDONG	60	WPP713	BERBAS PANTAI	
77	CAHAYA PAMMASE 02	RAHMAN S	4	PANCING	RATNA+YANDONG	60	WPP713	BERBAS PANTAI	
78	CAHAYA PARE	SUPRI	2	PANCING	JANDONG	24	WPP713	TJ LAUT INDAH	
79	CAHAYA RAHMA	Rahmawati	30	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	SL MAKASSAR	Tanjung Limau	
80	CAHAYA RAHMA 01	MAHMAWATI	30	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	190	SL MAKASSAR	TJ LIMAU	
81	CAHAYA RISDA	JAMAL	1	PANCING	DONGFENG	24	WPP713	TJ LAUT INDAH	
82	CAHAYA RISKY 01	HAMKA	2	PANCING	DOMFENG	26	WPP713	TANJUNG LAUT INDAH	
83	CAHAYA RISKY 02	HAMKA	2	PANCING	DONGFENG	26	WPP713	TANJUNG LAUT INDAH	
84	CAHAYA RIZKY	HAMKA	1	PANCING	JANDONG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
85	CAHAYA SAPUTRA	SIRAJUDDIN	3	PANCING	SANGHAI	24	WPP713	TJ LAUT INDAH	
86	CAHAYA SENGGANG	ZAINAL	1	PANCING	DOMPENG	24	WPP713	TJ LIMAU	
87	CAHAYA SIDRAP	ALIMUDIN HI ARSYAD	27	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	190	SL MAKASSAR	BERBAS PANTAI	
88	CAHAYA TANETECINEKKO	BURHANUDDIN	18	PURSE SEINE	MITSUBISHI	120	WPP713	BERBAS PANTAI	
89	CHEGES ONE	SAHRUL	2	PANCING	JIANDONG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
90	CINTA LOKASI	HERMAN	1	PANCING	CHAMPA	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
91	CIPTA KARYA 01	HENDRA HI ZAINUDDIN	23	PURSE SEINE	MITSUBISHI	120	WPP713	BERBAS PANTAI	
92	DALLE	ASIS MADE ALI	1	PANCING	JIANDONG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
93	DAMAI	SONNY	30	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	WPP713	TJ LAUT INDAH	
94	DANIL JAYA	HAMID	2	PANCING	DOMPENG	24	WPP713	LOKTUAN	
95	DARA MANISKU 02	RONIANSYAH	3	GILNET	JANDONG	30	WPP713	TJ LAUT INDAH	
96	DARA MUDA	BAHARUDDIN	1	PANCING	DOMFENG+CANG FHA	24	WPP713	TANJUNG LAUT	
97	DARAONI	MARNI GASKILABO	1	PANCING	DONGFENG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
98	DELTA	RUSADI	1	PANCING	DOMPENG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
99	DENIS PUTRA BANAWA	ARIFAI	30	PURSE SEINSE	MITSUBITSHI	190	WPP713	BERBAS PANTAI	
100	DIMAS	M. ADI	2	PANCING	DONGFENG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	

101	DO"A IBU	LUKMAN	1	GILNET	DONGFENG	16	WPP713	TJ LAUT INDAH	
102	DUA PUTRA	AZIKIN	1	PANCING	INDAH	24	WPP713	TJ LAUT INDAH	
103	DZKY 379	HASANUDDIN	2	PANCING	JIANDONG	30	WPP713	TJ LIMAU	
104	ENDANG SELINA 02	ACONG	20	PENGANGKUT	MITSUBITSHI	160	WPP713	TJ LAUT INDAH	
105	ENDANG SELINA 03	ACONG	21	PENGANGKUT	MITSUBITSHI	160	WPP713	TJ LAUT INDAH	
106	FACHRI	BASIR	21	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	FANJUNG LAUT INDAH	
107	FANZUL ADHIM	HAYASI	4	PANCING	RATNA	29	WPP713	TJ LAUT INDAH	
108	FATIMAH	SONNY	29	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	SL MAKASSAR	TJ LAUT INDAH	
109	FIKAL	SAMSUL	1	PANCING	DOMPENG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
110	FIRJATULLAH 03	RAHIM BACO	2	PANCING	DONGFENG	24	WPP713	TJ LIMAU	
111	FITRA INDAH	TAMRIN	3	PANCING	WEKO	24	WPP713	LOKTUAN	
112	GAIRAH	SIRAJUDDIN	1	SEROK	DONGFENG	24	WPP713	TJ LIMAU	
113	GALAXI	SONNY	30	PURSE SEINE	MITSUBISHI	220	SL MAKASSAR	TJ LAUT INDAH	
114	GELATIK 01	NASIR MAMAT	1	PANCING	JANDONG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
115	GELATIK 02	NASIR MAMAT	1	PANCING	DOMPENG	26	WPP713	BERBAS PANTAI	
116	GG	M. ADI	2	PANCING	DONGFENG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
117	HAHAEL	TASLIM	18	PURSE SEINE	MITSUBISHI	170	WPP713	TJ LAUT INDAH	
118	HARAPAN ISANI	SAHABUDIN	1	PANCING	JIANDONG	24	WPP713	TJ LAUT INDAH	
119	HARAPAN JAYA BARU	BAKTIAR		PURSE SEINE		120	SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	BERBAS PANTAI	
120	HARAPAN MULIA BARU	NOR AKBAR AL ISLAMI	20	PURSE SEINE	HIUNDAI	220	WPP713	LOKTUAN	
121	HARAPAN SEJAHTRA 01	ASRIADI	18	PURSE SEINE	MITSUBISHI	160	WPP713	LOKTUAN	
122	HARAPAN SEJAHTRA 02	ASRIADI	18	PURSE SEINE	MITSUBISHI	160	WPP713	LOKTUAN	
123	HARAPAN UTAMA 01	SYARIFUDIN	21	PURSE SEINE	MITSUBISHI	180	WPP713	LOKTUAN	
124	HARAPAN UTAMA 02	SYARIFUDIN	23	PURSE SEINE	YUCHAI	170	WPP713	LOKTUAN	
125	HASIL USAHA	ARDIANSYAH	4	PANCING	TIANLI	24	LOKTUAN	BONTANG	
126	HASRIA	HANAFAI	30	PURSE SEINE	MITSUBISHI	160	WPP713	TJ LIMAU	
127	HIDAYAH 03		3	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	100	WPP713	LOKTUAN	

128	HIDUP BARU	HADRAWI	2	PANCING	CHAMPA	24	WPP713	TJ LAUT INDAH	
129	HIKMAL HEKMAL	ISMAIL	13	PURSE SEINE	MITSUBISHI	120	WPP713	LOKTUAN	
130	IDI NASSABARI	EDWIN	1	PANCING	DONGFENG	24	WPP713	TANJUNG LIMAU	
131	IGUANA	ING S HERMAN	5	GILNET	JANDONG	24	WPP713	TJ LAUT INDAH	
132	ILHAM JAYA	AMIR	2	HAND LINE	DONGFENG	48	WPP713	BERBAS PANTAI	
133	IMMATUL BAHRAIN	ASBUDI	30	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	BERBAS PANTAI	
134	IMPIAN	DARWIS	1	GILNET	DOMPENG	24	WPP713	TJ LIMAU	
135	INKAMINA 220	MARWAN H.I.A	30	PURSE SEINE	YUCHAI	190	TANJUNG LIMAU	DONGGALA	
136	INKAMINA 734	EFENDI	30	PURSE SEINE	YUCHAI	170	SL MAKASSAR	TJ LAUT INDAH	
137	INKAMINA 735	AMINUDDIN H. ARSYAD	30	PURSE SEINE	YUCHAI	170	TANJUNG LIMAU	DONGGALA	
138	INKAMINA 751	M. YUSUF	30	PURSE SEINE	YUCHAI	170	WPP713	TANJUNG LIMAU	
139	INKAMINA 752	MARWAN	30	PURSE SEINE	YUCHAI	170	SL. MAKASSAR	TANJUNG LAUT	
140	INKAMINA 933	WAHIDIN MAJID	30	PURSE SEINE	YUCHAI	190	SL MAKASSAR	TJ LIMAU	
141	JARIYATI YUSRA	BAHTIAR	6	HAND LINE	JIANDONG+RATNA	90	WPP713	BERBAS PANTAI	
142	JIRANA	ANSHAR	20	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	TJ LAUT INDAH	
143	JIRANA 02	ANSHAR	30	PURSE SEINE	HINO	190	SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	BERBAS PANTAI	
144	KALTIM JAYA	ALI ANAS	1	PANCING	DOMPENG	24	WPP713	TJ LAUT INDAH	
145	KARTINI KEMBAR 01	MUHAMMADIN	23	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	SL. MAKASSAR	TANJUNG LAUT	
146	KARYA BERSAMA	NAHARUDDIN	1	PANCING	DONGFENG	48	WPP713	TJ LAUT INDAH	
147	KENCANA UNGU	MAJIDE	1	PANCING	DOMPENG	24	WPP713	TJ LAUT INDAH	
148	KERAMAT JAYA	RIDWAN	4	SEROK	DOMPENG	24	WPP713	TJ LIMAU	
149	KIA	SUDARMAN	2	PANCING	JANDONG	26	WPP713	GUNUNG ELAI	
150	KIARA	M. ADI	1	PANCING	DONGFENG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
151	KODRAT IRADAT	NASARUDDIN	3	PANCING	RATNA	30	WPP713	TJ LAUT INDAH	
152	KOTA MAKKA	H BORAHIMA	5	PANCING	RATNA	29	WPP713	BERBAS PANTAI	
153	KRISNA CAMP	HERY	1	SEROK	DONGFENG	24	WPP713	TJ LIMAU	
154	LESTARI 08	H TAJUDDIN	19	PURSE SEINE	MITSUBISHI	160	SL. MAKASSAR	TJ LAUT INDAH	

155	LESTARI 09	H. TAJUDDIN	25	PURSE SEINE	mitsubishi	120	SL. MAKASSAR	TJ LAUT INDAH	
156	LESTARI 11	H. TAJUDDIN	25	PURSE SEINE	mitsubishi	160	SL. MAKASSAR	TJ LAUT INDAH	
157	LOBSTER INDAH	BAKTIAR	2	PANCING RAWAI	JIANDONG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
158	LUKMAN 02	ABD. WAHAB	2	PANCING	JIANDONG	24	WPP713	TJ LAUT INDAH	
159	M, TANG	M. TANG	1	SEROK	DONGFENG	24	WPP713	TJ LIMAU	
160	MACOA	SONNY	30	PURSE SEINE	mitsubishi	190	SL MAKASSAR	TJ LAUT INDAH	
161	MAHARAJA	SAFARUDDIN	1	PANCING	JANDONG	24	WPP713	TJ LIMAU	
162	MAHARDIKA 01	SUSIANTI	16	PURSE SEINE	mitsubishi	120	WPP713	LOKTUAN	
163	MAHARDIKA WAHYU	WAHYUDIN	25	PURSE SEINE	mitsubishi	180	WPP713	TJ LAUT INDAH	
164	MAHKOTA 01	MASTUR	5	PANCING	JANDONG	30	WPP713	TJ LIMAU	
165	MAJENE MAMMIS EFRAN	SUKRIADI	30	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	220	SL MAKASSAR	TJ LIMAU	
166	MALTA ABADI	ISMAIL. T	6	PANCING	mitsubishi	100	WPP713	TJ LIMAU	
167	MARCOPOLO 2018	SUARDI	30	PURSE SEINE	HINO+mitsubishi	160	SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	BERBAS PANTAI	
168	MARDIANA	SADI	3	PANCING	RATNA+YANDONG	60	WPP713	BERBAS PANTAI	
169	MARDIANA 02	H. M. ARIEF	28	PURSE SEINE	mitsubishi	180	WPP713	TANJUNG LIMAU	
170	MARSANDA 01	WAHYTUDDIN	12	PENGANGKUT	mitsubishi	180	WPP713	TJ LAUT INDAH	
171	MARSELA	ASRAN	1	PANCING	JANDONG	33	WPP713	BERBAS PANTAI	
172	MAS BIRU	RAMLI	4	PANCING TONDA	JANDONG	24	WPP713	TJ LAUT INDAH	
173	MEGA BUANA (dgl)	ALIMUDDIN	30	PURSE SEINE	mitsubishi	160	SL MAKASSAR	BERBAS PANTAI	
174	MEGA BUANA	AMILUDDIN	30	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	160	SL MAKASSAR	BERBAS PANTAI	
175	MEGA LESTARI	H. KADIR	4	PANCING	DONGFENG	24	WPP713	LOKTUAN	
176	MEKAR MANDIRI 01	HENDRA	1	PANCING	DOMPENG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
177	MEKAR MANDIRI 02	SUDIN	1	PANCING	DOMPENG	28	WPP713	BERBAS PANTAI	
178	MELATI 01	JUMAIN	1	GILNET	JANDONG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
179	MELATI BIRU	DAMAI HERMAWAN	2	PANCING	JANDONG	30	WPP713	BERBAS PANTAI	
180	MELLYANA	SWARDI	3	PANCING	JANDONG	30	WPP713	LOKTUAN	
181	MERANTI MERAH	ARWAN	1	PANCING	CHANGHAI	24	WPP713	TJ LAUT INDAH	

182	MERPATI 01	SUMARDI	2	PANCING	JANDONG	26	WPP713	BERBAS PANTAI	
183	MESSI	BAHARUDDIN	1	SEROK	DONGFENG	23	WPP713	TJ LIMAU	
184	MILYAR 03	GALALI	13	BANGAN	MITSUBISHI	120	WPP713	TJ LAUT INDAH	
185	MIMPI MANIS	MUH TANG	1	PANCING	CHAMPA	24	WPP713	TJ LIMAU	
186	MINA PUTRA	MARWAN HI ARSYAD	30	PURSE SEINE	MITSUBISHI	220	SL MAKASSAR	BERBAS PANTAI	
187	MINA PUTRA 01	MARWAN HI ARSYAD	29	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	160	SL MAKASSAR	BERBAS PANTAI	
188	MINA PUTRA 02	ALIMUDIN HI ARSYAD	30	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	160	SL MAKASSAR	BERBAS PANTAI	
189	MITRA ABADI	ASTUN HI ARSAD	29	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	190	SL MAKASSAR	TJ LIMAU	
190	MITRA BERSAMA 02	ANDI AMIR MADDA	21	PURSE SEINE	MITSUBISHI	160	SL MAKASSAR	TJ LIMAU	
191	MITRA CF-1	MUSAFIR	4	PANCING	DOMPENG	50	WPP713	LOKTUAN	
192	MITRA DONGGALA	ABD.RAHIM	27	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	SL MAKASSAR	BERBAS PANTAI	
193	MITRA DONGGALA 05	ABDUL RAHIM	27	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	SL MAKASSAR	BERBAS PANTAI	
194	MITRA FAMLYI	HERI	3	PANCING	DOMPENG	24	WPP713	LOKTUAN	
195	MITRA NELAYAN 05	HI. ISHAK AM	26	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	BERBAS PANTAI	
196	MITRAS NOW	MUSLIMIN	29	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	190	SL MAKASSAR	TJ LIMAU	
197	MUTIARA	AHMAD	1	PANCING	DOMPENG	28	WPP713	BERBAS PANTAI	
198	NABILA I	JUMRA	1	PANCING	INDAH	24	WPP713	GUNUNG ELAI	
199	NARUTO	BAHARULLAH	1	SEROK	DOMPENG	24	WPP713	TJ LIMAU	
200	NUR AFALULLAH	DANIAL	5	PANCING	DOMPENG	30	WPP713	BERBAS PANTAI	
201	NUR AFIKA	ARIFIN	1	PANCING	DONGFENG	24	WPP713	TJ LAUT INDAH	
202	NUR AISYAH	M. HALIL	1	PANCING	DOMPENG	26	WPP713	BERBAS PANTAI	
203	NUR ALIF	MIGI S		PANCING	DOMPENG	30	WPP713	TJ LAUT INDAH	
204	NUR AZIZAH	MAMING	1	PANCING	JANDONG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
205	NUR HIKMAH	MUSLIADI	3	PANCING	JANDONG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
206	NUR KIKI	ANDI ANIS	30	PURSE SEINE	MITSUBISHI	170	SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	TJ LAUT INDAH	
207	NUR LIA	USMAN	1	PANCING	JANDONG	30	WPP713	BERBAS PANTAI	
208	NUR MADINA	ASTUN HI ARSAD	29	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	190	SL MAKASSAR	BERBAS PANTAI	

209	NUR RAFNI	ABDUL KHALIK	3	GILNET	mitsubishi	135	WPP713	TJ LAUT INDAH	
210	NURMALA 01	M. TAHIR ARWAN	19	PURSE SEINE	mitsubishi	120	WPP713	BERBAS PANTAI	
211	NURMALA 02	H. M.TAHIR ARWAN	25	PURSE SEINE	mitsubishi	165	WPP713	BERBAS PANTAI	
212	NURMANDI 01	H. SLAMET SUPRIANTO	7	GILNET	mitsubishi	120	WPP713	LOKTUAN	
213	NURUR HAZIFAH	MUJAHID	5	PANCING	DONGFENG	16	WPP713	TJ LAUT INDAH	
214	ONI AS	M. ADI	2	PANCING	DONGFENG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
215	PABETA	HAYUNIL	29	PURSE SEINE	mitsubishi	190	SL MAKASSAR	TJ LAUT INDAH	
216	PADA IDI	MUH SABIR TENRATU	3	PANCING	INDAH	24	WPP713	LOKTUAN	
217	PASIR PUTIH	ABD. RASID	6	PURSE SEINE	YUCHAI	220	SL. MAKASSAR	TJ LAUT INDAH	
218	PERMADANI	HAMSYAH H	1	PANCING	JANDONG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
219	PERMATA	MASKUR	1	PANCING	JANDONG	28	WPP713	BERBAS PANTAI	
220	PESONA BARU	AHMAD	1	SEROK	DONGFENG	24	WPP713	TJ LIMAU	
221	PESUT YAYA	AMIRUDDIN	4	PANCING	mitsubishi	120	TJ LAUT INDAH	BONTANG	
222	PITRI	MUHAMMAD NUR	1	PANCING	JANDONG	28	WPP713	BERBAS PANTAI	
223	PUTRA BUGIS	KOLLENG	2	HAND LINE	DONGFENG	54	WPP713	BERBAS PANTAI	
224	PUTRA BUNGKU	BAHARUDDIN	12	PENGANGKUT	MERCEDES BENS	100	WPP713	TANJUNG LAUT	
225	PUTRA DONGGALA	AMINUDDIN HI. ARSYAD	28	PURSE SEINE	mitsubishi	190	SL. MAKASSAR	BERBAS PANTAI	
226	PUTRA DONGGALA 01	AMINUDDIN HI. ARSYAD	30	PURSE SEINE	mitsubishi	190	SL MAKASSAR	BERBAS PANTAI	
227	PUTRA DONGGALA 03	ALIMUDIN HI ARSYAD	28	PURSE SEINE	mitsubishi	190	SL MAKASSAR	BERBAS PANTAI	
228	PUTRA DONGGALA 05	AMINUDDIN HI. ARSYAD	29	PURSE SEINE	mitsubishi	190	RUMPON	BERBAS PANTAI	
229	PUTRA JP 01	JUFRI	30	PURSE SEINE	mitsubishi	190	SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	BERBAS PANTAI	
230	PUTRA PANGKEP	H. SABIR TENRATU	3	PANCING	INDAH	24	WPP713	LOKTUAN	
231	PUTRA RAJA	ALIMUDDIN	25	PURSE SEINE	mitsubishi	120	WPP713	TJ LAUT INDAH	
232	PUTRA TUNGGAL	RUSLI	3	PANCING	JIANDONG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
233	PUTRA WAJO 01	NYOMPA	15		mitsubishi	305	WPP713	TANJUNG LIMAU	
234	PUTRI KAYANGAN	SUSIANTI	16	PURSE SEINE	mitsubishi	120	WPP713	LOKTUAN	
235	PUTRI MALU 01	H, MAKMUR	6	PURSE SEINE	mitsubishi	190	WPP713	TJ LAUT INDAH	

236	PUTRI MALU 03	H MAKMUR	25	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	WPP713	TJ LAUT INDAH	
237	PUTRI SINDUE	FAIZAL LANACONG	1	PANCING	INDAH	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
238	RACHMAD ILAHI	MUCTAR	3	PANCING	JANDONG	30	WPP713	TJ LIMAU	
239	RAHMAT ILAHI	HASAN	3	PANCING	JANDONG	30	WPP713	BERBAS PANTAI	
240	RAJAWALI 01	RUDI	1	PANCING	JANDONG	33	WPP713	LOKTUAN	
241	RAJAWALI 02	HASAN	2	HAND LINE	INDAH	54	WPP713	TANJUNG LIMAU	
242	RASNA 01	H. BAHARUDDIN	16	PURSE SEINE	MITSUBISHI	165	WPP713	TJ LAUT INDAH	
243	RASNA 02	H. BAHARUDDIN	18	PURSE SEINE	MITSUBISHI	170	WPP713	TJ LAUT INDAH	
244	RASNA 03	JASMAN	6	PURSE SEINE	MITSUBISHI	165	WPP713	LOKTUAN	
245	RASNA 05	NOR AKBAR AL ISLAMI	19	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	180	WPP713	LOKTUAN	
246	RATSAD MANDAR	KIYI	4	PANCING	RATNA+YANDONG	60	WPP713	BERBAS PANTAI	
247	REHOBOT 01	LITA MEILINY SOH	29	PURSE SEINE	HUNDAI	160	SL MAKASSAR	TJ LAUT INDAH	
248	REHOBOT 02	LITA MEILINY SOH	29	PURSE SEINE	NISSAN RD.8	220	SL MAKASSAR	TJ LAUT INDAH	
249	RENCANA	NURANDI	5	PANCING	JANDONG	24	WPP713	LOKTUAN	
250	RESKI INDAH	SUPARDI	4	PANCING	JANDONG	29.5	WPP713	LOKTUAN	
251	RESKIAWATI	KU'DING	5	PANCING	RATNA	29.5	WPP713	TJ LAUT INDAH	
252	RESKY ANANDA	ABDUL GANING	5	GILNET	JANDONG	30	WPP713	TJ LAUT INDAH	
253	RINDU MADINA 01	EKO ARDIANSYAH PRANATA	3	PANCING	JANDONG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
254	RISKI ILAHI 01	DEDY WIRAWAN	27	PURSE SEINE	MITSUBISHI	220	WPP713	TJ LIMAU	
255	RISKI INDAH	SUARDI	4	PANCING	RATNA+YANDONG	30	WPP713	BERBAS PANTAI	
256	RISKI ISMAIL	BAHARUDDIN	2	PANCING	DOMPENG	33	WPP713	LOKTUAN	
257	RISKY ANUGERAH	RAMLI	5	GILNET	JANDONG	24	WPP713	TJ LAUT INDAH	
258	RISNA JAYA	BASIR	3	PANCING	CHANGFA	16	WPP713	LOKTUAN	
259	RIZIQ	RUSDIN LADANDU	30	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	SL. MAKASSAR	TJ LIMAU	
260	RIZQI ILAHI 01	DEDY WIRAWAN	27	PURSE SEINE	MITSUBISHI	220	SL MAKASSAR	TJ LIMAU	
261	ROSITA	SONNY	29	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	SL MAKASSAR	TJ LAUT INDAH	

262	RUKUN SETIA 01	PATTOLO	5	PANCING	JANDONG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
263	RYO FISHING	H. SYAMUDDIN M	2	PANCING	JANDONG	50	WPP713	BONTANG KUALA	
264	SABAR MENANTI	PIRMAN	2	PANCING	DONGFENG	48	WPP713	TJ LAUT INDAH	
265	SADEWA 99	AMINUDDIN HI. ARSYAD	30	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	TANJUNG LIMAU	
266	SAHABAT 01	BIDA	2	PANCING	DOMPENG	24	WPP713	LOKTUAN	
267	SAHABAT 02	BIDA	1	PANCING	DOMPENG	24	WPP713	LOKTUAN	
268	SAHABAT 03	BIDA	2	PANCING	DOMPENG	24	WPP713	LOKTUAN	
269	SAHABAT 04	BIDA	1	PANCING	DOMPENG	24	WPP713	LOKTUAN	
270	SAHABAT 05	BIDA	1	PANCING	DOMPENG	24	WPP713	LOKTUAN	
271	SAMUDRA	AMBO SANANG S	3	JARING ANGKAT	MITSUBISHI	135	WPP713	LOKTUAN	
272	SAPUTRA	RAHMAN	1	PANCING	CHANGFA	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
273	SARLIANA	ARAFAH	4	PANCING	JANDONG	30	WPP713	TJ LAUT INDAH	
274	SARMILA 01	ONGGONG	1	PANCING	DOMPENG	33	WPP713	BERBAS PANTAI	
275	SARMILA 02	ANGGE	1	PANCING	DOMPENG	33	WPP713	BERBAS PANTAI	
276	SARMILA 03	SAPARULLAH	1	PANCING	DOMPENG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
277	SARMILA 04	RAMALAN	1	PANCING	DOMPENG	30	WPP713	BERBAS PANTAI	
278	SARMILA 05	NURDIN P	1	PANCING	DOMPENG	33	WPP713	BERBAS PANTAI	
279	SAROJA	ASDAR	1	PANCING	DOMPENG	26	WPP713	TJ LAUT INDAH	
280	SATRIA	AHMAD	1	PANCING	JANDONG	33	WPP713	TJ LAUT INDAH	
281	SATU HATI	RAMLI USRA	1	PANCING	DONGFENG	24	WPP713	TJ LAUT INDAH	
282	SEJATI 01	AHMAD	1	PANCING	JANDONG	28	WPP713	BERBAS PANTAI	
283	SELEBES	ASTUN HI ARSAD	30	PURSE SEINE	MITSUBISH9I	190	SL MAKASSAR	BERBAS PANTAI	
284	SEPERSTAR	AMIR	1	SEROK	DONGFENG	24	WPP713	TJ LIMAU	
285	SERITI	SUHARMAN	1	PANCING	JANDONG	26	WPP713	BERBAS PANTAI	
286	SI PUTIH	ABD. LATIF	2	PANCING	JANDONG	26	WPP713	BERBAS PANTAI	
287	SIFA TOKONG 01	H. MUSTARI	5	GILNET	DOMPENG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
288	SINAR HARAPAN 5	HENDRIK	30	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	SL MAKASSAR	BERBAS PANTAI	



289	SINAR INDA H A2	H. JAMALUDDIN	13	BAGANG	mitsubishi	300	WPP713	TANJUNG LIMAU	
290	SINAR INDAH 1	H. JAMALUDDIN	13	BAGANG	mitsubishi	305	WPP713	TANJUNG LIMAU	
291	SINAR JAYA TANETE	ASKAR AR	17	PURSE SEINE	mitsubishi	100	WPP713	BERBAS PANTAI	
292	SINAR LAUT 03	WAHIDIN MAJID	30	PURSE SEINE	mitsubishi	190	SL MAKASSAR	TJ LIMAU	
293	SINAR LAUT02 SIOYONG	ACHMAD	30	PURSE SEINE	mitsubishi	220	SL MAKASSAR	TJ LIMAU	
294	SINAR LOKTUAN 02	M. YUNUS	25	PURSE SEINE	mitsubishi	130	LOKTUAN	BONTANG	
295	SINAR PANTAI A1	NYOMPA	9	PENGANGKUT	mitsubishi	160	WPP713	TJ LIMAU	
296	SINAR PELANGI	SAMSUL	6	PENGANGKUT	mitsubishi	33	WPP713	LOKTUAN	
297	SINAR PUTIH	CICCI	5	PANCING	JIANDONG+RATNA	59	WPP713	TANJUNG LIMAU	
298	SINAR SAMUDRA 07	BURHANUDDIN SADIKE	30	PURSE SEINE	mitsubishi	160	SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	TANJUNG LIMAU	
299	SINAR WAHYU	HASBULLAH	2	PANCING	YANDONG	23	WPP713	TJ LAUT INDAH	
300	SINAR WAJO	JAMALUDDIN	5	GILNET	JANDONG	25	WPP713	TJ LAUT INDAH	
301	SITHIFA	GAPRI BATTOLA	1	PANCING	DOMPENG	24	WPP713	TJ LAUT INDAH	
302	SITI BADRIA 02	GAPRI BATTOLA	1	PANCING	JIANDONG	24	WPP713	TJ LIMAU	
303	SITI BADRIA 1	GAPRI BATTOLA	1	JIANDONG	DOMPENG	24	WPP713	TJ LIMAU	
304	SOFIAN JAYA	HANNING	4	PANCING	DONGFENG	54	WPP713	LOKTUAN	
305	SONIA	H. WAHID	1	SERO	DONGFENG	24	WPP713	TJ LIMAU	
306	SORAYA AI	SYAKIR	11	JARING	DONGFENG	30	WPP713	BERBAS PANTAI	
307	SPN TUNNAJA	JUFRI	28	PURSE SEINE	mitsubishi	220	SL MAKASSAR	TJ LIMAU	
308	SUMBER ALAM SULBAR	SULAEMAN	23	PURSE SEINE	mitsubishi	170	SL MAKASSAR	TJ LIMAU	
309	SUMBER LAUT	HASIM	2	PANCING	RATNA+YANDONG	30	WPP713	BERBAS PANTAI	
310	SUMBER REZEKI	H. NURSALAM	5	PANCING	DOMPENG	24	WPP713	TJ LAUT INDAH	
311	SUPERSTAR	AMIR	1	SEROK	DONGFENG	24	TJ LIMAU	BONTANG	
312	SURYA	SYAMSUDDIN	1	PANCING	JANDONG	30	WPP713	TJ LIMAU	
313	SURYA MAS	H. AHYARI	4	SEROK	DOMPENG	24	WPP713	TJ LIMAU	
314	TASWIN	TASWIN	1	SEROK	DONGFENG	24	WPP713	TJ LIMAU	
315	TENGGIRI 01	MULYADI	2	PANCING	JANDONG	24	WPP713	TJ LIMAU	

316	TENGGIRI 02	NAJAMUDDIN	1	PANCING	DONGFENG	24	WPP713	TJ LIMAU	
317	TENGGIRI 04	MUHARRAM	2	PANCING	JANDONG	24	WPP713	TJ LIMAU	
318	TENGGIRI 05	BAHTIAR	2	PANCING	JANDONG	24	WPP713	TJ LIMAU	
319	TENGGIRI 08	H WELA	2	PANCING	DONGFENG	24	WPP713	TJ LIMAU	
320	THE DOCTOR	HASANUDDIN	1	SEROK	DONGFENG	24	WPP713	TJ LIMAU	
321	TINGGIRI 06	MARWAN	2	PANCING	DOMPENG	24	WPP713	TJ LIMAU	
322	TITIPAN ILAHI	MUKSIN	6	PENGANGKUT	mitsubishi	180	WPP713	TANJUNG LAUT	
323	UPIN IPIN	HERIANTO	2	PANCING	DOMPENG	24	WPP713	TJ LIMAU	
324	USAHA BERSAMA 06	TAHIR	15	PURSE SEINSE	mitsubishi	150	SL MAKASSAR	TJ LIMAU	
325	WAE TEBU 01	KAMARUDDIN	2	PANCING	JANDONG	24	WPP713	BERBAS PANTAI	
326	WAHYUNI	HALIK SAPUTRA	3	JARING	DONGFENG	30	WPP713	TANJUNG REDEP	
327	WARDI	SUARDI	3	PANCING	JIANDONG	30	WPP713	LOKTUAN	
328	YANTI 03	ACONG	24		mitsubishi	160		TJ LAUT INDAH	
329	ZAM ZAM	H. M. KAFING MUHARI	20	GILNET	mitsubishi	160	WPP713	TJ LAUT INDAH	



**Tabel 2.10: Data Kapal Gabungan Bontang PPI TPI Tanjung Limau 2021**



No	NAMA KAPAL	PEMILIK	GT	JENIS ALAT TANGKAP	MESIN UTAMA		TANDA SELAR	FISHING GROUND	FISHING BASE	KETERANGAN
					MERK	PK/HP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	A 3	ARDHY	1	PANCING	DOMFENG	26		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
2	ADI PUTRA	SAYUTI	3	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
3	ADI SAPUTRA	SIRAJUDDIN	2	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
4	ADINDA 01	AHMAD HJ SRINI	29	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	GT. 29 No. 412/Kki	L. SULAWESI, SL. MAKASSAR	PPI DONGGALA / TANJUNG LIMAU	ANDON (Donggala)
5	ADINDA 02	AHMAD HJ SRINI	30	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	GT. 30 No. 327/KKI	L. SULAWESI, SL. MAKASSAR	PPI DONGGALA / TANJUNG LIMAU	ANDON (Donggala)
6	AFGAN JAYA 02	HAMSAH	28	PURSE SEINE	HYUNDAI	190		SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
7	AIR BERKAH	MUHAMMAD ASDAR	22	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	120		SL MAKASSAR	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
8	AIR MANCUR	HERI TEMBRIN	3	PANCING	DOMPENG	30		WPP713	POLMAN	ANDON (Polewali)
9	AKBAR JAYA	DAMING	4	PANCING	DOMFENG	30		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
10	AI GANI	BAHAR SAHID	2	PANCING	DOMPENG	30		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
11	AL ATAQA	RIZAL	26	PURSE SEINE	MITSUBISHI	160		SL. MAKASSAR	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
12	AL FAQIH	KISFANDRI KILANG	30	PURSE SEINE	NISSAN	177	GT. 30 No. 468/Kki	L. SULAWESI, SL. MAKASSAR	PPI DONGGALA / BERBAS PANTAI	ANDON (Donggala)
13	ALAM RAYA 07	EFENDI	27	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	200		SL MAKASSAR	PPI DONGGALA / TANJUNG LIMAU	ANDON (Donggala)
14	ALDI	FIRMAN	1	PANCING	DOMPENG	24		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
15	ALMA JAYA	ARMANTO	2	PANCING	DOMPENG	24		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
16	ALMAERA 03	NOOR AKBAR AL ISLAMI	3	PENGANGKUT	MITSUBISHI	120		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
17	AMALIA KEMBAR 05	H. MUSTAMIN	22	PENGANGKUT	MITSUBISHI	160	GT 22 NO. 38 LLz	WPP713	TANJUNG LAUT/BERAU	BERAU
18	AMALIA KEMBAR 07	H. MUSTAMIN	25	PENGANGKUT	MITSUBISHI	300	GT 25 NO. 63 LLZ	WPP713	TANJUNG LAUT/BERAU	BERAU

19	AMALIA KEMBAR 08	H. MUSTAMIN	26	PENGANGKUT	HYUNDAI	160	GT. 26 No.1393/ld	WPP713	TANJUNG LAUT/BERAU	BERAU
20	AMALIA KEMBAR 11	H. MUSTAMIN	26	PENGANGKUT	HYUNDAI	160	GT 26 NO. 1509 IID	WPP713	TANJUNG LAUT/BERAU	BERAU
21	AMALIA KEMBAR 12	H. MUSTAMIN	25	PENGANGKUT	HYUNDAI	190	GT 25 NO. 1649 IID	WPP713	TANJUNG LAUT/BERAU	BERAU
22	AMBUSTRA	SYAMSUDDIN	27	BUOKEAMI	HYUNDAI	190		WPP713	TANJUNG LAUT	LOKAL
23	ANDILA 01	AHMAD	1	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
24	ANI JAYA	RUDDING	2	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
25	ANISA	JUMARDIN	2	SEROK	DOMFENG	24		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
26	ANUGRAH 77	HASIN USMAN	28	PURSE SEINE	mitsubishi	160		SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
27	ANUGRAH ILAHI 09	AGUSRIADI	26	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	190	GT 26 NO. 1490 LLO	L. BANDA, L. FOLRES, TL. BONE	PPI KENDARI / TANJUNG LIMAU	ANDON (PAREPARE)
28	ARDIAN	ABD. RAHMAN	30	PURSE SEINE	WAICHAI	160		SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
29	ARIL	BASRI	5	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
30	ARMADA	RUSLAN	2	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	TANJUNG LIMAU	LOKAL
31	ARWATI	MUH. ARSYAD	4	PANCING RAWAI	DOMFENG	24		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
32	ASNAWATI	BAKTIAR	6	GILNET	DOMFENG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
33	ASOKA	USMAN	2	SEROK	DOMFENG	24		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
34	ATIRA	H JUNUDI	7	PANCING	DOMFENG	120		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
35	AULYA	MANSUR LENGGE	30	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	190		SL MAKASSAR	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
36	AVATAR	HERI	1	SEROK	DOMFENG	24		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
37	AWAN PUTIH	KAMARUDDIN	1	PANCING	JIANDONG+RA TNA+TIANLI	24		WPP713	BERBAS PANTAI	ANDON (Polewali)
38	AZIZ	AZIS	1	SEROK	JIANDONG	24		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
39	BALLO 01	BALLO	4	PANCING	JIANDONG	24		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
40	BARCELONA 022	ABDULLAH USMAN	28	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	190	GT. 28 No. 405/Kki	L. SULAWESI, SL MAKASSAR	PPI DONGGALA / TANJUNG LIMAU	ANDON (Donggala)
41	BARONANG 01	SYAMSUDDIN	2	GILNET	DOMFENG	26		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
42	BARONANG 06	USMAN	2	PANCING	DOMFENG	30		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL

43	BAWIS ANDALAN	ABDUL KARIM	2	GILNET	DOMFENG	24		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
44	BERKAH BONTANG01	HASAN	20	PURSE SEINE	MITSUBISHI	160	GT 20 NO. 60/IIP	SL MAKASSAR	LOKTUAN	LOKAL
45	BERKAH BONTANG 02	HASAN	23	PURSE SEINE	MITSUBISHI	120	GT 23 NO. 61/IIP	SL MAKASSAR	LOKTUAN	LOKAL
46	BERKAT USAHA	H, ABDUL RASYAD	5	BAGANG	DONGFENG	300		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
47	BIBIR BASAH	BAHARUDDIN	6	PANCING	MITSUBISHI	160		WPP713	TANJUNG LIMAU	LOKAL
48	BINTANG HARAPAN 05	MARNIA	30	PURSE SEINE	NISSAN	190	GT. 30 No. 406/Kki	SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
49	BINTANG HARAPAN A1	RUSMAN	10	PENGANGKUT	MITSUBISHI	120		WPP713	BALIKPAPAN	ANDON (BALIKPAPAN)
50	BINTANG HARAPAN A2	RUSMAN	13	PENGANGKUT	MITSUBISHI	160		WPP713	BALIKPAPAN	ANDON (BALIKPAPAN)
51	BINTANG REMAJA 01	HAFID	21	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	GT. 21 No. 352/Kki	SL MAKASSAR	PPI DONGGALA / TANJUNG LIMAU	ANDON (Donggala)
52	BINTANG REMAJA 09	HAFID	30	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	GT 30 NO. 490 Kki	L. SULAWESI, SL. MAKASSAR	PPI DONGGALA / TANJUNG LIMAU	ANDON (Donggala)
53	BINTANG SELAMAT A	AKMAL	24	PURSE SEINE	MITSUBISHI	100		SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	BARRU	ANDON (BARRU)
54	BINTANG SELATAN 02	AKMAL HAKIM	30	PURSE SEINE	MITSUBITS HI	190	GT. 20 No. 325/KKi	SL MAKASSAR	PPI DONGGALA	ANDON (DONGGALA)
55	BIRU LANGIT	SESE	2	PANCING	DONGFENG	24		WPP713	TANJUNG LAUT	LOKAL
56	BIRU LAUT	RAHMAN	1	PANCING	DONGFENG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
57	BONDENG	SESE	3	PANCING	DONGFENG	24		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
58	BONE INDAH	IDRIS	2	PANCING	DONGFENG	24		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
59	BONTANG 05	NURDIN P	1	PANCING	DONGFENG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
60	BOWO	M. ADI	1	PANCING	DONGFENG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
61	BUANA RISKI	DJAMALUDDIN	5	PANCING	DONGFENG	30		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
62	BUMI BORNEO SEJAHTERA 03	AHMAD M. ADAM	6	BOUKEAMI	MITSUBISHI	120		WPP713	TANJUNG LIMAU	LOKAL
63	BUMI BORNEO SEJAHTERA 04	AHMAD M. ADAM	6	PENGANGKUT	MITSUBISHI	120		WPP713	TANJUNG LIMAU	LOKAL

64	BUNGA DESA	ABD KADIR	1	PANCING	RATNA	24		WPP713	GUNUNG ELAI	LOKAL
65	BUNGA INDAH	UDDING	4	GILNET	DOMFENG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
66	BUNGA LAUT BONTANG	RUSLI	24	PURSE SEINE	MITSUBISHI	160		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
67	CAHAYA ALAM JR	JAMIL	9	PANCING	JIANDONG+ RATNA+TIANLI	84		WPP713	MAJENE	ANDON (Majene)
68	CAHAYA AULIA ASNIDA	HAMSAH	5	JARING	JIANDONG	30		WPP713	BERAU	BERAU
69	CAHAYA BARU INDAH	H, M TAHIR	14	BAGANG	CUMMINS	190		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
70	CAHAYA INDAH BONTANG	SITI FATIMAH	30	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	GT. 30 No. 70.lip	WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
71	CAHAYA ISLAM	DAUT	5	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
72	CAHAYA LATIMOJONG	ADAM	21	PURSE SEINE	MITSUBISHI	100	GT. 21 No. 49.lip	WPP713	LOKTUAN	LOKAL
73	CAHAYA MADINA	ABD KADIR	15	PURSE SEINE	YUCHAI	120		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
74	CAHAYA MADINA	ASTUN HI ARSAD	29	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	1900	GT. 29 No. 317.Kki	L. SULAWESI, SL MAKASSAR	PPI DONGGALA / BERBAS PANTAI	ANDON (Donggala)
75	CAHAYA MONAS 02	RUSDI	22	PURSE SEINSE	MITSUBITSHI	150		WPP715	PINRANG	ANDON (PINRANG)
76	CAHAYA MONAS 03	RUSDI	25	PURSE SEINSE	MITSUBITSHI	160		WPP714	PINRANG	ANDON (PINRANG)
77	CAHAYA PAMMASE 01	KAMARUDDIN	3	PANCING	RATNA+YAND ONG	60		WPP713	POLMAN	ANDON (Polewali)
78	CAHAYA PAMMASE 02	RAHMAN S	4	PANCING	RATNA+YAND ONG	60		WPP713	POLMAN	ANDON (Polewali)
79	CAHAYA PARE	SUPRI	2	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
80	CAHAYA RAHMA 01	MAHMAWATI	30	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	190	GT. 30 No. 408/Kki	SL MAKASSAR	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
81	CAHAYA RISDA	JAMAL	1	PANCING	DONGFENG	24		WPP713	POLMAN	LOKAL
82	CAHAYA RISKY 01	HAMKA	2	PANCING	DOMFENG	26		WPP713	TANJUNG LAUT INDAH	LOKAL
83	CAHAYA RISKY 02	HAMKA	2	PANCING	DOMFENG	26		WPP713	TANJUNG LAUT INDAH	LOKAL

84	CAHAYA SENGKANG	ZAINAL	1	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
85	CAHAYA SIDRAP	ALIMUDIN HIARSYAD	27	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	190		SL MAKASSAR	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
86	CHEGES ONE	SAHRUL	2	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
87	CINTA LOKASI	HERMAN	1	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
88	CIPTA KARYA 01	HENDRA HI ZAINUDDIN	23	PURSE SEINE	MITSUBISHI	120		WPP713	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
89	DALLE	ASIS MADE ALI	1	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
90	DAMAI	SONNY	30	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190		WPP713	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
91	DANIL JAYA	HAMID	2	PANCING	RATNA	24		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
92	DARA MANISKU 02	RONIANSYAH	3	GILNET	RATNA	30		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
93	DARA MUDA	BAHARUDDIN	1	PANCING	JANDONG	24		WPP713	TANJUNG LAUT	LOKAL
94	DARAONI	MARNI GASKILABO	1	PANCING	JANDONG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
95	DARMA NUSANTARA	WINARDI	26	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	GT. 26 No. 82/llp	SL MAKASSAR	BERBAS PANTAI	LOKAL
96	DELTA	RUSADI	1	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
97	DENIS PUTRA BANAWA	ARIFAI	30	PURSE SEINSE	MITSUBITSHI	190		WPP713	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
98	DIANA 02	ILHAM	30	PENGANGKUT	MITSUBISHI	380		-	BALI	ANDON (BALI)
99	DIMAS	M. ADI	2	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
100	DO"A IBU	LUKMAN	1	GILNET	DOMFENG	16		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
101	DUA PUTRA	AZIKIN	1	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
102	DZKY 379	HASANUDDIN	2	PANCING	DOMFENG	30		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
103	ENDANG SELINA 02	ACONG	20	PENGANGKUT	MITSUBITSHI	160		WPP713	BERAU	BERAU
104	ENDANG SELINA 03	ACONG	21	PENGANGKUT	MITSUBITSHI	160		WPP713	BERAU	BERAU
105	FACHRI	BASIR	21	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190		SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
106	FANZUL ADHIM	HAYASI	4	PANCING	RATNA	29		WPP713	PPI KASIWA	LOKAL
107	FARIS JAYA 02	ANDI FAIZAL SOFYAN HASDAM	27	PURSE SEINE	MITSUBISHI	160	GT. 27 No. 87/llp	WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
108	FARIS JAYA 08	ANDI FAIZAL SOFYAN HASDAM	30	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL

109	FATIMAH	SONNY	29	PURSE SEINE	mitsubishi	190		SL MAKASSAR	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
110	FIKAL	SAMSUL	1	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
111	FIRJATULLAH 03	RAHIM BACO	2	PANCING	DONGFENG	24		WPP713	POLMAN	ANDON (Polewali)
112	FITRA INDAH	TAMRIN	3	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
113	GAIRAH	SIRAJUDDIN	1	SEROK	DOMFENG	24		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
114	GALAXI	SONNY	30	PURSE SEINE	mitsubishi	220		SL MAKASSAR	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
115	GELATIK 01	NASIR MAMAT	1	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
116	GELATIK 02	NASIR MAMAT	1	PANCING	DOMFENG	26		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
117	GG	M. ADI	2	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
118	HAHAEL	TASLIM	18	PENGANGKUT	HIUNDAI	170	GT. 18 No. 6298/llk	WPP713	BERAU	BERAU
119	HARAPAN INDAH IX	PT. SONOK	51	PENGANGKUT	CUMMINS	190		-	KENDARI	ANDON (KENDARI)
120	HARAPAN ISANI	SAHABUDIN	1	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
121	HARAPAN JAYA BARU	BAKTIAR	19	PURSE SEINE	mitsubishi	100	GT. 19 No. 48/llp	SL. MAKASSAR, L. SULAWESI	BARRU	LOKAL
122	HARAPAN MULIA BARU	NOR AKBAR AL ISLAMIE	20	PURSE SEINE	HIUNDAI	220		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
123	HARAPAN SEJAHTRA 01	ASRIADI	18	PURSE SEINE	mitsubithi	160		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
124	HARAPAN SEJAHTRA 02	ASRIADI	18	PURSE SEINE	mitsubishi	160		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
125	HARAPAN UTAMA 01	SYARIFUDIN	21	PURSE SEINE	YUCHAI	180		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
126	HARAPAN UTAMA 02	SYARIFUDIN	23	PURSE SEINE	mitsubishi	170		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
127	HASIL USAHA	ARDIANSYAH	4	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
128	HASRIA	HANAFI	30	PURSE SEINE	mitsubishi	160	GT. 30 No. 6283/llk	WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
129	HELMIATIKU	HELMIATI	27	PURSE SEINE	mitsubishi	190	GT. 27 No. 81/llp	SL. MAKASSAR, L. SULAWESI	PPI TJ LIMAU	LOKAL
130	HIDAYAH 03	SADIKKE	5	PENGANGKUT	mitsubishi	100		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
131	HIDUP BARU	HADRAWI	2	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL



132	HIKMAL HEKMAL	ISMAIL	13	PURSE SEINE	mitsubishi	120		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
133	IDI NASSABARI	EDWIN	1	PANCING	DONGFENG	24		WPP713	TANJUNG LIMAU	LOKAL
134	IGUANA	ING S HERMAN	5	GILNET	DONGFENG	24		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
135	ILHAM JAYA	AMIR	2	HAND LINE	JIANDONG	48		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
136	IMMATUL BAHRAIN	ASBUDI	30	PURSE SEINE	mitsubishi	190		SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
137	IMPIAN	DARWIS	1	GILNET	DONGFENG	24		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
138	INKA MINA 752	MARWAN HI.A	30	PURSE SEINE	YUCHAI	170		WPP713	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
139	INKAMINA 220	MARWAN HI.A	30	PURSE SEINE	YUCHAI	190		SL.MAKASSAR	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
140	INKAMINA 734	EFENDI	30	PURSE SEINE	YUCHAI	170		SL MAKASSAR	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
141	INKAMINA 735	AMINUDDIN HI.ARSYAD	30	PURSE SEINE	YUCHAI	170	GT. 30 No. 247/LLa	L. SULAWESI, SL MAKASSAR	PPI DONGGALA / TANJUNG LIMAU	ANDON (Donggala)
142	INKAMINA 933	WAHIDIN MAJID	30	PURSE SEINE	YUCHAI	190		SL MAKASSAR	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
143	JARIYATI YUSRA	BAHTIAR	5	HAND LINE	DONGFENG	90		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
144	JIRANA	ANSHAR	20	PURSE SEINE	mitsubishi	190		SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	PPI DONGGALA	ANDON (OGOAMAS)
145	JIRANA 02	ANSHAR	30	PURSE SEINE	HINO	190		SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	PPI DONGGALA	ANDON (OGOAMAS)
146	KALTIM JAYA	ALI ANAS	1	PANCING	RATNA+YAND ONG	24		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
147	KARTINI KEMBAR 01	MUHAMMADIN	23	PURSE SEINE	mitsubishi	190		SL. MAKASSAR	BERAU	BERAU
148	KARYA BERSAMA	NAHARUDDIN	1	PANCING	DONGFENG	48		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
149	KENCANA UNGU	MAJIDE	1	PANCING	DONGFENG	24		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
150	KIA	SUDARMAN	2	PANCING	DONGFENG	26		WPP713	GUNUNG ELAI	LOKAL
151	KIARA	M. ADI	1	PANCING	DONGFENG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
152	KODRAT IRADAT	NASARUDDIN	3	PANCING	RATNA	29.5 X 2	SWB 1 NO. 207	WPP713	PPI KASIWA	ANDON (Majene)
153	KOTA MAKKA	H BORAHIMA	5	PANCING	RATNA	29		WPP713	PPI KASIWA	ANDON (Majene)
154	KRISNA CAMP	HERY	1	SEROK	JIANDONG	24		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
155	LESTARI 08	H TAJUDDIN	19	PURSE SEINE	mitsubishi	160		SL. MAKASSAR	TJ LAUT INDAH	LOKAL

156	LESTARI 09	H. TAJUDDIN	25	PURSE SEINE	mitsubishi	120		SL. MAKASSAR	TJ LAUT INDAH	LOKAL
157	LESTARI 11	H. TAJUDDIN	25	PURSE SEINE	mitsubishi	160		SL. MAKASSAR	TJ LAUT INDAH	LOKAL
158	LOBSTER INDAH	BAKTIAR	2	PANCING RAWAI	mitsubishi	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
159	LUKMAN 02	ABD. WAHAB	2	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
160	M, TANG	M. TANG	1	SEROK	JIANDONG	24		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
161	MACOA	SONNY	30	PURSE SEINE	mitsubishi	190		SL MAKASSAR	PPI DONGGALA	LOKAL
162	MAHARAJA	SAFARUDDIN	1	PANCING	JIANDONG	24		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
163	MAHARDIKA 01	SUSIANTI	16	PURSE SEINE	mitsubishi	120		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
164	MAHKOTA 01	MASTUR	5	PANCING	JANDONG	30		WPP713	PPI KASIWA	ANDON (Majene)
165	MAJENE MAMMIS EFRAN	SUKRIADI	30	PURSE SEINE	mitsubishi	220	GT 30 NO.	SL MAKASSAR	PPI KASIWA	ANDON (Majene)
166	MALTA ABADI	ISMAIL. T	6	PANCING	JIANDONG+RANA	100		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
167	MARCOPOLO 2018	SUARDI	30	PURSE SEINE	HINO+mitsubishi	160		SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	PPI DONGGALA	LOKAL
168	MARDIANA	SADI	3	PANCING	YANDONG + SANGHAI	30 +23	SWB 1 NO. 250	WPP713	BERBAS PANTAI / POEWALI	ANDON (Polewali)
169	MARSANDA 01	WAHYTUDDIN	12	PENGANGKUT	mitsubishi	180		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
170	MARSELA	ASRAN	1	PANCING	DONGFENG	33		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
171	MAS BIRU	RAMLI	4	PANCING TONDA	DONGFENG	24		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
172	MEGA BUANA INDAH	ALIMUDDIN	30	PURSE SEINE	mitsubishi	190	GT 30 NO. 401 KKI	SL MAKASSAR	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
173	MEGA LESTARI	H. KADIR	4	PANCING	DONGFENG	24		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
174	MEKAR MANDIRI 01	HENDRA	1	PANCING	DONGFENG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
175	MEKAR MANDIRI 02	SUDIN	1	PANCING	DONGFENG	28		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
176	MELATI 01	JUMAIN	1	GILNET	DONGFENG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
177	MELATI BIRU	DAMAI HERMAWAN	2	PANCING	DONGFENG	30		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
178	MELLYANA	SWARDI	3	PANCING	DONGFENG	30		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
179	MERANTI MERAH	ARWAN	1	PANCING	DONGFENG	24		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
180	MERPATI 01	SUMARDI	2	PANCING	DONGFENG	26		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
181	MESSI	BAHARUDDIN	1	SEROK	DONGFENG	23		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
182	MILYAR 03	GALALI	13	BAGANG	mitsubishi	120		WPP713	BALIKPAPAN	LOKAL

183	MIMPI MANIS	MUH TANG	1	PANCING	DONGFENG	24		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
184	MINA PUTRA	MARWAN HI ARSYAD	30	PURSE SEINE	MITSUBISHI	220	GT. 30 No. 442/Kki	SL MAKASSAR	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
185	MINA PUTRA 01	MARWAN HI ARSYAD	29	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	160		SL MAKASSAR	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
186	MINA PUTRA 02	ALIMUDIN HI ARSYAD	30	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	160		SL MAKASSAR	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
187	MITRA ABADI	ASTUN HI ARSAD	29	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	190	GT. 29 No. 313/Kki	SL MAKASSAR	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
188	MITRA BERSAMA 02	ANDI AMIR MADDA	21	PURSE SEINE	MITSUBISHI	160		SL MAKASSAR	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
189	MITRA CF-1	MUSAFIR	4	PANCING	DONGFENG	50		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
190	MITRA DONGGALA	ABD.RAHIM	27	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	GT. 27 No. 312.Kki	SL MAKASSAR	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
191	MITRA FAMYLI	HERI	3	PANCING	DONGFENG	24		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
192	MITRA NELAYAN 05	HI. ISHAK AM	26	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190		SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
193	MITRAS NOW	MUSLIMIN	29	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	190	GT. 29 No. 412/Kki	SL MAKASSAR	PPI DONGGALA / TANJUNG LIMAU	ANDON (Donggala)
194	MUTIARA	AHMAD	1	PANCING	DONGFENG	28		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
195	NABILA I	JUMRA	1	PANCING	DONGFENG	24		WPP713	GUNUNG ELAI	LOKAL
196	NARUTO	BAHARULLAH	1	SEROK	DONGFENG	24		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
197	NUR AFALULLAH	DANIAL	5	PANCING	DOMPENG	30		WPP713	POLMAN	ANDON (Polewali)
198	NUR AFIKA	ARIFIN	1	PANCING	DONGFENG	24		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
199	NUR AISYAH	M. HALIL	1	PANCING	DONGFENG	26		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
200	NUR ALIF	MIGI S		PANCING	DONGFENG	30		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
201	NUR AMANAH III	M. DARWIS	26	PURSE SEINE	MITSUBISHI	160		L. Flores, SI.MAKASSAR, TI.Bone	BERBAS PANTAI	ANDON (Polewali)

202	NUR AZIZAH	MAMING	1	PANCING	DONGFENG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
203	NUR HIKMAH	MUSLIADI	3	PANCING	DONGFENG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
204	NUR KIKI	ANDI ANIS	30	PURSE SEINE	MITSUBISHI	170		SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	PPI DONGGALA	LOKAL
205	NUR LIA	USMAN	1	PANCING	DONGFENG	30		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
206	NUR MADINA	ASTUN HI ARSAD	29	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	190		SL MAKASSAR	PPI DONGGALA	LOKAL
207	NUR RAFNI	ABDUL KHALIK	3	GILNET	DONGFENG	135		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
208	NURMALA 01	M. TAHIR ARWAN	19	PURSE SEINE	MITSUBISHI	120		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
209	NURMANDI 01	H. SLAMET SUPRIANTO	7	GILNET	DOMFENG	120		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
210	NURUR HAZIFAH	MUJAHID	5	PANCING	DOMFENG	16		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
211	ONI AS	M. ADI	2	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
212	PABETA	HAYUNIL	29	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190		SL MAKASSAR	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
213	PADA IDI	MUH SABIR TENRATU	3	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
214	PASIR PUTIH	ABD. RASID	6	PURSE SEINE	YUCHAI	220		SL. MAKASSAR	POLMAN	ANDON (Polewali)
215	PERMADANI	HAMSYAH H	1	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
216	PERMATA	MASKUR	1	PANCING	DOMFENG	28		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
217	PESONA BARU	AHMAD	1	SEROK	DOMFENG	24		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
218	PESUT YAYA	AMIRUDDIN	4	PANCING	DOMFENG	120		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
219	PITRI	MUHAMMAD NUR	1	PANCING	DOMFENG	28		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
220	PULAU MAS 01	HERU PURNOMO	27	PENGANGKUT	MITSUBISHI	145	GT 27 NO. 64 LLr	-	BALI	ANDON (BALI)
221	PULAU MAS 08	HERU PURNOMO	41	PENGANGKUT	NISSAN	340		-	BALI	ANDON (BALI)
222	PUTRA ATHA 01	MADONG	30	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	GT 30 No. 501 kkl	L. Sulawesi, Sl. MAKASSAR	TANJUNG LIMAU	ANDON (donggala)
223	PUTRA BUGIS	KOLLENG	2	HAND LINE	DOMFENG	54		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
224	PUTRA BUNGKU	BAHARUDDIN	12	PENGANGKUT	MERCEDES BENS	100		WPP713	BERAU	LOKAL
225	PUTRA DONGGALA 01	AMINUDDIN HI. ARSYAD	29	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	GT. 29 No.309 / Kki	SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	PPI DONGGALA / TANJUNG LIMAU	ANDON (Donggala)
226	PUTRA DONGGALA 03	ALIMUDIN HI ARSYAD	28	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	GT. 28 No.301 / Kki	SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	PPI DONGGALA / TANJUNG LIMAU	ANDON (Donggala)

227	PUTRA DONGGALA 05	AMINUDDIN HI. ARSYAD	29	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	GT. 29 No. 331KKI	SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	PPI DONGGALA / TANJUNG LIMAU	ANDON (Donggala)
228	PUTRA JP 01	JUFRI	30	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190		SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	PPI DONGGALA / TANJUNG LAUT	ANDON (Donggala)
229	PUTRA MANDIRI 08	ABD. RAHIM	30	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	GT. 30 No. 483/Kki	SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	PPI DONGGALA / TANJUNG LIMAU	ANDON (Donggala)
230	PUTRA RAJA	ALIMUDDIN	25	PURSE SEINE	MITSUBISHI	120		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
231	PUTRA RAYA	ABDUL RAHIM	30	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	190	GT. 30 No. 466/KKI	L. SULAWESI, SI. MAKASSAR	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
232	PUTRA TUNGGAL	RUSLI	3	PANCING	JIANDONG	24		WPP713	POLMAN	ANDON (Polewali)
233	PUTRA WAJO 01	NYOMPA	15	PENGANGKUT	MITSUBISHI	305		WPP713	BALIKPAPAN	BALIKPAPAN
234	PUTRI KAYANGAN	SUSIANTI	16	PURSE SEINE	MITSUBISHI	120		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
235	PUTRI MALU 03	H MAKMUR	25	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	GT. 25 No. 5543/ilk	WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
236	PUTRI SINDUE	FAIZAL LANACONG	1	PANCING	JIANDONG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
237	RACHMAD ILAHI	MUCTAR	3	PANCING	DOMFENG	30		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
238	RAHMAT ILAHI	HASAN	3	PANCING	DOMFENG	30		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
239	RAHMI JAYA	BAHAR	30	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	GT.30 No. 773/LLi	WPP713	BONE	ANDON
240	RAJAWALI 01	RUDI	1	PANCING	DOMFENG	33		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
241	RAJAWALI 02	HASAN	2	HAND LINE	DOMFENG	54		WPP713	TANJUNG LIMAU	LOKAL
242	RANAH ABADI	AFRIZAL	30	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190	GT. 30 No.86/llp	WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
243	RASNA 01	H. BAHARUDDIN	16	PURSE SEINE	MITSUBISHI	165	GT. 16 No. 29/llp	WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
244	RASNA 02	H. BAHARUDDIN	18	PURSE SEINE	MITSUBISHI	170	GT. 18 No.5397/IK	WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
245	RASNA 03	JASMAN	20	PURSE SEINE	MITSUBISHI	165		WPP713	LOKTUAN	LOKAL

246	RASNA 05	NOR AKBAR AL ISLAMIE	19	PURSE SEINE	mitsubishi	180	GT 19 No. 71 / lip	WPP713	LOKTUAN	LOKAL
247	RATSAD MANDAR	KIYI	4	PANCING	RATNA+YANDONG	30 + 29.5	SWB 1 NO. 592	WPP713	BERBAS PANTAI / MAJENE	ANDON (Polewali)
248	REHOBOT 01	LITA MEILINY SOH	29	PURSE SEINE	HUNDAI	160		SL MAKASSAR	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
249	REHOBOT 02	LITA MEILINY SOH	29	PURSE SEINE	NISSAN RD.8	220		SL MAKASSAR	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
250	RENCANA	NURANDI	5	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
251	RESKI INDAH	SUPARDI	4	PANCING	DOMFENG	29.5		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
252	RESKIAWATI	KU'DING	5	PANCING	RATNA	29.5		WPP713	POLMAN	ANDON (Polewali)
253	RESKY ANANDA	ABDUL GANING	5	GILNET	DOMFENG	30		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
254	RIDHATUL AMIN 01	SUMAN	29	PURSE SEINE	mitsubishi	120		WPP 713	PARE-PARE	ANDON (PAREPARE)
255	RINDU MADINA 01	EKO ARDIANSYAH PRANATA	3	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
256	RISKI INDAH	SUARDI	4	PANCING	DOMFENG	30		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
257	RISKI ISMAIL	BAHARUDDIN	2	PANCING	DOMFENG	33		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
258	RISKY ANUGERAH	RAMLI	5	GILNET	DOMFENG	24		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
259	RISNA JAYA	BASIR	3	PANCING	DOMFENG	16		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
260	RIZIQ	RUSDIN LADANDU	30	PURSE SEINE	mitsubishi	160	GT. 30 No. 358/Kki	L. SULAWESI, SL. MAKASSAR	PPI DONGGALA / TANJUNG LIMAU	ANDON (Donggala)
261	RIZQI ILAHI 01	DEDY WIRAWAN	27	PURSE SEINE	mitsubishi	220		SL MAKASSAR	TJ LIMAU	LOKAL
262	ROSITA	SONNY	29	PURSE SEINE	mitsubishi	190		SL MAKASSAR	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
263	RUKUN SETIA 01	PATTOA	5	PANCING	DOMFENG	24	SWB 1 NO. 457	WPP713	BERBAS PANTAI	ANDON (Polewali)
264	RYO FISHING	H. SYAMSUDDIN M	2	PANCING	DOMFENG	50		WPP713	BONTANG KUALA	LOKAL
265	SABAR MENANTI	PIRMAN	2	PANCING	DOMFENG	48		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
266	SADEWA 99	AMINUDDIN H. ARSYAD	30	PURSE SEINE	mitsubishi	190	GT. 30 No. 450/KKI	WPP 713	PPI DONGGALA / TANJUNG LIMAU	ANDON (Donggala)
267	SAHABAT 01	BIDA	2	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	LOKTUAN	LOKAL

268	SAHABAT 02	BIDA	1	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
269	SAHABAT 03	BIDA	2	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
270	SAHABAT 04	BIDA	1	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
271	SAHABAT 05	BIDA	1	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
272	SAMUDRA	AMBO SANANG S	5	JARING ANGKAT	MITSUBISHI	135		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
273	SAPUTRA	RAHMAN	1	PANCING	JIANDONG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
274	SARLIANA	ARAFAH	4	PANCING	DOMFENG	30		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
275	SARMILA 01	ONGGONG	1	PANCING	JIANDONG	33		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
276	SARMILA 02	ANGGE	1	PANCING	JIANDONG	33		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
277	SARMILA 03	SAPARULLAH	1	PANCING	JIANDONG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
278	SARMILA 04	RAMALAN	1	PANCING	JIANDONG	30		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
279	SARMILA 05	NURDIN P	1	PANCING	JIANDONG	33		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
280	SAROJA	ASDAR	1	PANCING	JIANDONG	26		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
281	SATRIA	AHMAD	1	PANCING	JIANDONG	33		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
282	SATU HATI	RAMLI USRA	1	PANCING	JIANDONG	24		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
283	SAWITO 01	ERWIN	30	PURSE SEINE	MITSUBITS HI	190		SI. MAKASSAR	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
284	SEJATI 01	AHMAD	1	PANCING	JIANDONG	28		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
285	SELEBES 01	ASTUN HI ARSAD	30	PURSE SEINE	MITSUBISH9 I	190	GT. 30 No. 403KKi	SL MAKASSAR	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
286	SERITI	SUHARMAN	1	PANCING	JIANDONG	26		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
287	SI PUTIH	ABD. LATIF	2	PANCING	JIANDONG	26		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
288	SIFA TOKONG 01	H. MUSTARI	5	GILNET	DOMFENG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
289	SINAR HARAPAN 5	HENDRIK	30	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190		SL MAKASSAR	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
290	SINAR INDA H A2	H. JAMALUDDIN	13	BAGANG	MITSUBISHI	300		WPP713	BALIKPAPAN	BALIKPAPAN
291	SINAR INDAH 1	H. JAMALUDDIN	13	BAGANG	MITSUBISHI	305		WPP713	BALIKPAPAN	BALIKPAPAN
292	SINAR JAYA TANETE	ASKAR AR	17	PURSE SEINE	MITSUBISHI	100	GT. 17 No. 47/lip	WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
293	SINAR LAUT 03	WAHIDIN MAJID	30	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	190		SL MAKASSAR	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)

294	SINAR LAUT02 SIOYONG	ACHMAD	30	PURSE SEINE	mitsubishi	220	GT. 30 No. 373/KKI	SL MAKASSAR	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
295	SINAR LOKTUAN 02	M. YUNUS	25	PURSE SEINE	mitsubishi	130		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
296	SINAR MATTOANGING	SUDARMAN	30	PURSE SEINE	YANMAR	100	GT. 30 No.939 / LLq	SI. MAKASSAR	PPI DONGGALA / TANJUNG LIMAU	ANDON (Donggala)
297	SINAR MUDA IV	H. RAMLI	25	BOUKEAMI	mitsubishi	160	GT 25 NO. 89 IIP	WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
298	SINAR MUDA V	H. RAMLI	18	PURSE SEINE	mitsubishi	190	GT 18 NO. 88 IIP	WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
299	SINAR PANTAI A1	NYOMPA	9	PENGANGKUT	mitsubishi	160		WPP713	BALIKPAPAN	BALIKPAPAN
300	SINAR PELANGI	SAMSUL	6	PENGANGKUT	mitsubishi	33		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
301	SINAR PUTIH	CICCI	5	PANCING	JIANDONG+RATNA	59		WPP713	PPI KASIWA	ANDON (MAJENE)
302	SINAR SAMUDRA 07	BURHANUDDIN SADIK	30	PURSE SEINE	mitsubishi	160		SL. MAKASSAR, LAUT SULAWESI	PPI DONGGALA / TANJUNG LIMAU	ANDON (Donggala)
303	SINAR WAHYU	ASBULLAH	2	PANCING	DOMFENG	23		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
304	SINAR WAJO	JAMALUDDIN	5	GILNET	mitsubishi	25		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
305	SIPATUO 04	BAHARULLAH	30	PURSE SEINE	mitsubishi	161	GT. 30 No.479 / Kki	WPP713	PP. DONGGALA	ANDON (Donggala)
306	SITHIFA	GAPRI BATTOLA	1	PANCING	JIANDONG	24		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
307	SITI BADRIA 02	GAPRI BATTOLA	1	PANCING	JIANDONG	24		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
308	SITI BADRIA 1	GAPRI BATTOLA	1	PANCING	JIANDONG	24		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
309	SOFIAN JAYA	HANNING	4	PANCING	DOMFENG	54		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
310	SONIA	H. WAHID	1	SEROK	JIANDONG	24		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
311	SORAYA AI	SYAKIR	11	JARING	DONGFENG	30		WPP713	POLMAN	ANDON (Polewali)
312	SUMBER ALAM SULBAR	SULAEMAN	23	PURSE SEINE	mitsubishi	170	GT 23 NO. 171 LLw	SL MAKASSAR	PPI KASIWA	ANDON (MAMUJU)
313	SUMBER LAUT	M. SALEH	2	PANCING	YANDONG + RATNA	30 + 29.5	SWB 1 NO. 58	WPP713	BERBAS PANTAI	ANDON (Polewali)
314	SUMBER REZEKI	H. NURSALAM	5	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	TJ LAUT INDAH	LOKAL
315	SUMBER RIZKY 03	IIS DAHLIA	21	PURSE SEINE	mitsubishi	180	GT.21 No.75/llp	WPP713	LOKTUAN	LOKAL



316	SUPERSTAR	AMIR	1	SEROK	JIANDONG	24		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
317	SURYA	SYAMSUDDIN	1	PANCING	JIANDONG	30		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
318	TASWIN	TASWIN	1	SEROK	JIANDONG	24		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
319	TENGGIRI 01	MULYADI	2	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
320	TENGGIRI 02	NAJAMUDDIN	1	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
321	TENGGIRI 04	MUHARRAM	2	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
322	TENGGIRI 05	BAHTIAR	2	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
323	TENGGIRI 06	MARWAN	2	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
324	TENGGIRI 08	H WELA	2	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
325	THE DOCTOR	HASANUDDIN	1	SEROK	JIANDONG	24		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
326	TITIPAN ILAHI	MUKSIN	6	PENGANGKUT	MITSUBISHI	180		WPP713	BERAU	BERAU
327	UPIN IPIN	HERIANTO	2	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	TJ LIMAU	LOKAL
328	USAHA BERSAMA 06	TAHIR	15	PURSE SEINSE	MITSUBISHI	150		SL MAKASSAR	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
329	WAE TEBU 01	KAMARUDDIN	2	PANCING	DOMFENG	24		WPP713	BERBAS PANTAI	LOKAL
330	WAHYUNI	HALIK SAPUTRA	3	JARING	DONGFENG	30		WPP713	BERAU	LOKAL
331	WAKANDA	SONNY	30	PURSE SEINE	MITSUBISHI	190		WPP 713	PPI DONGGALA	ANDON (Donggala)
332	WARDI	SUARDI	3	PANCING	DOMFENG	30		WPP713	LOKTUAN	LOKAL
333	YANTI 03	ACONG	24	PENGANGKUT	MITSUBISHI	160		WPP713	BERAU	BERAU
334	ZAM ZAM	H. M. KAFING MUHARI	20	GILNET	MITSUBITSHI	160		WPP713	BERAU	BERAU
335	AMALIA 3C	SYAHABUDDIN SY	26	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	165		WPP713	TANJUNG LIMAU	LOKAL
336	NUR ALAMI	SAARUDDIN	3	PANCING ULUR (HAND LINE)	TIANLI	30	SWB 1 NO. 179	SL MAKASSAR	TANJUNG LIMAU	ANDON (MAJENE)
337	NAGARA BHAKTI	BAKTIAR	26	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	120	GT 26 NO. IIP	SL MAKASSAR	TANJUNG LIMAU/BERBAS PANTAI	LOKAL
338	DONDORI 01	H. JOKO WASKITO	17	PURSE SEINE	IZUZU	180	GT 26 NO. IIP	SL MAKASSAR	BERBAS PANTAI	LOKAL
339	SINAR JAYA BARU	ASKAR AR	20	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	185	GT 26 NO. IIP	SL MAKASSAR	BERBAS PANTAI	LOKAL
340	LINTAS SAMUDRA 212	BURHANUDDIN SADIKE	30	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	190	GT 30 NO. 502 KKI	L. SULAWESI, SL. MAKASSAR	PPI DONGGALA / TANJUNG LIMAU	ANDON (Donggala)

341	BUNGA RESKI - 02	TASDIK	22	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	150	GT 22 NO. 135 LLw	WPP 713	PP. KENDARI	ANDON (Kendari)
342	MITRA NELAYAN 212	HJ. MIRAWATI	30	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	190	GT 30 NO. 470 KKI	L. SULAWESI, SL. MAKASSAR	PPI DONGGALA /BERBAS PANTAI	ANDON (Donggala)
343	CAHAYA SARWA	HASAN	4	PANCING	RATNA, JIANDONG	29.5+30	SWB 1 NO. 561	WPP 713	PPI KASIAWAH / TANJUNG LIMAU	ANDON (POLEWALI)
344	PELITA HIDUP	JUFRI	22	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	203	GT 22 NO. 480 Kki	L. SULAWESI, SL. MAKASSAR	PPI DONGGALA / TANJUNG LIMAU	ANDON (dongggala)
345	BINTANG KARYA 01	UMAR	17	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	190	GT 17 NO. 405 LLt	WPP 713	PP. MAJENE / TANJUNG LIMAU	ANDON (MAJENE)
346	CITRA INDAH - 02	H. PATAHUDDIN	18	PURSE SEINE	MITSUBITSHI	190	GT 18 NO. 424 LLx	L. JAWA, SL. MAKASSAR	LOKTUAN	ANDON (BANJARBARU)

Berdasarkan data kapal sebagaimana disajikan dalam tabel 2.6, tabel 2.7, tabel 2.8, tabel 2.9, dan tabel 2.10 maka dapat dijelaskan, sebagai berikut:

### 1. Data Jumlah Kapal

Berikut disajikan data jumlah kapal nelayan selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021, sebagai berikut:


**Tabel 2.11: Data Jumlah Kapal Nelayan di Kota Bontang**

Tahun	Jumlah
2017	181 kapal
2018	208 kapal
2019	222 kapal
2020	329 kapal
2021	346 kapal

Sumber: Hasil diolah Tim, 2021

Data jumlah kapal nelayan di Kota Bontang sejak tahun 2017 s/d 2021 mengalami peningkatan jumlah. Tahun 2017 ke tahun 2018 saja ada kenaikan 27 Kapal. Tahun 2018 ke tahun 2019 ada penambahan sebanyak 14 kapal. Tahun 2019 ke tahun 2020 ada penambahan sebanyak 7 kapal. Tahun 2020 ke tahun 2021 ada penambahan sebanyak 17 kapal. Peningkatan ini dapat digambarkan dalam bentuk grafik di bawah ini:

**Grafik 01: Data Jumlah Kapal Nelayan di Kota Bontang**



Sumber: Hasil diolah Tim, 2021

Ini menunjukkan bahwa nelayan memiliki suatu pandangan tersendiri mengenai potensi perikanan. Nilai ekonomi yang cukup menjanjikan bagi pemasokan perikanan tangkap karena kebutuhan ikan di Kota Bontang dan sekitarnya yang juga cukup tinggi. Sehingga dimasa pandemic covid-19 ini pun nelayan memilih untuk tetap melaut untuk menangkap ikan.

## 2. Data Jumlah Bobot Kapal dalam GT

Selanjutnya mengenai bobot kapal yang ada di Kota Bontang, artinya memang asal kapal itu dibuat dan kepemilikannya memang berada di wilayah Kota Bontang. Berikut data bobot kapal nelayan tersebut:


**Tabel 2.12: Data Bobot Kapal Nelayan di Kota Bontang**

No	Kelompok Bobot Kapal	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Bobot Kapal $\leq$ 5 GT	101	120	119	197	184
2	Bobot Kapal $>5$ GT s/d 30 GT	80	88	103	132	162
3	Bobot Kapal $>$ 30 GT	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>181</b>	<b>208</b>	<b>222</b>	<b>329</b>	<b>346</b>

Sumber: Hasil diolah Tim, 2021.

Dari data yang telah disajikan di atas ini menunjukkan bahwa bobot kapal nelayan Kapal  $\leq$  5 GT tahun 2017 sebanyak 101 buah, tahun 2018 sebanyak 120 buah, tahun 2019 sebanyak 119 buah, tahun 2020 sebanyak 197 buah dan tahun 2021 sebanyak 184 buah. Sedangkan Bobot Kapal  $>5$  GT s/d 30 GT tahun 2017 sebanyak 80 buah, tahun 2018 sebanyak 88 buah, tahun 2019 sebanyak 103 buah, tahun 2020 sebanyak 132 buah, dan tahun 2021 sebanyak 162 buah. Untuk Bobot Kapal  $>$  30 GT tidak ada selama 2017 sampai dengan tahun 2021. Adapun total seluruh dari kapal yang ada sejak tahun 2017 sebanyak 181 buah, tahun 2018 sebanyak 208 buah, tahun 2019 sebanyak 222 buah, tahun 2020 sebanyak 329 buah, dan tahun 2021 sebanyak 346 buah.

**Grafik 02. Bobot Kapal Nelayan di Kota Bontang**



Sumber: Hasil diolah Tim, 2021

Jadi ketiga bobot kapal dalam GT hanya bobot lebih dari 30 GT yang tidak ada. Di Kota Bontang hanya ada dua kualifikasi bobot Kapal kurang dari atau sama dengan 5 GT dan bobot kapal lebih dari 5 GT sampai dengan 30 GT.

### **3. Data Jumlah Kapal Berdasarkan Jenis Alat Tangkap**

Sesuai dengan kondisi geografis di Kota Bontang bahwa perairan hanya terpusat di bagian timur yaitu laut Selat Makassar. Ketertarikan masyarakat yang memang latar belakangnya adalah nelayan atau pelaut karena potensi laut mengenai ikan yang begitu melimpah. Banyaknya jenis ikan di laut membawa ketertarikan dari nelayan. Sesuai dengan perkembangan zaman dalam perkembangan dalam menangkap ikan, maka alat penangkap ikan sudah modern. Dari sekian banyak kapal yang ada telah menggunakan alat penangkap ikan yang maju juga.

Berikut data terkait dengan alat penangkap ikan yang dipergunakan

di kapal. Berikut disajikan data alat penangkap ikan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.13: Data Alat Penangkap Ikan di Kota Bontang**

No	NAMA ALAT TANGKAP	Tahun					Jlh
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Pancing	89	106	109	150	149	<b>603</b>
2	Purse Seine	67	73	86	112	125	<b>463</b>
3	Gilnet	6	8	7	17	16	<b>54</b>
4	Jaring	1	1	-	3	1	<b>6</b>
5	Jaring Insang	2	2	2	-	-	<b>6</b>
6	Pancing Tonda	4	4	4	1	1	<b>14</b>
7	Pancing Rawai	1	1	1	2	1	<b>6</b>
8	Pengangkut	9	10	11	13	24	<b>67</b>
9	Buokeami	-	-	-	-	3	<b>3</b>
10	Serok	-	-	-	17	14	<b>31</b>
11	Hand Line	-	-	-	4	5	<b>9</b>
12	Bagang	1	1	1	6	6	<b>15</b>
13	Jaring Angkat	1	1	1	1	1	<b>5</b>
14	Jiandong	-	-	-	1	-	<b>1</b>
15	Kapal Yang Tidak Menyebutkan Alat Tangkap	-	1	-	2	-	<b>3</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>181</b>	<b>208</b>	<b>222</b>	<b>329</b>	<b>346</b>	<b>1.286</b>

Sumber: Hasil diolah Tim, 2021

Dari data yang disajikan pada tabel 2.13 di atas ini menunjukkan bahwa alat penangkap ikan terbanyak dipergunakan sejak tahun 2017 s/d 2021 adalah pancing dan penggunaan pancing terbanyak adalah pada tahun 2018 yaitu sebanyak 150 buah. Alat penangkap ikan menduduki posisi kedua adalah Purse Seine terbanyak digunakan pada tahun 2021 sebanyak 125 kapal, tahun 2020 sebanyak 112 buah kapal. Tahun 2019 sebanyak 86 buah kapal, tahun 2018 sebanyak 73 buah kapal dan tahun 2017 sebanyak 67 buah kapal. Dengan data itu ternyata mengalami kenaikan. Kenaikan itu dikarena ada beberapa faktor, yaitu selain sulitnya mencari kerja lain, jadi memang kembali kelaut sesuai keahlian turun temurun, nilai ekonomi hasil tangkapan ikan dalam meningkat kesejahteraan. Ditambah lagi dengan mewabahnya penyakit yang pandemik yaitu Covid-19.

#### 4. Data Jumlah Kapal Dalam Jangkauan Penangkapan Di Laut

Selanjutnya data terkait dengan jumlah kapal dalam jangkauan penangkapan ikan di laut sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.14: Data Jumlah Kapal Dalam Jangkauan Pelayaran Penangkapan Ikan di Laut**

No	Jangkauan Kapal	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Perairan Bontang dan Sekitarnya	33	41	38		-
2	Selat Makassar, L.Sulawesi	24	44	60	71	83
3	WPP 713	118	109	82	243	256
4	WPP 714	1	2	6	-	-
5	WPP 715	-	2	1	-	1
6	Laut Banda, Laut Flores, Tl. Bone	-	-	-	1	2
7	Tanjung Limau	-	-	-	5	-
8	Lok Tuan	-	-	-	2	-
9	Tanjung Laut Indah	-	-	-	1	-
10	Rumpon	-	-	-	1	-
11	Tidak di Ketahui Jangkauan Kapalnya	5	10	35	5	4
	<b>Jumlah</b>	<b>181</b>	<b>208</b>	<b>222</b>	<b>329</b>	<b>346</b>

Sumber: Hasil diolah Tim, 2021

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 2.14 di atas menunjukkan bahwa Jangkauan pelayaran penangkapan ikan oleh kapal nelayan adalah pada WPP 713 dari tahun 2017 ada sebanyak 118 Kapal, tahun 2018 ada sebanyak 109 kapal, tahun 2019 ada sebanyak 82 kapal, tahun 2020 sangat fantastis yaitu sebanyak 243 kapal dan tahun 2021 ini sebanyak 256 kapal. Pertanyaan muncul kepala dalam wilayah WPP 713 itu nelayan sangat tertarik di wilayah tersebut. Ternyata dalam WPP 713 itu merupakan pasat dari berkumpul berbagai jenis ikan. Sehingga kapal-kapal yang hanya menjangkau kawasan perairan laut dangkal atau pesisir tahun 2020 dan tahun 2021 tidak tampak lagi kapal untuk menangkap ikan di kawasan tersebut. Hal tersebut berakibat pada tidak adanya nelayan yang melakukan penangkapan dalam radius pada perairan Kota Bontang dan sekitarnya selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan tahun 2021.

## 5. Data Jumlah Kapal Pada pangkalan (Fishing Base)

Berikut disajikan data yang terkait dengan pangkalan hasil penangkapan ikan di wilayah Kota Bontang, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.15: Data Fishing Base di Kota Bontang**

No	Pangkalan (Fishing Base)	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tanjung Laut Indah	29	28	33	79	48
2	Tanjung Limau	34	33	39	86	72
3	Berbas Pantai	59	64	70	105	75
4	Berbas Tengah	12	22	19	-	-
5	Loktuan	19	28	28	42	46
6	Tanjung Laut	18	21	22	4	3
7	Gunung Telihan	1	1	1	-	-
8	Satimpo	1	1	1	-	-
9	Belimbing	2	2	2	-	-
10	Guntung	1	1	2	-	-
11	PPI Donggala	-	1	-	2	48
12	Polman	-	-	-	-	10
13	Berau	-	-	-	-	15
14	Balikpapan	-	-	-	-	7
15	Kendari	-	-	-	-	2
16	Barru	-	-	-	-	1
17	Gunung Elai	-	-	-	3	3
18	PPI Kasiwah	-	-	-	-	8
19	Bone	-	-	-	-	1
20	Bali	-	-	-	-	3
21	Pinrang	-	-	-	-	2
22	Majene	-	-	-	-	1
23	Pare-Pare	-	-	-	-	1
24	Tanjung Redep	-	-	-	1	-
25	Bontang	4	5	4	7	-
26	Balikukup	1	1	1	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>181</b>	<b>208</b>	<b>222</b>	<b>329</b>	<b>346</b>

Sumber: Hasil diolah Tim, 2021.

Fishing base yang ada di Kota Bontang ditempat terbesar tahun 2020 adalah di Berbas Basah yaitu sebanyak 105 dibandingkan tahun 2021 ini juga mengalami penurunan.



#### 2.2.1.4 Gambaran Potensi Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Sebagai pembanding potensi perikanan pada tingkatan Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang salah satunya adalah Kota Bontang. Oleh karena itu potensi hasil perikanan di Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

##### 1. Produksi perikanan tahun 2020

Data perikanan ini terdiri atas dua bagian yaitu budidaya dan perikanan tangkap laut.

**Tabel 2.16: Produksi Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020**

Jenis Usaha	Jenis Ikan	Tahun	Volume Produksi (ton)	Nilai Produksi
BUDIDAYA	BANDENG	2020	7.644,86	187.057.024
BUDIDAYA	BAWAL	2020	0,00	0
BUDIDAYA	GURAME	2020	24,62	877.076
BUDIDAYA	KAKAP	2020	1.955,59	88.820.669
BUDIDAYA	KEKERANGAN	2020	0,00	0
BUDIDAYA	KERAPU	2020	317,28	53.183.293
BUDIDAYA	LAINNYA	2020	31.895,73	671.832.309
BUDIDAYA	LELE	2020	1.656,72	41.359.683
BUDIDAYA	LOBSTER	2020	14,44	4.595.555
BUDIDAYA	MAS	2020	6.766,63	283.236.828
BUDIDAYA	NILA	2020	9.840,38	395.432.515
BUDIDAYA	PATIN	2020	6.093,59	156.966.513
BUDIDAYA	RUMPUT LAUT	2020	14.720,24	17.067.220
BUDIDAYA	UDANG	2020	32.731,82	710.986.051
TANGKAP LAUT	BAWAL	2020	3.794,67	154.399.719
TANGKAP LAUT	CAKALANG	2020	143,35	12.696.731
TANGKAP LAUT	CUCUT	2020	25,48	199.043
TANGKAP LAUT	CUMI-CUMI	2020	13.132,07	547.890.830
TANGKAP LAUT	GABUS	2020	123,54	464
TANGKAP LAUT	GURITA	2020	0,00	0
TANGKAP LAUT	KAKAP	2020	8.375,87	249.158.607
TANGKAP LAUT	KERAPU	2020	1.701,12	54.645.105
TANGKAP LAUT	KUWE	2020	27.678,65	648.068.529
TANGKAP LAUT	LAINNYA	2020	3.411,54	33.237.457
TANGKAP LAUT	LAYANG	2020	26.882,61	281.951.413
TANGKAP LAUT	LOBSTER	2020	0,88	113
TANGKAP LAUT	PARI	2020	302,67	3.312.285

TANGKAP LAUT	PENYU	2020	0,00	0
TANGKAP LAUT	RAJUNGAN	2020	2.517,08	55.554.348
TANGKAP LAUT	RUMPUT LAUT	2020	0,00	0
TANGKAP LAUT	SETUHUK	2020	0,00	0
TANGKAP LAUT	TENGGIRI	2020	3.968,65	136.630.880
TANGKAP LAUT	TERI	2020	6.421,91	65.199.515
TANGKAP LAUT	TONGKOL	2020	5.661,94	202.782.824
TANGKAP LAUT	TUNA	2020	980,66	24.159.952
TANGKAP LAUT	UDANG	2020	12.451,94	138.920.711
TANGKAP PUD	BAUNG	2020	425,81	17.261.909
TANGKAP PUD	BETOK	2020	167,85	2.865.441
TANGKAP PUD	GABUS	2020	7.061,20	230.557.592
TANGKAP PUD	GURAME	2020	0,00	0
TANGKAP PUD	LAINNYA	2020	43,73	424.366
TANGKAP PUD	LAIS	2020	8.675,21	204.950.822
TANGKAP PUD	LELE	2020	21,20	679.691
TANGKAP PUD	MAS	2020	19,44	514.194
TANGKAP PUD	MUJAIR	2020	243,82	4.125.647
TANGKAP PUD	NILA	2020	13.444,81	386.894.920
TANGKAP PUD	PATIN	2020	397,54	8.871.329
TANGKAP PUD	SEPAT	2020	23,85	362.297
TANGKAP PUD	SIDAT	2020	13,25	343.637
TANGKAP PUD	TAWES	2020	2,65	94.059
TANGKAP PUD	TOMAN	2020	12.363,50	175.987.986
TANGKAP PUD	UDANG	2020	94,29	2.440.249

## 2. Luasan Untuk Usaha Budidaya Perikanan di Kota Bontang

Perikanan budidaya di Kota Bontang patut diperhitungkan karena hasil budidaya perikanan di Kota Bontang. Luasan budidaya perikanan Kota Bontang menunjukkan angka yang cukup fantastis yaitu tahun 2019 ada 3.349.500 M<sup>2</sup>. Kemudian untuk usaha budidaya perikanan di Kota Bontang pada tahun 2019 mengenai luasan baik di darat maupun di laut. Berikut disajikan data luasan usaha budidaya perikanan di Kota Bontang tahun 2019 pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.17: Data Luasan Usaha Budidaya Perikanan Tahun 2019 (M<sup>2</sup>)**

Jenis Pembesaran	Provinsi	Kabupaten	2019
<b>Total</b>			<b>3.349.500</b>
Jaring Apung Laut	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BONTANG	817.5
Karamba	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BONTANG	144
Kolam Air Tenang	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BONTANG	288
Rumput Laut	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BONTANG	1.400.000
Tambak Sederhana	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BONTANG	700

Sumber: [https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=prod\\_ikan\\_prov&i=2#panel-footer](https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=prod_ikan_prov&i=2#panel-footer)

Berdasarkan data yang ada pada tabel 2.17 di atas maka budidaya rumput laut adalah usaha perikanan yang paling besar dari pada kegiatan budi daya perikanan lain yaitu seluas 1.400.000 M<sup>2</sup>. Jaring apun termasuk yang luas yaitu 817,5 M<sup>2</sup>.

**3.1. Analisis****3.1.1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945**

Sumber Daya Alam (SDA) merupakan kekayaan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, baik yang ada dipermukaan bumi, diperut bumi, air, bahkan di ruang angkasa. Kekayaan yang ada di air banyak sekali potensi yang harus dijaga, dilestarikan, dikelola dan dimanfaatkan sebagai unsur penting untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat ini, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3), yaitu:

*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Air dengan berbagai kekayaan dikelola sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, salah satunya adalah potensi perikanan. Besarnya kekayaan Indonesia dari sektor perikanan ini, tentunya penting untuk dikelola dengan baik agar kemanfaatan juga kembali kepada pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

Pembatasan dalam mengambil kekayaan air berupa perikanan baik yang ada di laut, sungai, danau, waduk dan tempat lainnya bertujuan agar kelangsungan dan kelestariannya tetap terjaga. Bila dilakukan eksploitasi secara bebas, bisa menimbulkan kepunahan suatu spesies yang biasanya dikonsumsi manusia. Pembatasan ini mulai dari perencanaan, pengambilan, sampai pada penjualan hasil bisa menjamin benar-benar kehidupan manusia yang seimbang dengan alam. Perwujudan kesejahteraan ini diciptakan dan dilakukan sudah menjadi kewajiban Negara dalam upaya menciptakannya, karena bila tidak

dilakukan, maka yang terjadi adalah sesama manusia akan berusaha menguasai yang lain secara semena-mena. Bahkan bisa bertindak tidak terkendali untuk memuaskan keinginannya, termasuk merusak alam, merusak perikanan dengan mendapatkan penghasilan yang besar dilakukan dengan cara-cara merusak.

Sebagai bentuk pengendalian dan kewajiban masyarakat dalam mengambil dan menghasilkan perikanan baik tangkapan, maupun budidaya, maka dibutuhkan pengawasan terhadap hasil perikanan baik yang masuk dari luar (pengertian luar bisa dari perairan (laut, sungai danau) itu sendiri, atau dari luar wilayah teritorial Kabupaten).

### **3.1.2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan**

Pengaturan Perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan ini, maka dibutuhkan adanya tata kelola atau pengelolaan. Pengelolaan Perikanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7, menyebutkan:

*Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.*

Pengertian ini sebenarnya dalam pengelolaan perikanan tidak sebatas pada budidaya saja, melainkan pada tangkapan ikan yang berada di alam bebas baik laut maupun air tawar seperti sungai, danau, waduk, tambak, dan kolam. Penekanan disini bila diamati adalah pengelolaan yang bagian upayanya adalah pengendalian dan pengembangan atas sumber daya perikanan tersebut.

Tujuan yang diinginkan dari pengaturan perikanan ini adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, yaitu:

*Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan:*

- a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil*
- b. meningkatkan penerimaan dan devisa negara;*
- c. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;*
- d. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;*
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;*
- f. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;*
- g. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;*
- h. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan*
- i. menjamin kelestarian sumber daya ikan, bahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.*

Tujuan di atas tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dan masyarakat Nelayan pada khususnya. Dalam sektor perikanan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan ikan. Untuk tangkapan ikan biasanya adalah masuknya hasil tangkapan ikan ke wilayah Bontang dan laut luar lainnya. Terutama bagaimana perikanan laut dan budidaya dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

### **Kewajiban setiap orang dalam pengelolaan perikanan**

Penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan sesuai UU No 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU no 45 Tahun 2009, maka setiap orang dikenakan kewajiban dalam hal pengelolaan perikanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) hasil perubahan, yaitu:

*Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:*

- a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;*
- b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;*
- c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;*
- d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;*
- e. sistem pemantauan kapal perikanan;*
- f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;*
- g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;*

- h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- k. kawasan konservasi perairan;
- l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- n. jenis ikan yang dilindungi.

Hanya kewajiban ini tidak berlaku bagi nelayan kecil dan atau pembudidaya, sebagaimana dimaksud pada (3), yaitu:

*Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.*

Faktanya di wilayah Kota Bontang jumlah nelayan kecil ini sebagai parameter nya adalah dari ukuran kapal yang mereka miliki. Sehingga data menunjukkan bahwa jumlah nelayan kecil dengan bobot kapal  $\leq 5$  GT tahun 2017 sebanyak 101 buah kapal, tahun 2018 sebanyak 120 buah kapal, tahun 2019 sebanyak 119 buah kapal, tahun 2020 sebanyak 197 buah kapal dan terakhir tahun 2021 sebanyak 184 buah kapal. Dibandingkan Bobot Kapal  $>5$  GT s/d 30 GT tahun terakhir berjumlah selah 162 buah kapal. Sedangkan bobot kapal  $> 30$  GT tidak ada di wilayah Kota Bontang.

### **Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah**

Sesuai dengan perubahan dalam UU No 45 tahun 2009, maka terhadap pelaku usaha perikanan ada kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan dalam Perubahan UU No 45 tahun 2009 yaitu:

Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 25A, Pasal 25B, dan Pasal 25C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis perikanan harus memperhatikan standar mutu hasil perikanan.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan.

Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan. Usaha Perikanan sendiri berdasarkan PP No 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, dalam Pasal 1 angka 1, berbunyi:

*Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.*

Ikan sebagai hasil penangkapan maupun sebagai hasil budidaya ikan kemudian dalam bagian usaha perikanan dengan melakukan pengolahan ikan, juga bagian kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan. Pengolahan ikan sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Usaha Pengolahan Ikan, berbunyi:

*Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.*

### **Jenis-jenis pengolahan ikan**

Jenis-jenis pengolahan ikan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan disebutkan:

Pasal 2 menyebutkan:

(1) Jenis Usaha Pengolahan Ikan meliputi:

- a. penggaraman/pengeringan Ikan;
- b. pengasapan/pemanggangan Ikan;
- c. pembekuan Ikan;
- d. pemindangan Ikan;
- e. peragian/fermentasi Ikan;
- f. pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi;
- g. pendinginan/pengesan Ikan;
- h. pengalengan Ikan;
- i. pengolahan rumput laut;
- j. pembuatan minyak Ikan;



- k. kecap Ikan;
  - l. pengolahan kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya; dan/atau
  - m. pengolahan dan pengawetan lainnya.
- (2) Jenis Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Selanjutnya terkait dengan pengertian dari masing-masing jenis pengolahan ikan itu di jelaskan dalam beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan, sebagai berikut:

<b>Pasal</b>	<b>Bunyi</b>
Pasal 3	Penggaraman/pengeringan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penambahan garam, pengeringan, atau penambahan garam dan pengeringan untuk mengurangi kadar air dalam daging sampai batas tertentu guna memperpanjang masa simpan.
Pasal 4	Pengasapan/pemanggangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penggunaan media asap, media panas, atau media asap dan panas untuk membunuh mikroorganisme dan memberi cita rasa yang khas.
Pasal 5	Pembekuan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penurunan suhu agar kandungan air dalam Ikan menjadi beku.
Pasal 6	Pemindangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara perebusan atau pengukusan dengan atau tanpa tekanan tinggi untuk mendapatkan cita rasa tertentu dan mengurangi kandungan mikroorganisme yang dapat memengaruhi mutu dan daya simpan produk.
Pasal 7	Peragian/fermentasi Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara perombakan protein Ikan secara enzimatik, proteolitik, dan/atau bakteriologis dalam derajat keasaman tertentu untuk menghasilkan produk dengan cita rasa yang khas.
Pasal 8	Pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara

	pencampuran daging lumatan Ikan segar atau surimi dengan penambahan bahan-bahan lain untuk menghasilkan pasta dengan cita rasa, kekenyalan, dan bentuk tertentu.
Pasal 9	Pendinginan/pengesan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penyimpanan dingin atau pengesan, dengan atau tanpa mengubah karakteristik Ikan.
Pasal 10	Pengalengan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara penggunaan suhu tinggi dalam suatu wadah kaleng, kemasan plastik, botol, atau bahan lain yang sejenis dengan cara: a. sterilisasi, dengan mengeliminasi bakteri patogen dan pembusuk secara komersial; atau b. pasteurisasi, dengan mengeliminasi bakteri patogen dan mereduksi bakteri pembusuk.
Pasal 11	Pengolahan rumput laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i merupakan usaha pengolahan rumput laut dengan proses perlakuan alkali, pencucian, pengeringan, ekstraksi, dan pemotongan.
Pasal 12	Pembuatan minyak Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j merupakan Usaha Pengolahan Ikan berupa minyak Ikan, yang merupakan hasil ekstraksi lemak yang dikandung dalam Ikan dan bersifat tidak larut dalam air dengan cara proses perebusan atau pengukusan, pengepresan, dan pemisahan.
Pasal 13	Kecap Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k merupakan usaha pengolahan kecap dari Ikan.
Pasal 14	Pengolahan kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan cara pencampuran daging lumatan Ikan segar dan bahan-bahan lain menjadi produk akhir dengan bentuk dan ketebalan tertentu.
Pasal 15	Pengolahan dan pengawetan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf m merupakan Usaha Pengolahan Ikan dengan bahan baku Ikan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l.

Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan

Terkait dengan layanan perizinan dalam pengolahan ikan ada 2 (dua) jenis izin, yaitu:

- a. SIUP Bidang Pengolahan Ikan; dan
- b. TDU-PHP atau izin usaha mikro dan kecil

Terkait dengan faktual di Kota Bontang dan sesuai kewenangan, maka untuk pengolahan, maka SIUP dikecualikan kepada pengolahan ikan pada:

- a. jenis usaha pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan jenis usaha pengalengan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, untuk skala menengah dan skala besar; dan
- b. jenis Usaha Pengolahan Ikan dengan skala mikro dan skala kecil.

Sedangkan untuk Usaha Mikro dan usaha kecil pengolahan ikan wajib memiliki:

- a. izin usaha mikro dan kecil, untuk Pelaku Usaha perseorangan; atau
- b. TDU-PHP, untuk Pelaku Usaha nonperseorangan.

Bupati/Walikota memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin usaha mikro dan kecil bagi pelaku usaha perorangan dan TDU-PHP untuk Usaha Pengolahan Ikan skala mikro dan skala kecil. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (3) Permen PKP No 5 tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan.

SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP diberikan melalui tahapan:

- a. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP melalui sistem OSS;
- b. SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP diterbitkan melalui sistem OSS berdasarkan Komitmen;
- c. SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf b belum berlaku efektif sepanjang Pelaku Usaha belum memenuhi Komitmen; dan
- d. Pelaku Usaha menyampaikan Komitmen untuk memenuhi ketentuan persyaratan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDU-PHP.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau **Online Single Submission** yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pelaku Usaha harus menyampaikan pemenuhan atas Komitmen kepada bupati/walikota:

- a. melalui sistem OSS, untuk Komitmen; dan
- b. melalui alamat email [siup.pengolahan@kkp.go.id](mailto:siup.pengolahan@kkp.go.id), untuk Komitmen, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak TDU-PHP yang belum berlaku efektif diterbitkan.

Bupati/wali kota melakukan evaluasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen TDU-PHP.

Dalam hal bupati/wali kota) memberikan persetujuan, TDU-PHP dinyatakan berlaku efektif. Dalam hal bupati/wali kota memberikan penolakan, TDU-PHP yang belum berlaku efektif dinyatakan batal. Dalam hal bupati/wali kota tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu, TDU-PHP yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif. Persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen TDU-PHP dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

### **3.1.7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Setelah dianggap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak efektif karena ada beberapa hal yang dianggap tidak tepat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sehingga pada tahun 2014 dibuat dan disahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kota urusan bidang Kelautan dan Perikanan adalah termasuk dalam katerori urusan yang konkorennya adalah pilihan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (3), huruf a, yaitu: Kelautan dan Perikanan.

Artinya pilihan disini, terkait dengan Kelautan dan Perikanan bisa saja tidak perlu diadakan organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten yang

mengurusinya apabila secara geografis tidak ada wilayah laut, maupun sumber perikanan termasuk budidaya perikanan, maka organisasi pemerintah tersebut tidak perlu diadakan.

Dalam hal ini Kota Bontang secara geografis memiliki wilayah laut yaitu bagian timur Kota Bontang adalah Laut Selat Makassar yang memiliki potensi penangkapan ikan dan untuk dikembangkan dalam budidaya perikanan.

Soal urusan terkait dengan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan ini berujung pada Penentuan Tempat Pendatan Ikan (TPI). Untuk itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembagian urusan dapat dilihat pada lampiran Undang-undang ini. Berikut disajikan tabel urusan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang dimaksud.

**Tabel 3.1: Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Huruf Y. Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan**

No	Sub Urusan	Pemerintah	Pemprov	Kab/Kota
1.	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan ruang laut diatas 12 mil dan strategi nasional.</li> <li>b. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional.</li> <li>c. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetic (plasma nutfah)ikan antar negara.</li> <li>d. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional.</li> <li>e. Penetapan kawasan konservasi.</li> <li>f. <i>Database</i> pesisir dan pulau-pulau kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi.</li> <li>b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.</li> <li>c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.</li> </ul>	
2.	<i>Perikanan Tangkap</i>	<i>a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di</i>	<i>a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut</i>	<i>a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah</i>

		<p>atas 12 mil.</p> <p>b. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB).</p> <p>c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk:</p> <p>a. kapal perikanan berukuran di atas 30 Gross Tonase (GT); dan</p> <p>b. di bawah 30 Gross Tonase (GT) yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.</p> <p>d. Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional.</p> <p>e. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 GT.</p> <p>f. Pendaftaran kapal perikanan di atas 30 GT.</p>	<p>sampai dengan 12 mil.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.</p> <p>d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5</p>	<p>kabupaten/kota</p> <p>b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</p>
3	Perikanan Budidaya	<p>a. Sertifikasi dan izin edar obat/dan pakan ikan.</p> <p>b. Penerbitan izin pemasukan ikan dari luar negeri dan pengeluaran ikan hidup dari wilayah Republik Indonesia.</p> <p>c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP)</p>	<p>Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p>	<p>a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pemberdayaan usaha kecil</p>

		di bidang pembudidayaan ikan lintas Daerah provinsi dan/ atau yang menggunakan tenaga kerja asing.		pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.
4	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu.	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.	
5	Pengolahan dan Pemasaran	a. Standardisasi dan sertifikasi pengolahan hasil perikanan. b. Penerbitan izin pemasukan hasil perikanan konsumsi dan non konsumsi ke dalam wilayah Republik Indonesia. c. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah provinsi dan lintas negara.	Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	-
6	Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.		
7	Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan	a. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional. b. Akreditasi dan sertifikasi penyuluh perikanan. c. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat kelautan dan perikanan.		

Sumber: Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dari pembagian urusan bidang perikanan ini jelas bahwa untuk pengawasan dengan pembentukan Tempat Pelelangan ikan itu menjadi urusan Kabupaten/Kota. Secara tegas mengenai urusan perikanan terkait dengan perikanan tangkap, meliputi:

- a. *Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota*
- b. *Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).*

Pada faktanya di wilayah Kota memiliki TPI, namun belum dikelola secara optimal. Demikian pula pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya ikan dan pengolahan ikan di Bontang juga belum dilakukan secara optimal. Atas usaha-usaha yang ada masih kurang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Bontang, khususnya masyarakat nelayan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### **3.1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan**

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 ini, mengatur salah satunya tentang usaha perikanan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), menyebutkan:

- Usaha perikanan terdiri dari:*
- a. *usaha penangkapan ikan; dan/ atau*
  - b. *usaha pembudidayaan ikan*

Salah satu usaha perikanan adalah usaha penangkapan ikan. Dimana usaha ini dilakukan oleh nelayan baik dari wilayah Kota Bontang, maupun yang berasal dari luar.

Khusus mengenai usaha penangkapan ikan ini, maka dalam hal pembinaan dan pengawasan, sesuai Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3), menyebutkan:

- (1) *Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan, nelayan dan pembudidaya ikan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, **Bupati/Walikota** secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya.*



- (2) **Pembinaan** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi **pembinaan iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan.**
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan serta penanganan hasil perikanan.

Ketentuan ini memberikan wewenang kepada Walikota dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan bagi pelau usaha perikanan. Meskipun dibatasi pada usaha mikro dan kecil saja. Penyediaan tempat pelelangan salah satu fungsinya adalah mengawasi hasil tangkap perikanan, sleain membantu masyarakat nelayan dalam meningkatkan kesejahteraannya. Bila disngkronkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, maka telah sesuai, artinya ada singkornisasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini Kota Bontang untuk membangun tempat-tempat pelelangan ikan sebagai bentuk pengawasan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pungutan hasil perikanan tersebut, kecuali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2), menyebutkan:

- Pungutan perikanan tidak dikenakan bagi:*
- a. Usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan di tambak atau di kolam di atas tanah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan telah menjadi hak tertentu dari yang bersangkutan;
  - b. Nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah:

- Kewajiban memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan:*
- a. penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau menggunakan motor luar atau motor dalam berukuran tertentu;
  - b. pembudidayaan ikan di air tawar yang dilakukan oleh pembudidaya ikan di kolam air tenang dengan areal lahan tertentu;
  - c. pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan tertentu;

*d. pembudidayaan ikan di laut yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan atau perairan tertentu.*

Pasal 5 ayat (1) dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ini adalah perusahaan yang wajib memiliki IUP, selengkapnya menyebutkan:

*Perusahaan yang melakukan usaha perikanan, wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP).*

Jadi yang tidak dikenakan pungutan adalah perorangan Nelayan yang melakukan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

**Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha PerikananTangkap;**

Peraturan ini memberikan definisi yang berhubungan dengan tempat pendaratan ikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 28, menyebutkan:

*Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.*

Pelabuhan adalah untuk kapasitas besar yang dipergunakan tempat untuk melakukan ekspor ke luar negeri dan selanjutnya dilakukan pengolahan terhadap ikan. Sedangkan untuk kapasitas kecil yaitu tempat sebagai pelabuhan tempat pendaratan ikan yang hasil tangkapan ikan langsung dipasarkan kepada masyarakat. Tempat ini disebut pelabuhan pangkalan pendaratan ikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 29, yaitu:

*Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum diIndonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan berpangkalan untukmelakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, atau keperluanoperasional lainnya, dan/atau memuat ikan bagi kapal pengangkut ikan yangtercantum dalam SIPI atau SIKPI.*

Adanya pelabuhan pangkalan ini, maka kewajiban kapal penangkap ikan untuk mendaratkan ikan hasil tangkapan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1), menyebutkan:

*Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI.*

Penerapan Pasal 6 ayat (1) ini ada pengecualiannya, yaitu Dikecualikan bagi kapalpenangkap ikan berbendera Indonesia dapat melakukan penitipan ikan ke kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dalam satu kesatuan manajemen usahatermasuk yang dilakukan melalui kerja sama usaha, dan didaratkan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI kapal yang melakukan penitipan dan kapal yang menerima penitipan ikan serta wajib dilaporkan kepadapengawas perikanan.

Untuk hasil penangkapan ikan, maka kewajiban mendaratkan sesuai SIPI dan/atau SIKPI, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1), yaitu:

*Ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan wajib didaratkan seluruhnya di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI, kecuali terhadap ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan.*

Pengecualian hanya berlaku terhadap ikan hidup, tuna untuk sashimi dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan. Pengolahan ikan hasil tangkapan tetap diwajibkan untuk didaratkan, sebagaimana disebutkan pada ayat (3) Pasal 17 tersebut, yaitu:

*Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala aktivitas yang mengubah sifat fisik ikan atau bagian-bagiannya untuk meningkatkan nilai tambah melalui proses penyiangan, reduksi, dan/atau ekstraksi yang melibatkan pembekuan, pemanasan, penggaraman, pengeringan, dan/atau pengasapan.*

Untuk itu perlu dilakukan evaluasi dengan peraturan yang lebih tinggi.

**(a) Pembinaan.**

Perda ini mengatur pembinaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan, nelayan dan pembudidayaan ikan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan atas nama Bupati secara teratur dan berkesinambungan.*
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan;*

Ketentuan di bawah 5 GT tidak ditemukan adanya kewajiban pemilik kapal perikanan tangkap untuk memperoleh izin. Pemerintah Daerah Kota Bontang dalam hal ini Walikota hanya memiliki kewajiban untuk mendaftarkan, sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.05/Men/2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap, Sebagaimana Diubah Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap, menyebutkan: Bupati/Walikota wajib melakukan pendaftaran terhadap kapal perikanan berukuran di bawah 5 (lima) GT yang berdomisili di wilayah administrasinya. Hal ini sebagai kebijakan Pemerintah untuk melindungi dan memberikan kemudahan bagi nelayan kecil, biasanya bobot kapal perikanan tangkap nelayan kecil ini di bawah 5 GT.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, menyebutkan dalam Pasal 1 angka 4 sebagai berikut:

*Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan*

*kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).*

**(b) Pembinaan dan Pengawasan**

Untuk membuktikan bahwa pembinaan ini adalah menjadi kewenangan Kota, maka penting disinkronkan dengan peraturan yang lebih tinggi (superior). Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 menyebutkan:

- (1) Menteri, menteri terkait, gubernur, dan **bupati/walikota** sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat Perikanan dalam menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan.*
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui **sosialisasi, penyuluhan, dan peningkatan peran serta masyarakat.***

Pasal 34 ini memberikan kewenangan kepada Bupati/walikota, tetapi kewenangan yang memang sudah dibatasi, pada:

<b>Subyek yang diberikan kewenangan</b>	<b>Menteri, Menteri Terkait, Gubernur, dan Bupati/Walikota</b>
Obyek	Pelaku usaha dan Masyarakat Perikanan
Bentuk Kewenangan	Pembinaan
Fokus Kewenangan	<i>Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan.</i>
Menguji Fokus Kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan Kabupaten difokuskan pada nelayan kecil dalam bentuk pemberian izin armada kapal nelayan kurang 5 GT sampai dengan 10 GT. (Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap, Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor</li> </ul>

Sumber: Hasil kajian Tim, 2021

Dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2014 tersebut, yang secara khusus diuraikan diatas, maka kewenangan terkait perizinan dan bentuk-bentuk pembinaan yang ada perlu diperhatikan ada yang tidak sesuai dan tidak ada kewenangannya lagi di tingkat kabupaten.

**4.1. Landasan Filosofis Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan**

Penyusunan suatu produk hukum, seperti Peraturan Daerah dilakukan pemandangan secara filsafat. Karena secara filsafat merupakan dasar atau hakekat yang merupakan inti mengapa harus dibuat Peraturan Daerah atau Perda. Perlu disadari bahwa sejak adanya ide atau pemikiran untuk membuat suatu peraturan, maka secara filsafat merupakan awal dari penemuan hukum secara tertulis pada bidang tertentu yang akan diatur. Selain itu bahwa secara filsafat hukum, yang menjadi pertanyaan mendasar adalah:

- a. Mengapa harus diatur dalam hukum secara tertulis?
- b. Mengapa peraturan daerah yang mengatur tentang Perikanan yang mengatur didalamnya adalah tempat pelelangan ikan sebagai pelabuhan pangkalan ikan harus dibuat?
- c. Apakah hakekat yang mendasari dibentuknya Peraturan Daerah tersebut?

Pentingnya filsafat hukum dimuat sebagai landasan pembentukan Peraturan Daerah ini, mengingat bahwa Filsafat hukum mempelajari hukum secara spekulatif dan kritis, artinya filsafat hukum berusaha untuk memeriksa nilai dari pernyataan-pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai hukum, yaitu :

- 1). Secara spekulatif, filsafat hukum terjadi dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan mengenai hakekat hukum.
- 2). Secara kritis, filsafat hukum berusaha untuk memeriksa gagasan-gagasan tentang hukum yang sudah ada, melihat koherensi, korespondensi dan fungsinya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>) *Slide* Muchsin, yang di sampaikan pada mahasiswa Pascasarjana Program Magister Hukum Untag (Universitas 17 Agustus) Surabaya angkatan ke 18 tanggal 11 November 2007.

Lebih jauh Muchsin dalam bukunya *Ikhtisar Filsafat Hukum* menjelaskan dengan cara membagi definisi filsafat dengan hukum secara tersendiri, filsafat diartikan sebagai upaya berpikir secara sungguh-sungguh untuk memahami segala sesuatu dan makna terdalam dari sesuatu itu<sup>22</sup>. Kemudian hukum disimpulkan sebagai aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, berupa perintah dan larangan yang keberadaannya ditegakkan dengan sanksi yang tegas dan nyata dari pihak yang berwenang di sebuah negara.<sup>23</sup>

Pentingnya muatan filosofi dalam setiap peraturan, terlebih lagi Peraturan Daerah Kota Bontang yang mengatur tentang Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, dalam pandangan hukum selain hakekat hukum yang akan diatur juga penyusunan suatu hierarki norma-norma sehingga berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang.

Suatu peraturan baru dapat diakui secara legal, bila tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu jenjang yang lebih tinggi. Seluruh sistem hukum mempunyai struktur piramidal, mulai dari yang abstrak (ideologi negara dan UUD) sampai yang konkrit (UU dan peraturan pelaksanaan). Menurut Hans dan Nawiasky dalam Abdul Ghofur Anshori "*Theorie von Stufenbau des Rechtsordnung*" ada empat kelompok penjenjangan perundang-undangan:

1. Norma dasar (*grundnorm*). Norma dasar negara dan hukum yang merupakan landasan akhir bagi peraturan-peraturan lebih lanjut.
2. Aturan-aturan dasar negara atau konstitusi, yang menentukan, norma-norma yang menjamin berlansungnya negara dan penjagaan hak-hak anggota masyarakat. Aturan ini bersifat umum dan tidak mengandung sanksi, maka tidak termasuk perundang-undangan.
3. Undang-undang formal yang di dalamnya telah masuk sanksi-sanksi dan diberlakukan dalam rangka mengatur lebih lanjut hal-hal yang dimuat dalam undang-undang dasar.
4. Peraturan-peraturan pelaksanaan dan peraturan-peraturan otonom.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>) Muchsin, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, *Ibid*, hlm1 13

<sup>23</sup>) *Ibid*, hlm 24

<sup>24</sup>) Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, (Jogyakarta, Gadjah Mada University Press), hlm 42



Sementara Peraturan Daerah merupakan bagian dari perundang-undangan yang mengatur bersifat umum dan mengikat. Otomatis di dalamnya merupakan muatan hukum yang penormaanannya dilakukan agar ada kejelasan dalam pembatasan perilaku manusia. Sehingga filosofi ini juga menyangkut muatan nilai-nilai keadilan. Keadilan ini berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan pada khususnya, dan masyarakat umum sebagai konsumen ikan. Keadilan tersebut tentu membutuhkan tersedianya fasilitas sebagai faktor pendukung mempermudah dalam memasarkan. Hasil tangkapan nelayan yang berada pada fasilitas yang baik akan meningkatkan akses pembeli dan penjual dalam transaksi hasil kelautan. Perlindungan nelayan akan terhindar dari praktek jual-beli yang dilakukan oleh tengkulak.

Pemerintah daerah dapat melakukan revitalisasi tempat-tempat pendaratan ikan atau fasilitas di basis nelayan di wilayah Kota Bontang. Beberapa fasilitas yang baik seperti tempat pendinginan ikan (*fish storage*) perlu dipertimbangkan, termasuk benatuan pemasaran, teknologi, dan infrastruktur perikanan lainnya. Untuk itu Hukum dalam pandangan keadilan menurut Rawls, adalah :

*First, each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with similar liberty for others; Second, social and economic inequalities are to be range so that they are both (a) reasonable expected to be to every one's advantage, and(b) attached to positions and offices open to all.*<sup>25</sup>

Dalam pandangan Filosofis mengenai pembentukan Peraturan Daerah Kota Bontang yang berkaitan dengan perikanan ini, maka terlebih dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan pandangan filosofis tersebut. Terlebih dulu dalam memberikan pandangan filosofis itu ada 3 (tiga) cabang yang penting diuraikan yaitu (1) Kebenaran Epistemologi, (2) Kebenaran Aksiologi, dan (3) Kebenaran Ontologi.

---

<sup>25</sup>) Rawls, J., *A Theory of Justice*, (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press of Cambridge, 1971), hlm 60

Simon Blackburn menjelaskan bahwa Epistemologi, (dari bahasa Yunani *episteme* (pengetahuan) dan *logos* (kata/pembicaraan/ilmu) adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter dan jenis pengetahuan. Topik ini termasuk salah satu yang paling sering diperdebatkan dan dibahas dalam bidang filsafat. Misalnya tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, macamnya, serta hubungannya dengan kebenaran dan keyakinan.<sup>26</sup>

Harold H. Titus mengklasifikasikan 3 persoalan pokok dalam bidang epistemologi antara lain:

- 1) Apakah sumber-sumber pengetahuan itu? Manakah pengetahuan yang benar itu datang dan bagaimana cara mengetahuinya?
- 2) Apakah watak pengetahuan itu? Apakah ada dunia yang benar-benar diluar pikiran manusia, dan kalau ada, apakah manusia dapat mengetahuinya? Ini adalah persoalan tentang apa yang kelihatan versus hakikatnya (*reality*).
- 3) Apakah pengetahuan itu benar (*valid*)? Bagaimana membedakan yang benar dan yang salah? Ini adalah soal tentang mengkaji kebenaran/verifikasi.<sup>27</sup>

Pandangan ontologi, adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan *ultimate reality* baik yang berbentuk jasmani/konkret maupun rohani/abstrak.

Pada hakekatnya tempat pelelangan ikan dan perikanan yang mendasari adalah, bahwa sumber daya alam beserta pekerjaan yang layak, sebagai nilai dasar dalam UUD 1945, Pasal 27, ayat (2), menyebutkan:

*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*

Nelayan adalah bagian kecil dari rakyat Republik Indonesia yang berdiam di pesisir laut dan aktivitas hidupnya adalah dengan cara mencari ikan. Apalagi nelayan di Indonesia juga bagian besar selain petani. Indonesia dikenal sebagai Negara maritim atau kepulauan.

---

<sup>26</sup>) Simon Blackburn., Kamus Filsafat., (Yogyakarta., Pustaka Pelajar., 2013)., hlm., 286.

<sup>27</sup>) Harold H. Titus, dkk., Persoalan-persoalan Filsafat, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984), hlm.

Perikanan merupakan salah satu penyangga perekonomian Indonesia yang sangat penting. Hal ini dalam UUD 1945, Pasal 33 ayat (4), juga menyebutkan:

*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*

Oleh karena itu kebijakan daerah Kota Bontang dalam mengatur terkait dengan perikanan yang di dalamnya mengatur tentang Tempat Pelelangan Ikan (TPI), karena bagian dari pengelolaan perikanan berkelanjutan salah satu sarana tersedia dalam melakukan pemasaran hasil perikanan tangkap dan budidaya adalah TPI. Sehingga diharapkan keberpihakan kepada nelayan kecil dalam prinsip kebersamaan, adalah dalam mengadakan TPI dapat dipergunakan oleh siapa saja untuk memanfaatkan TPI tersebut secara bersama, bahkan mendudukan Nelayan kecil yang harus diutamakan atau diperhatikan.

Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Kota Bontang ini hal mendasar ada 4 (empat) poin, yaitu:

**Poin Pertama: Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan:**

1. Pengelolaan Perikanan dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:
  - a. Usaha Penangkapan ikan;
  - b. Budidaya Ikan
2. Sedangkan pengolahan ikan dalam pengelolaan ikan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
  - a. Pengolahan ikan;
  - b. Non pengolahan ikan.

**Poin Kedua: Hak dan Kewajiban**

Hal yang penting dalam hal ini bagi nelayan yang ada di Kota Bontang adalah adanya hak dan kewajiban. Seperti kewajiban mendaftarkan kapal mereka kepada Pemerintah Daerah Kota Bontang untuk Bobot Kapal  $\leq$  5 GT, karena ketentuan ini sesuai batasan kewenangan yang diberikan

kepada Kabupaten/Kota. Nelayan disini dikhususnya bagi nelayan tangkap. Sedangkan untuk nelayan budidaya dan atau keduanya juga memiliki hak dalam memperoleh kemudahan dalam melakukan usaha perikanan melalui budidaya ikan.

#### **Poin Ketiga: Pelayanan Administrasi Perizinan**

Pelayanan pemberian izin ini ditujukan hanya pada usaha mikro dan kecil adalah kewenangan Kabupaten/Kota. Untuk yang menengah dan besar sepanjang menggunakan modal dalam negeri menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Untuk penangkapan ikan dilaut tidak diperlukan izin, melainkan cukup mendaftarkan kapal yang bobotnya  $\leq 5$  GT. Demikian pula dengan budidaya ikan tidak diperlukan izin sepanjang dalam skala kecil dalam satuan orang.

Untuk usaha pengolahan ikan dalam skala mikro dan kecil tetap diwajibkan memiliki SIUP, ditambah dengan TDU-PHP (Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan)

#### **Poin Keempat: Pembinaan dan Pengawasan**

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kota Bontang hanya difokuskan pada pembinaan nelayan:

- 1) Nelayan yang memiliki bobot kapalnya  $\leq 5$  GT.
- 2) Nelayan Budidaya ikan.
- 3) Pelaku usaha pengolahan ikan yang diberikan SIUP atau TH-PHP.

Pengawasan dilakukan atas produksi hasil tangkapan dan budidaya yang disalurkan melalui TPI dan yang tidak melalui TPI seperti mendata dan meminta laporan ikan yang dijual belikan beserta kesehatan ikan.

## **4.2. Landasan Sosiologis Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan**

Cara kita melihat suatu masyarakat perikanan tidaklah cukup sebagaimana kita membagi masyarakat berdasarkan mata pencahariannya begitu saja seperti yang diuraikan sebelumnya. Kita harus mampu mengenal dan memahami bagaimana kehidupan sosial dan

kegiatan ekonomi masyarakat perikanan secara lebih mendalam dan dalam satu kesatuan yang utuh. Kebutuhan akan hal ini muncul, terutama oleh karena diterapkannya berbagai kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat perikanan.

Para pengambil keputusan tentang kebijakan pembangunan, pembangunan sesungguhnya telah mengakibatkan perubahan struktur dan tata nilai masyarakat yang bersangkutan. Perubahan itu ditunjukkan oleh adanya keragaman reaksi masyarakat yang sesungguhnya menginginkan suatu adaptasi terhadap keadaan baru yang diakibatkan oleh pembangunan. Pemahaman terhadap keragaman reaksi dan perubahan struktur tersebut penting dan menentukan keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan pembangunan

### **Manfaat Pembinaan dan Pengawasan**

Dalam hubungan dengan pelakonan peran atau role playing diketahui terdapat dua hal yang dapat menyebabkan penyimpangan. Hal pertama adalah penyimpangan yang dikarenakan si pelaku adalah seseorang yang gagal memenuhi harapan-harapan pada peranannya.

Seorang nelayan yang melakukan illegal fishing akan membela diri dengan mengatakan usaha tersebut dilakukan untuk dapat memenuhi nafkah keluarganya. Dalam hal ini perbuatan buruk yang tidak diharapkan oleh pihak-pihak tertentu (pemerintah atau pemerhati lingkungan) di sisi lain merupakan upayanya untuk memenuhi harapan dari pihak yang lain (keluarganya). Tampak bahwa penyimpangan yang dilakukan olehnya hanyalah pada sektor tertentu dalam peranan-peranan yang dilakoninya sebagai seorang nelayan. Mungkin kita akan dapat merenungkan dengan demikian arti pentingnya mata pencaharian alternatif bagi si nelayan dalam kasus seperti ini. Hal kedua adalah bahwa beberapa bentuk dari penyimpangan merupakan hasil dari peranan-peranan yang memang menyimpang. Sebagai contoh adalah

prostitusi di masyarakat pesisir dengan alasan yang sama dengan nelayan pada kasus di atas, yaitu untuk memenuhi nafkah, secara nyata merupakan peranan yang menyimpang dikarenakan tidak satu pun agama membolehkan hal tersebut. Peranan menyimpang ini lahir dari lingkungan sosial yang menyimpang, yaitu tidak adanya atau rendahnya ikatan dari norma-norma masyarakat.

Tekanan-tekanan sosial dan harapan-harapan sosial sering kali cenderung mengukuhkan si pelaku penyimpangan di dalam penyimpangannya. Seorang yang melakukan illegal fishing dan pelacur di wilayah pesisir tidak akan dengan mudah meninggalkan pekerjaannya itu.

Penyimpangan di tingkatan komunitas dapat juga didorong oleh kelompok-kelompok luar, yakni mereka yang tidak mau menerima individu yang berusaha meninggalkan komunitasnya yang menyimpang. Sebagai contoh, pelaku illegal fishing akan terus melakukan perbuatannya bilamana pemasok bahan-bahan peledak atau racun ikan masih ada. Penyimpangan juga dapat terjadi sepanjang masih ditolerir oleh masyarakat sehingga dengan kata lain penyimpangan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Terjadi atau tidaknya penyimpangan juga dapat dipengaruhi oleh posisi seseorang. Seorang juragan bakul tidak akan dianggap melakukan penyimpangan meskipun ia "mengakali" timbangan ikannya sepanjang tindakannya tersebut masih ditolerir oleh para nelayan kliennya dan sepanjang ia masih dianggap sebagai seorang patron bagi mereka.

Pengelolaan perikanan berkelanjutan di Kota Bontang sebagai politik hukum yang lahir dari aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya kemanfaatan dari TPI dan hasil perikanan tangkap dan hasil dari budidaya ikan. Hadirnya perda tentang Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan ini memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya nelayan dan pelaku usaha pengolahan ikan skala mikro dan kecil. Manfaat yang daapt ditawarkan dari perda ini:

1. Meningkaikan gairah masyarakat, khususnya nelayan kecil utamanya untuk melakukan usaha perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya ikan. Hal ini karena adanya kemudahan dalam hal bantuan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat baik untuk penyediaan kapal dengan bobot Bobot Kapal  $\leq 5$  GT semakin banyak. Data terakhir kapal dengan bobot kecil ini saja pada tahun 2021 mencapai 184 buah kapal. Demikian pula kegairahan masyarakat untuk melakukan budidaya ikan yang cukup menggiurkan karena nilai ekonominya yang tinggi dengan biaya yang cukup ringan. Pemerintah Daerah Kota Bontang melakukan pembinaan termasuk didalamnya memberikan bantuan peralatan dan alat tangkap ikan, dan bantuan budidaya ikan. Sedangkan pengawasan oleh Pemerintah Kota Bontang atas peredaran ikan sebelum dikonsumsi masyarakat luas dengan mengoptimalkan TPI termasuk formula kerjasama dengan daerah kabupaten/kota lain bahwa ikan yang tidak melalui TPI memiliki keterangan ikan tersebut sehat dan bebas dari penyakit, bakteri atau virus sehingga aman untuk dikonsumsi. Tentu saja keterangan tersebut harus diberikan dengan tanpa dibebankan biaya kepada masyarakat nelayan, pengumpul dan pengecer. artinya diberika secara gratis atau cuma-cuma.
2. Kemudahan birokrasi yang dibentuk agar sederhana dan mudah diperoleh masyarakat khususnya pelaku usaha perikanan. Pelaku usaha perikanan dimaksud adalah pelaku usaha pengolahan ikan. Untuk pelaku usaha mikro dan kecil cukup memiliki SIUP pengolahan ikan dan TDU-PHP.

Kedua poin besar inilah harapannya perda pengelolaan perikanan berkelanjutan ini memberikan manfaat yang besar. Karena itu desain norma disini harus memuat desain besar dari kedua hal tersebut.

### 4.3. Landasan Yuridis Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan

Pembentukan Perda Kota Bontang tentang Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan selain mengandung nilai-nilai keadilan, dan kemanfaatan, maka yang terakhir adalah terjaminnya kepastian hukum. Jaminan Kepastian hukum yang dimaksud adalah Perda yang dibentuk ini agar tidak bertentangan dengan peraturan secara hirarki di atasnya.

Menurut Ahmad Ali berpendapat, “kepastian hukum atau *Rechtssicherheit, security, rechtszekerheid*, adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipoitifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah “*Law Sicherheit durch das Recht*,” seperti memastikan, bahwa pencurian, pembunuhan, menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri).<sup>28</sup>

Menurut Meuwissen,<sup>29</sup> pembentukan hukum adalah penciptaan hukum baru dalam arti umum. Umumnya, hal itu berkaitan dengan perumusan aturan-aturan umum, penambahan atau perubahan aturan-aturan yang sudah berlaku. Di samping itu, pembentukan hukum juga dapat ditimbulkan dari keputusan-keputusan konkret (*preseden* atau *yurisprudensi*). Juga dapat terjadi berkenaan dengan tindakan nyata “yang hanya terjadi sekali saja” (*einmalig*) yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau organ-organ pusat berdasarkan konstitusi (pemerintah dan parlemen), misalnya, yang menimbulkan perubahan fundamental pada hukum tata negara tanpa perubahan undang-undang atau Undang-undang Dasar. Ini bukan hukum kebiasaan melainkan lebih merupakan jenis hukum preseden yang bukan keputusan hakim (*niet rechterlijke-precedentenrecht*).

---

<sup>28</sup>) Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm 292

<sup>29</sup>) B. Arief Sidharta, Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, dan Filsafat Hukum, op cit* hlm. 9-13. Bandingkan pula dengan D.H.M. Meuwissen, *Pengembangan hukum*. Terjemahan B. Arief Sidharta dalam PROJUSTITIA, tahun VII Nomor 1, Januari 1994.



Pemaknaan atas kepastian ini ada 4 (empat) makna, yaitu :

- 1). Bahwa hukum positif, artinya bahwa is adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- 2). Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsacken*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, kesopanan.
- 3). Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.
- 4). Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah....<sup>30</sup>

Menurut Hans dan Nawiasky dalam Abdul Ghofur Anshori "*Theorie von Stufenbau des Rechtsordnung*" ada empat kelompok penjenjangan perundang-undangan:

1. Norma dasar (*grundnorm*). Norma dasar negara dan hukum yang merupakan landasan akhir bagi peraturan-peraturan lebih lanjut.
2. Aturan-aturan dasar negara atau konstitusi, yang menentukan, norma-norma yang menjamin berlansungnya negara dan penjagaan hak-hak anggota masyarakat. Aturan ini bersifat umum dan tidak mengandung sanksi, maka tidak termasuk perundangundangan.
3. Undang-undang formal yang di dalamnya telah masuk sanksi-sanksi dan diberlakukan dalam rangka mengatur lebih lanjut hal-hal yang dimuat dalam undang-undang dasar.
4. Peraturan-peraturan pelaksanaan dan peraturan-peraturan otonom.<sup>31</sup>

Dalam hal ini Peraturan Daerah merupakan masuk dalam bagian yang keempat, tetapi otonom disini dalam menerapkan pembentukannya yang dimaksud tidak ada dipengaruhi oleh aspek lain seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Hanya saja dalam pandangan yuridis ini memastikan keberlakuan dan pengaturan yang berhubungan dengan kewenangan yang dimiliki sebagai dasar dalam melaksanakannya telah memiliki dasar hukum yang pasti.

Oleh karena itu berhubungan dengan kepastian ini ada 4 (empat) makna, yaitu :

---

<sup>30)</sup> Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, 2009, Kencana Prenada Media Group, hlm 293

<sup>31)</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat HukumSejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Jogjakarta, Gadjah Mada University Press, 2006, hlm 42

- 1). Bahwa hukum positif, artinya bahwa isinya adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- 2). Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsacken*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, kesopanan.
- 3). Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.
- 4). Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.....<sup>32</sup>.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bontang yang mengatur tentang Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan ini, dianggap komprehensif dalam pengaturannya. Karena bila mengatur tentang Usaha Perikanan, maka usaha perikanan dimaksud pasti berhubungan dengan jenis usaha dan perizinan yang mengikutinya untuk diatur dan diwajibkan kepada subyek hukumnya. Dalam hal ini disebabkan secara yuridis telah banyak peraturan yang lebih tinggi (*superior*) dibentuk dan mengurangi kewenangan dari Pemerintah Kota/Kabupaten.

Landasan yuridis itu bila digolongkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu (1) Golongan pengaturan substansi yang diatur, yaitu Nelayan dan Hasil Perikanan, selain itu muatan dari pendukung terhadap hasil perikanan adalah sarana dan prasana. Sarana seperti alat penangkap ikan, kapal, dan prasarana adalah TPI, fasilitas tersedianya informasi akses pemasaran (*marketing accecs information*).

Jaminan dalam hal pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya ikan, Bobot Kapal ≤ 5 GT, usaha perikanan, pemasaran dan kesehatan ikan bagi masyarakat luas.

Secara hukum ada beberapa peraturan yang menjadi dasar atau rujukan hirarki mendasari pembentukan perda ini, yaitu:

---

<sup>32</sup>) Ahmad Ali, Op.Cit, hlm 293

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tentang Perikanan Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- 8) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Usaha Pengolahan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59)

**5.1. Jangkauan Pengaturan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan**

Pengelolaan perikanan berkelanjutan di Kota Bontang ini memiliki beberapa jangkauan, yaitu:

1. Jangkauan kewilayahan

Jangkauan kewilayah ini dimaksudkan bahwa perda pengelolaan perikanan berkelanjutan ini mencakup seluruh wilayah Kota Bontang baik di darat maupun di perairan atau laut. Laut dimaksud adalah laut pesisir atau laut dangkal. Batas laut ini sebagai wilayah administrasi Kota Bontang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

2. Jangkauan subyektif

Jangkauan subyektif disini, bahwa jelas dan tegas peraturan ini diperuntukan bagi nelayan yang menangkap ikan dan atau pemilik kapal dengan bobot kapal  $\leq 5$  GT. Termasuk nelayan budidaya ikan di darat dan di laut. Pelaku usaha perikanan dalam skala mikro dan kecil. Pelaku usaha dimaksud adalah setiap orang yang berusaha di bidang perikanan dari produksi dan pemasaran. Pelaku usaha dimaksud juga termasuk subyek yang berusaha di bidang pengolahan ikan dalam skala mikro dan kecil.

3. Jangkauan Obyektif

Jangkauan obyektif dimaksudkan adalah adalah segala bentuk usaha perikanan baik penangkapan ikan, budidaya ikan, produksi dan pemasaran hasil tangkap dan budidaya ikan, dan pengolahan ikan.

4. Jangkauan kelembagaan

Kelembagaan disini adalah Pemerintah Daerah Kota Bontang melalui Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang membidangi perikanan dan perizinan. Termasuk kelompok-kelompok nelayan yang membentuk

persekutuan bersama dalam melakukan kegiatan pengelolaan perikanan.

## **5.2. Arah Pengaturan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan**

Adapun arah dari pengaturan pengelolaan perikanan berkelanjutan di Kota Bontang, yaitu:

1. Menuju pada kesejahteraan masyarakat pesisir dalam hal ini nelayan kecil, pelaku usaha perikanan menjadi lebih baik.
2. Pengelolaan perikanan berkelanjutan di wilayah Kota Bontang diarahkan pada pengelolaan perikanan dengan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat nelayan dan masyarakat sekitarnya dalam meningkatkan nilai ekonomi hasil perikanan.
3. Menjadikan pengelolaan perikanan sebagai suatu aktivitas yang menyenangkan karena menjadi suatu usaha perikanan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung secara berkelanjutan dengan adanya keseimbangan dengan alam dan terjadanya ekosistem laut

## **5.3. Ruang Lingkup Pengaturan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan**

Dalam ruang lingkup pengaturan ini secara lengkap menyajikan kisi-kisi nilai, asas, dan norma yang perlu diatur dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Kota Bontang, sebagai berikut:

1. Judul:

### **Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan**

2. Konsideran Menimbang
  - 1) bahwa Pengelolaan Perikanan berkelanjutan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Kota Bontang khususnya bagi nelayan kecil dan pelaku usaha perikanan sesuai dengan kondisi geografis dan ekonomi;
  - 2) bahwa pengelolaan perikanan dilakukan sesuai dengan sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, dan teknologi informasi sehingga membutuhkan adanya pembinaan berkelanjutan dalam mengelola

perikanan mulai dari fase produksi, pengolahan dan/atau pemasaran dengan memberdayakan masyarakat setempat.

- 3) bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian kewenangan pengelolaan perikanan berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan hanya dibagi antara pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota yaitu perikanan tangkap dan budidaya ikan.

### 3. Konsideran Mengingat

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tentang Perikanan Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
  - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  - 8) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Usaha Pengolahan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59)
4. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai ketentuan umum  
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- 1) Daerah adalah Kota Bontang.
  - 2) Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  - 3) Walikota adalah Walikota Bontang.
  - 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.



- 5) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota yang bertugas di bidang perikanan.
- 6) Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- 7) Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- 8) Usaha perikanan adalah
- 9) Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
- 10) Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- 11) Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
- 12) Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
- 13) Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi Sumber Daya Ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan

untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

- 14) Perairan Laut adalah perairan yang meliputi laut teritorial, laut pedalaman, perairan kepulauan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
- 15) Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan.
- 16) Rencana Pengelolaan Perikanan yang selanjutnya disingkat RPP adalah dokumen resmi yang memuat status Perikanan dan rencana strategis Pengelolaan Perikanan.
- 17) Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengolahan Ikan yang selanjutnya disebut SIUP Bidang Pengolahan Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha Pengolahan Ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
- 18) Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat TDU-PHP adalah tanda daftar tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk melakukan Usaha Pengolahan Ikan dalam skala mikro dan kecil.

## 5. Asas

- a. Asas Keadilan adalah Perlakuan, kesempatan, dalam penangkapan dan pembudidayaan ikan yang benar-benar memperhatikan pada kesejahteraan masyarakat nelayan kecil
- b. Asas Partisipatif adalah adanya peran serta masyarakat nelayan dan ikutannya dalam mendukung dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan termasuk dalam penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.
- c. Asas Kemanfaatan adalah Pengelolaan perikanan diutamakan pada upaya meningkatkan kehidupan ekonomi perikanan

masyarakat dan lebih mengutamakan pada integrasi ekonomi dengan pembangunan lainnya.

- d. Asas Kepastian adalah pengelolaan perikanan berkelanjutan mampu memberikan jaminan kepastian dalam kemudahan hasil perikanan tangkap dan budidaya dalam hal pengumpulan dan pemasaran hasil dan harga yang bisa memberikan jaminan ekonomi masyarakat nelayan.
- e. Asas Pembangunan Berkelanjutan; adalah Pengelolaan perikanan merupakan bentuk pembangunan yang dilaksanakan dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dan utamanya masyarakat nelayan.

#### **6. Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan:**

1. Pengelolaan Perikanan dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:
  - a. Usaha Penangkapan ikan;
  - b. Budidaya Ikan
2. Sedangkan pengolahan ikan dalam pengelolaan ikan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
  - a. Pengolahan ikan;
  - b. Non pengolahan ikan.

#### **7. Hak dan Kewajiban**

Hal yang penting dalam hal ini bagi nelayan yang ada di Kota Bontang adalah adanya hak dan kewajiban. Seperti kewajiban mendaftarkan kapal mereka kepada Pemerintah Daerah Kota Bontang untuk Bobot Kapal  $\leq 5$  GT, karena ketentuan ini sesuai batasan kewenangan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota. Nelayan disini dikhususnya bagi nelayan tangkap. Sedangkan untuk nelayan budidaya dan atau keduanya juga memiliki hak dalam memperoleh kemudahan dalam melakukan usaha perikanan melalui budidaya ikan.

#### **8. Pelayanan Administrasi Perizinan**

Pelayanan pemberian izin ini ditujukan hanya pada usaha mikro dan

kecil adalah kewenangan Kabupaten/Kota. Untuk yang menengah dan besar sepanjang menggunakan modal dalam negeri menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Untuk penangkapan ikan dilaut tidak diperlukan izin, melainkan cukup mendaftarkan kapal yang bobotnya  $\leq 5$  GT. Demikian pula dengan budidaya ikan tidak diperlukan izin sepanjang dalam skala kecil dalam satuan orang.

Untuk usaha pengolahan ikan dalam skala mikro dan kecil tetap diwajibkan memiliki SIUP, ditambah dengan TDU-PHP (Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan)

### **9. Pembinaan dan Pengawasan**

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kota Bontang hanya difokuskan pada pembinaan nelayan:

- 1) Nelayan yang memiliki bobot kapalnya  $\leq 5$  GT.
- 2) Nelayan Budidaya ikan.
- 3) Pelaku usaha pengolahan ikan yang diberikan SIUP atau TH-PHP.

Pengawasan dilakukan atas produksi hasil tangkapan dan budidaya yang disalurkan melalui TPI dan yang tidak melalui TPI seperti mendata dan meminta laporan ikan yang dijual belikan beserta kesehatan ikan.

**6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disampaikan terdahulu dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan di Bontang dibutuhkan dalam rangka memberikan keadilan bagi masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan.
2. Bahwa pengelolaan perikanan berkelanjutan diperlukan suatu kebijakan regulasi daerah Kota Bontang dengan tujuan tentu saja untuk memberikan jaminan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi. Sehingga berlum ada Peraturan Daerah mengatur tentang Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan.
3. Bahwa pengelolaan perikanan berkelanjutan di Kota Bontang diperlukan perencanaan dan aksi yang nyata dilakukan untuk pengelolaan perikanan, ada 4 (empat) poin, yaitu: (1) Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, (2) Hak dan Kewajiban, (3) Pelayanan, (4) Administrasi Perizinan, dan (5) Pembinaan dan Pengawasan.

**6.2. Saran/Rekomendasi**

Sebagai saran atau rekomendasi dalam penyusunan naskah akademik tentang Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Kota Bontang ini, yaitu:

- a. Dibutuhkan peraturan pelaksanaan dari perda pengelolaan perikanan berkelanjutan ini dengan membentuk Peraturan Walikota (Perwali) dalam hal melakukan pengelolaan perikanan.
- b. Perlu ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan pembinaan dan pengawasan agar dalam pengelolaan perikanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Literatur

- Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, (Jogyakarta, Gadjah Mada University Press)
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Bagir Manan. 1994. *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta
- D.H.M. Meuwissen, *Pengembangan hukum*. Terjemahan B. Arief Sidharta dalam PROJUSTITIA, tahun VII Nomor 1, Januari 1994.
- Harold H. Titus, dkk., *Persoalan-persoalan Filsafat*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984)
- H.M.Arief Muljadi, *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan RI*, (Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2005).
- Herbert A.Simon, *Perilaku Administarsi* (terjemahan), (Jakarta, Bina Aksara, 1984).
- Kolsteren A, *Prisma Vreemde Woordenbock*, cet.IV, (Het SpectrumN.V) Utrecht.
- Nugroho J. S, 2003, *Perilaku Konsumen*, Edisi Pertama, Jakarta, Prenada Media.
- Pitcher, T.J. and D. Pauly. 1998. *Rebuilding ecosystems, not sustainability, as the proper goal of fishery management*. in *Reinventing Fisheries Management* edT. Pitcher, D. Pauly & P. Hart, (1998) Chapman & Hall Fish and Fisheries Series. Pages 311-325 (Chapter 24 )
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Bhakti Indonesia, 1998)
- Rawls, J., *A Theory oJ Justice*, (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press of Cambridge, 1971)
- R.Terry, George. 2006, *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- SF.Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 2005).
- Simon Blackburn., *Kamus Filsafat.*, (Yogyakarta., Pustaka Pelajar., 2013).
- Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia*, Disertasi Fakultas Pascasarjana UNAIR, (Surabaya, 1990).

## **b. Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tentang Perikanan Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215).

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Usaha Pengolahan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59)

**c. Sumber Lainnya**

Data –data Nelayan, Kapal, dan Penggunaan Alat Penangkap Ikan, Dinas Perikanan Kota Bontang, 2021

Data Data Agregat kependudukan, Dukcapil Kota Bontang, 2021

Diah Retuning Maharani, *www Teori Kewenangan.com*, diunduh tanggal 12 Agustus 2021

<http://buya-serang.blogspot.com/2011/11/prinsip-pengelolaan-sumber-daya.html>

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989)

Satria, A., 2004. Paradigma Perikanan Berkelanjutan. *Republika*, 16 Juli 2004

Muchsin, *Slide* yang di sampaikan pada mahasiswa Pascasarjana Program Magister Hukum Untag (Universitas 17 Agustus) Surabaya angkatan ke 18 tanggal 11 November 2007